



Law, Development & Justice Review

Legal Consultation Unit Faculty of Law, Diponegoro University

E-ISSN 2655-1942

ASPEK HUKUM PEMBERIAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN SEKITAR

- *Bagus Rahmanda, Rinitami Njatrijani*

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN PENGEMUDI TRANSPORTASI ONLINE DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN DENGAN PERUSAHAAN PENYEDIA APLIKASI TRANSPORTASI ONLINE

- *Rahandy Rizki Prananda, Zil Aidi*

ANTARA RATNA SARUMPAET DAN AHMAD ZAHID HAMIDI: KONSEP PENAHANAN INDONESIA SALAH?

- *Luhut M.P Pangaribuan*

VALIDITAS PERATURAN DAERAH YANG BERNUANSA SYARIAH DALAM BINGKAI OTONOMI DAERAH (ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN) SEBAGAI CONTOH PROVINSI GORONTALO DAN PROVINSI ACEH

- *Kamarudin H Dunggio, Johan Jasin*

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

- *R. Suharto*

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM HAL PERLINDUNGAN NASABAH PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH

- *Aisyah Ayu Musyafah*

HAK GUNA USAHA (HGU) HAPUS KARENA DITERLANTARKAN (STUDI KASUS HGU PT BALI ANACARDIA/BA DI KABUPATEN SUMBA TIMUR, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR)

- *Ana Silviana*

PASAR MODAL SYARIAH DALAM TINJAUAN AL MAQOSHID SYARIAH

- *Muhyidin Muhyidin*

INDONESIA DARURAT NARKOBA (PERAN HUKUM DALAM MENGATASI PEREDARAN GELAP NARKOBA)

- *Amalia Rizki Suryandari, Benny Sasmita Soerachmat*

PELANGGARAN HAK TENAGA KERJA MELALUI PENAHANAN IJAZAH SEBAGAI JAMINAN

- *Muhamad Azhar, Ery Agus Priyono*

Law Development & Justice Review	Volume 2	Number 2	Page 118-369	Semarang November 2019	e-ISSN 2665-1942
-------------------------------------	-------------	-------------	-----------------	---------------------------	---------------------

Law, Development & Justice Review
E-ISSN: 2655-1942

Diterbitkan oleh Badan Konsultasi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro dua kali
setahun pada bulan Mei dan Oktober
Volume 2, Number 2, Oktober 2019

Chif Editor

Ery Agus Priyono, (Scopus ID: 57203360276),
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Indonesia

Board of Editors

FX Joko Priyono (Scopus ID: 57203352007)
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Indonesia

R. Benny Riyanto (Scopus ID: 57203353304)
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Indonesia

Achmad Busro (Scopus ID: 57203018455)
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Indonesia

Abdul Ghofur (Scopus ID: 57203312732)
Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, Indonesia

Managing Editor

Islamiyati

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Board of Administration

Bambang Kiswanto

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Kornelius Benuf

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Peer-Reviewer List

<p>Teuku Muttaqin Mansur Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala</p> <p>Sulaiman Sulaiman Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala</p> <p>Mukhlis R Fakultas Hukum, Universitas Riau</p> <p>Dewi Nurul Musjtari (Scopus ID: 57203355131) Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta</p> <p>Winner Sitorus Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin</p> <p>Umi Rozah Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro</p>	<p>Siti Mahmudah (Scopus ID: 57201432915) Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro</p> <p>Yunanto Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro</p> <p>Iga Gangga Santi Dewi (Scopus ID: 57203352009) Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro</p> <p>William Hendrik Reba Fakultas Hukum, Universitas Cendrawasi</p> <p>Muhamad Azhar (Scopus ID: 57203909864) Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Table Of Contents

Aspek Hukum Pemberian Corporate Social Responsibility Perusahaan Terhadap Lingkungan Sekitar..... <i>Bagus Rahmanda, Rinitami Njatrijani</i>	Page 118-134
Tinjauan Yuridis Kedudukan Pengemudi Transportasi Online Dalam Perjanjian Kemitraan Dengan Perusahaan Penyedia Aplikasi Transportasi Online..... <i>Rahandy Rizki Prananda, Zil Aidi</i>	Page 135-162
Antara Ratna Sarumpaet dan Ahmad Zahid Hamidi: Konsep Penahanan Indonesia Salah?..... <i>Luhut M.P Pangaribuan</i>	Page 163- 167
Validitas Peraturan Daerah Yang Bernuansa Syariah Dalam Bingkai Otonomi Daerah (Antara Harapan dan Kenyataan) Sebagai Contoh Provinsi Gorontalo dan Provinsi Aceh..... <i>Kamarudin H. Dunggjo, Johan Jasin</i>	Page 168-182
Lelang Eksekusi Hak Tanggungan..... <i>R. Suharto</i>	Page 183-193
Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Hal Perlindungan Nasabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah..... <i>Aisyah Ayu Musyafah</i>	Page 194-211
Hak Guna Usaha (HGU) Hapus Karena Diterlantarkan (Studi Kasus HGU PT Bali Anacardia/BA di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur)..... <i>Ana Silviana</i>	Page 212-232
Pasar Modal Syariah dalam Tinjauan Al Maqoshid Syariah..... <i>Muhyidin</i>	Page 233-245
Indonesia Darurat Narkoba (Peran Hukum dalam Mengatasi Peredaran Gelap Narkoba)..... <i>Amalia Rizki Suryandari</i> <i>Benny Sasmita Soerachmat</i>	Page 246-360
Pelanggaran Hak Tenaga Kerja Melalui Penahanan Ijazah Sebagai Jaminan..... <i>Muhamad Azhar, Ery Agus Priyono</i>	Page 361-369

Aspek Hukum Pemberian *Corporate Social Responsibility* Perusahaan Terhadap Lingkungan Sekitar

Bagus Rahmanda, Rinitami Njatrijani

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, S.H. Tembalang, Semarang, Jawa Tengah 50275

Korespondensi: rahmandabagus@gmail.com

Abstrak

Corporate Social Responsibility merupakan bentuk kontribusi dan tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar dan bertujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingannya. Penelitian ini bertujuan untuk; mengetahui dan menganalisis Aspek Hukum Perusahaan dalam pemberian *Corporate Social Responsibility* bagi lingkungan sekitar dan mengetahui Tinjauan Yuridis mengenai *Corporate Social Responsibility* di Indonesia Metode penelitian yuridis normatif. Yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, tetapi untuk pembangunan sosial-ekonomi kawasan secara holistik, melembaga, dan berkelanjutan. Dengan adanya ketentuan kewajiban menjalankan CSR bagi perusahaan di Indonesia, perusahaan tidak hanya diharapkan pada tanggung jawab *Single Bottom Line*, yaitu tanggung jawab pada kondisi finansial perusahaan saja, tapi perusahaan juga dihadapkan pada tanggung jawab *Triple Bottom Lines*.

Kata Kunci: Aspek Hukum, Tanggungjawab Sosial Perusahaan, Lingkungan

Abstract

Corporate Social Responsibility is a form of company contribution and responsibility to the surrounding environment and aims at sustainable development by way of management of all its stakeholders. This research aims to; knowing and analyzing the Company's Legal Aspects in providing *Corporate Social Responsibility* to the surrounding environment and knowing Juridical Review of *Corporate Social Responsibility* in Indonesia Normative juridical research methods. That is an approach that refers to the laws and regulations in force. Based on the research results, business operations are committed not only to increasing the company's profitability financially, but to the socio-economic development of the region in a holistic, institutionalized and sustainable manner. With the provisions of the obligation to run CSR for companies in Indonesia, the company is not only expected to be responsible for the *Single Bottom Line*, which is the responsibility for the company's financial condition, but the company is also faced with the responsibility of *Triple Bottom Lines*.

Keyword: Legal Aspects, Corporate Social Responsibility, Environment

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, setiap insan manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dunia usaha berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangan pula faktor lingkungan hidup. Kini dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata (*single bottom line*), melainkan sudah meliputi aspek keuangan, aspek sosial, dan aspek lingkungan biasa disebut *triple bottom line*. Dunia usaha perlu mencari pola-pola kemitraan (*partnership*) dengan seluruh *stakeholder* agar dapat berperan dalam pembangunan, sekaligus meningkatkan kinerjanya agar tetap dapat bertahan dan bahkan berkembang. Upaya tersebut secara umum dapat disebut sebagai *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau *corporate citizenship* dan dimaksudkan untuk mendorong dunia usaha lebih etis dalam menjalankan aktivitasnya agar tidak berpengaruh atau berdampak buruk pada masyarakat dan lingkungan hidupnya, sehingga pada akhirnya dunia usaha akan dapat bertahan secara berkelanjutan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang menjadi tujuan dibentuknya dunia usaha. Tanggung Jawab Sosial Korporasi / *Corporate Social Responsibility (CSR)* telah menjadi pemikiran para pembuat kebijakan sejak lama. Bahkan dalam Kode Hammurabi (1700-an SM) yang berisi 282 hukum telah memuat sanksi bagi para pengusaha yang lalai dalam menjaga kenyamanan warga atau menyebabkan kematian bagi pelanggannya. Dalam Kode Hammurabi disebutkan bahwa hukuman mati diberikan kepada orang-orang yang menyalahgunakan ijin penjualan minuman, pelayanan yang buruk dan melakukan pembangunan gedung di bawah standar sehingga menyebabkan kematian orang lain.

Penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian saat ini adalah Pujiyono, Jamal Wiwoho dan Triyanto dengan fokus penelitian terhadap pertanggungjawaban Hukum terhadap pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* (Yustisia, 2016). Penelitian sebelumnya yang juga terkait dengan *Corporate Social Responsibility* adalah Ade Yuliany Siahaan, Suhaidi, Sunarmi, dan Jelly Leviza dengan fokus pada Peran Pemerintah dalam pelaksanaan *CSR Perusahaan (USU Law Jurnal, 2018)*. Walaupun penelitian saat ini dan penelitian sebelumnya sama-sama terkait dengan *Corporate Social Responsibility* terhadap lingkungan sekitar perusahaan namun fokus penelitian saat ini adalah bagaimana aspek hukum dan

tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan Corporate Social Responsibility perusahaan terhadap lingkungan sekitar perusahaan tersebut. Mengingat belum adanya penelitian tentang hal ini maka menjadi hal penting dan aktual untuk dilakukan penelitian dan pengkajian.

Secara umum, perhatian para pembuat kebijakan terhadap CSR saat ini telah menunjukkan adanya kesadaran bahwa terdapat potensi timbulnya dampak buruk dari suatu kegiatan usaha. Dampak buruk tersebut tentunya harus direduksi sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan kemaslahatan masyarakat sekaligus tetap bersifat kondusif terhadap iklim usaha. Konsep dan praktik CSR sudah menunjukkan gejala baru sebagai keharusan yang realistis diterapkan. Para pemilik modal tidak lagi menganggap CSR sebagai pemborosan. Masyarakat pun menilai hal tersebut sebagai suatu yang perlu, ini terkait dengan meningkatnya kesadaran sosial kemanusiaan dan lingkungan. Adapun mengenai rumusan masalah pada artikel ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Aspek Hukum Perusahaan dalam pemberian Corporate Social Responsibility bagi lingkungan sekitar?
2. Bagaimana Tinjauan Yuridis mengenai *Corporate Social Responsibility* di Indonesia?

Adapun Tujuan Penulisan ini adalah :

1. Mengetahui Aspek Hukum Perusahaan dalam pemberian Corporate Social Responsibility bagi lingkungan sekitar.
2. Mengetahui Tinjauan Yuridis mengenai *Corporate Social Responsibility* di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.¹

Penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Jenis datanya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari

¹ Priyono, Ery Agus, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2003/2004

berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu menganalisis data yang berupa bahan-bahan hukum dan bahan-bahan pustaka. Analisis dilakukan dengan penafsiran terhadap data hasil penelitian. Hasil analisis disajikan secara sederhana dan sistematis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Aspek Hukum Perusahaan Dalam Pemberian Corporate Social Responsibility Bagi Lingkungan Sekitar

Istilah CSR pertama kali menyeruak dalam tulisan *Social Responsibility of the Businessman* tahun 1953. Konsep yang digagas Howard Rothmann Browen ini menjawab keresahan dunia bisnis. Belakangan CSR segera diadopsi, karena bisa jadi penawar kesan buruk perusahaan yang terlanjur dalam pikiran masyarakat dan lebih dari itu pengusaha di cap sebagai pemburu uang yang tidak peduli pada dampak kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Kendati sederhana, istilah CSR amat marketable melalui CSR pengusaha tidak perlu diganggu perasaan bersalah. CSR merupakan tanggung jawab aktivitas sosial kemasyarakatan yang tidak berorientasi profit. John Elkington dalam buku "*Triple Bottom Line*" dengan 3P tipe yaitu:

- Profit mendukung laba perusahaan
- People meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Planet meningkatkan kualitas lingkungan

Pengertian CSR sangat beragam. Intinya, CSR adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, tetapi untuk pembangunan sosial-ekonomi kawasan secara holistik, melembaga, dan berkelanjutan. Beberapa nama lain yang memiliki kemiripan dan bahkan sering diidentikkan dengan CSR adalah corporate giving, corporate philanthropy, corporate community relations, dan community development. CSR berhubungan erat dengan "*pembangunan berkelanjutan*", yakni suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus

mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya d²alam aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan atau deviden, tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang. Dengan pengertian tersebut, CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimisasi dampak negatif dan maksimisasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya.³

Ditinjau dari motivasinya, keempat nama itu bisa dimaknai sebagai dimensi atau pendekatan CSR. Jika corporate giving bermotif amal atau charity, corporate philanthropy bermotif kemanusiaan dan corporate community relations bernapaskan tebar pesona, community development lebih bernuansa pemberdayaan.

Dalam konteks global, istilah CSR mulai digunakan sejak tahun 1970-an dan semakin populer terutama setelah kehadiran buku *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business* (1998) karya John Elkington. Mengembangkan tiga komponen penting *sustainable development*, yakni *economic growth*, *environmental protection*, dan *social equity* yang digagas the World Commission on Environment and Development (WCED) dalam Brundtland Report (1987), Elkington mengemas CSR ke dalam tiga fokus: 3P (profit, planet, dan people). Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (profit), tetapi memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat³.

Setidaknya ada 2 (dua) landasan berkenaan dengan corporate social responsibility (CSR) yaitu berasal dari etika bisnis (bisa berdasarkan agama, budaya atau etika kebaikan lainnya) dan dimensi sosial dari aktivitas bisnis. CSR atau sering diartikan sebagai “*being socially responsible*” jelas merupakan suatu cara-cara yang berbeda untuk orang yang berbeda dalam negara yang berbeda pula. Artinya penerapan CSR di masing-masing negara harus disesuaikan dengan konteks sosial dan lingkungannya. Sehingga perlu kehati-hatian dalam menerapkan konsep CSR dari negara-negara maju di negara-negara yang sedang

²Wikipedia, (Diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung_jawab_sosial_perusahaan pada 11 Agustus 2019)

³Subari, 2014, “Corporate Social Responsibility” (Diakses melalui <http://subaripemuda.blogspot.com/2015/01/makalah-tentang-corporate-social.html> pada 11 Agustus 2019)

berkembang.⁴ Corporate social responsibility (CSR) merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungannya. Kepedulian ini sudah menjadi kegiatan berbagai perusahaan besar internasional sejak lama, di Indonesia, istilah ini baru muncul belakangan meski sesungguhnya beberapa perusahaan sudah melakukan berbagai kegiatan yang termasuk ke dalam kategori CSR, sebelumnya, kini CSR semakin menjadi perhatian karena perusahaan kian percaya bahwa lingkungan punya pengaruh teramat besar terhadap keberlangsungan hidup mereka. Buku ini mengulas segala hal yang menyangkut CSR dan sekaligus menunjukkan contoh-contoh nyata bagaimana perusahaan di Indonesia melaksanakan program ini.⁵

Dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dianggap sebagai “komitmen Perseroan” yang artinya lebih kepada sikap moral daripada kewajiban hukum. Perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) bukan hanya untuk membantu pemerintah mewujudkan kesejahteraan sosial seluruh masyarakat, namun juga karena ada keuntungan yang didapatkan perusahaan, yaitu:

1. Perusahaan mendapatkan citra positif dari masyarakat, terutama dalam perusahaan go public yang memerlukan citra baik agar nilai sahamnya baik dan kompetitif;
2. Perusahaan dapat mewujudkan keberlanjutan (*sustainability*) perusahaan dan menghindari adanya konflik antara perusahaan dengan stakeholder. Perusahaan tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak berhubungan baik dengan masyarakat. Keberlanjutan suatu perusahaan tidak hanya berkaitan dengan mencari laba semata. Selain berhubungan dengan masyarakat, perusahaan (bisnis) tidak bisa dipisahkan dengan peran pemerintah. Bisnis dan pemerintah adalah institusi yang bekerja dalam masyarakat. Individu dalam masyarakat secara konstan bergerak dan saling berinteraksi untuk menghadirkan perubahan. Maka antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat saling mempengaruhi.
3. Perusahaan dapat memberikan kontribusi langsung bagi kelestarian lingkungan hidup di sekitar perusahaan berada. Menjaga kelestarian lingkungan hidup, secara langsung maupun tidak akan memberikan dampak positif pula kepada perusahaan. Lingkungan

⁴ Meilanny Budiarti S, Santoso Tri Raharjo, 2014, “*Corporate Social Responsibility (Csr) Dari Sudut Pandang Perusahaan*” (Jurnal Universitas Padjajaran), hlm 25.

⁵ Ambadar,Jackie, 2013, “*Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Praktik di Indonesia*,Jakarta, Balai Pustaka, hlm 4.

yang rusak pasti akan menimbulkan kerugian. Menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan merupakan investasi jangka panjang karena kegiatan melestarikan lingkungan dapat menghemat biaya produksi suatu perusahaan. Sebagai contoh, banyak perusahaan yang mulai menghemat penggunaan air dan melakukan pengelolaan limbah dengan baik. Pengelolaan air dan limbah ini dapat mengurangi biaya yang ditanggung perusahaan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

4. Perusahaan mendapatkan kesempatan untuk memperlihatkan kelebihan perusahaannya dibandingkan perusahaan pesaing. Dari Pembahasan di atas menjadi alasan mengapa tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) menjadi kewajiban hukum.⁶

Telah terjadi pergeseran kewajiban moral dan etika perusahaan dari tanggung jawab sosial perusahaan, menjadi kewajiban hukum. Apabila hukum tidak mencerminkan nilai moral, maka akan mengakibatkan suatu aturan hukum kehilangan substansinya menciptakan keadilan.⁷

2. Tinjauan Yuridis Corporate Social Responsibility di Indonesia

Dalam kebijakannya pemerintah Indonesia telah mengatur mengenai tanggungjawab sosial perusahaan yang salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Disebutkan bahwa dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah : *“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.”*

Ayat (2)

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.”

⁶ Dewa Ayu Putu Shandra Dewi, I Nyoman Nurjana, Sihabudin “Kewajiban Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Magister Kenotariatan Fakultas Brawijaya*, diakses 20 September 2019.

⁷ Mukti Fajar ND., Tanggung jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Studi tentang Penerapan Ketentuan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional, dan BUMN di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 124-134, dalam Yeti Sumiyati, 2013, Peranan BUMN dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 3 VOL. 20, Hlm. 466

Ayat (3)

“Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ayat (4)

“Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Dengan adanya ketentuan kewajiban menjalankan CSR bagi perusahaan di Indonesia, perusahaan tidak hanya diharapkan pada tanggung jawab *Single Bottom Line*, yaitu tanggung jawab pada kondisi finansial perusahaan saja, tapi perusahaan juga dihadapkan pada tanggung jawab *Triple Bottom Lines*, maksudnya adalah selain tanggung jawab finansial, perusahaan juga diharapkan kepada tanggung jawab lingkungan dan sosial. Karena kelangsungan perusahaan yang berkelanjutan (*Sustaineble*) tidak bisa hanya dilihat dari aspek finansial saja, tetapi perlu dilihat juga dari aspek sosial dan lingkungan sekitar perusahaan.⁸ Tanggungjawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR), diatur secara tegas di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terdapat empat alasan hukum mengenai perlunya CSR diatur dalam Perundang-undangan di Indonesia. Keempat alasan hukum tersebut terdiri dari:⁹

1) Alasan Filosofis

Dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional yang sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif.

2) Alasan Historis

Semenjak keruntuhan rezim diktatoriat Orde Baru, masyarakat semakin berani untuk beraspirasi dan mengekspresikan tuntutan mereka terhadap perkembangan dunia bisnis Indonesia. Masyarakat telah semakin kritis dan mampu melakukan kontrol sosial

⁸ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 25.

⁹ Ely Kusumardani, *“Tinjauan Yuridis Corporate Social Responsibility (Csr) Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”* (Surakarta: UMS, 2016), hlm 5-8

terhadap dunia usaha. Hal ini menuntut para pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya dengan semakin bertanggungjawab. Pelaku bisnis tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan dari lapangan usahanya, melainkan mereka juga diminta untuk memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sosialnya.

3) Alasan Sosiologis

Pada dasarnya pembentukan pengaturan terkait CSR juga tidak terlepas dari adanya teori *stakeholders* dan teori legitimasi. Dalam hal ini adanya pengaturan CSR dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tidak terlepas peran dari pemerintah mencoba untuk mempertimbangkan kondisi *stakeholders* yang berada di sekitar perusahaan-perusahaan besar yang terdapat di Indonesia. Selain itu tidak mengherankan jika saat ini masyarakat resah, bahkan ketakutan akan dampak dan implikasi langsung yang ditimbulkan terhadap aktivitas perusahaan yang melakukan eksplorasi sumber daya alam. Hal tersebut juga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi logis bagi masyarakat sekitarnya. Diantaranya adalah berubahnya struktur dan tatanan sosial ekonomi dan budaya masyarakat, kondisi fisik dan kerusakan lingkungan, serta beban psikologis dan trauma masyarakat sekitar.

4) Alasan Yuridis

Dengan situasi yang berkembang CSR memerlukan regulasi hukum yang tepat. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas belum diatur mengenai CSR. Namun setelah tanggal 16 Agustus 2007, CSR di Indonesia telah diatur setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Penerapan kegiatan CSR di Indonesia baru dimulai pada awal tahun 2000, walaupun kegiatan dengan esensi dasar yang sama telah berjalan sejak tahun 1970-an, dengan tingkat yang bervariasi, mulai dari yang paling sederhana seperti donasi sampai kepada yang komprehensif seperti terintegrasi ke dalam strategi perusahaan dalam mengoperasikan usahanya. Belakangan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pemerintah memasukkan pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ke dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan dasar bagi sistem perekonomian Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar asas demokrasi ekonomi dengan kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional". Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional dari UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan 7 Usaha Milik Negara, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Keempat undang-undang tersebut mewajibkan perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility). Diantara undang-undang tersebut, hanya UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menggunakan istilah "badan usaha". UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mewajibkan tanggung jawab sosial perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Sedangkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menggunakan istilah badan usaha namun yang dimaksud adalah badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanggung jawab sosial yang dimiliki perusahaan kepada masyarakat, seharusnya tidak hanya dilakukan oleh corporate dalam arti perusahaan yang bersifat badan hukum dan berskala besar saja. Tidak menutup kemungkinan perusahaan perseorangan yang belum berbadan hukum juga menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang signifikan bagi masyarakat di sekitarnya. Jika menggunakan istilah tanggung jawab sosial perusahaan, maka tanggung jawab sosial perusahaan tanpa memandang seberapa besarnya perusahaan tersebut. Di Indonesia, tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) menjadi suatu kewajiban hukum (legal mandatory). Menurut Dirk Matten dan Jeremy Moon, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate

social responsibility) dapat dibedakan menjadi dua pendekatan, yaitu secara eksplisit dan implisit. Tanggung jawab sosial perusahaan yang eksplisit, dilakukan secara sukarela (voluntary), segala strategi, program, dan kebijakan perusahaan merupakan keinginan internal dari perusahaan sendiri. Perusahaan tersebut melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai suatu tanggung jawabnya kepada perusahaan dan seluruh pemangku kepentingannya. Sedangkan tanggung jawab sosial perusahaan yang implisit berarti, seluruh institusi negara baik formal maupun informal menugaskan 8 perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya. Tanggung jawab sosial perusahaan yang implisit biasanya terdiri dari nilai-nilai, norma, dan peraturan yang menghasilkan (sebagian besar mandatory tetapi juga customary) sebagai persyaratan untuk mengingatkan perusahaan perihal pelaksanaan kewajiban perusahaan pada pemangku kepentingan (stakeholder).¹⁰ Berdasarkan hal tersebut, maka Indonesia termasuk negara yang menjalankan penerapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan pendekatan implisit. Isu mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Maka, tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) dapat dilakukan dengan beragam pendekatan, baik yang sifatnya sukarela maupun wajib (mandatory).¹¹

¹⁰ Matten, Dirk and Jeremy Moon, Implicit and Explicit CSR: A Conceptual Framework For Understanding CSR In Europe, <https://www.nottingham.ac.uk/business/ICCSR/research.php?action=download&id=51>, diakses 20 September 2019.

¹¹ Dewa Ayu Putu Shandra Dewi, I Nyoman Nurjana, Sihabudin "Kewajiban Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Magister Kenotariatan Fakultas Brawijaya*, diakses 20 September 2019.

Contoh Kasus:

CSR Sebagai Bentuk Komunikasi Kesehatan dan Lingkungan



Danone Aqua melakukan program CSR yang disebut WASH (*wash access, sanitation, hygiene program*) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pra-sejahtera dan berkontribusi secara aktif dan berkelanjutan untuk memberikan solusi terhadap masalah yang berkaitan dengan penyediaan air bersih di Indonesia. Program ini akrab dengan "1 liter Aqua untuk 10 liter air bersih". Program ini didasarkan pada fakta bahwa air merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia, namun masalahnya tidak semua orang bisa mengakses air bersih, karena faktor yang membutuhkan infrastruktur yang memadai untuk itu. Dimana sebagai kesehatan lingkungan dan diri adalah sesuatu yang mahal dan harus dijaga oleh individu. Program ini dilaksanakan di Nusa Tenggara Timur (NTT), NTT dianggap sebagai daerah yang tepat, karena daerah tersebut mengalami kelangkaan air bersih. Masyarakat NTT juga masih kesulitan mengakses air bersih, mereka harus menempuh jarak yang cukup jauh, jalan yang curam, berbatu dan bahkan harus melewati sungai. Dibutuhkan waktu sekitar satu jam untuk mengambil dan membawa pulang air setiap harinya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Aqua berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT. Untuk setiap pembelian Aqua 1 liter, maka konsumen telah membantu program Aqua dengan menyumbangkan 10 liter air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Program "1 liter Aqua untuk 10 liter air bersih" ini telah berhasil memberikan dampak yang positif bagi masyarakat di daerah Timor Tengah Selatan NTT. Sebelum implementasi program, waktu yang biasanya diperlukan oleh warga setempat untuk memperoleh air adalah sekitar satu jam, sekarang setelah program ini berjalan diperkirakan hanya membutuhkan waktu maksimal 20 menit. Dan jarak tempuh untuk

memperoleh air sebelum program ini dilakukan adalah sekitar 1 kilometer dengan medan yang berbahaya, dan sekarang diperkirakan hanya berjarak 200 meter saja.

Selain itu, Aqua juga ikut memelihara sumber air bersama warga agar hasil dan manfaat dari program ini dapat berlangsung lama di dalam memenuhi kebutuhan air masyarakat setempat. Kemudian Aqua juga memberikan program penyuluhan pemanfaatan air untuk pola hidup sehat agar warga dapat memanfaatkan air seefisien mungkin dan dapat menggunakan air tersebut untuk memenuhi pola hidup sehat.

Dalam pelaksanaan program CSR Aqua "1 liter Aqua untuk 10 liter air bersih" ini, dapat dikatakan Aqua adalah perusahaan yang berbisnis secara etis atau beretika. Aqua dikatakan beretika karena dilihat dari program yang dilaksanakan, Aqua mencoba untuk melakukan hal benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan tidak hanya berorientasi pada hal finansial saja. Aqua menjalankan bisnisnya dengan etis karena memperhatikan tiga norma dalam etika berbisnis, yaitu:

- a) *Utility*: Aqua memperhatikan segi kemanfaatan atas kegiatan yang dilakukannya. Aqua mendapatkan manfaat karena para konsumen tertarik berpartisipasi dalam program "1 liter Aqua untuk 10 liter air bersih" dengan melakukan pembelian Aqua. Sedangkan masyarakat NTT mendapatkan kemanfaatan dengan semakin dekatnya jarak tempuh untuk memperoleh air, dan dengan kemudahan untuk mendapatkan air bersih, maka kesehatan masyarakat NTT pun semakin membaik.
- b) *Rights* : Aqua sebagai perusahaan yang memproduksi air mineral kemasan, mencoba untuk memenuhi hak-hak masyarakat NTT yang memiliki permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih.
- c) *Justice* : Aqua menyadari bahwa produk yang mereka produksi adalah air mineral yang merupakan sumber daya alam, sehingga program CSR yang dilakukan berorientasi pada pelestarian alam. Aqua mencoba untuk memberikan sebuah keadilan bagi masyarakat NTT dengan program tersebut, agar masyarakat NTT merasa diperlakukan adil layaknya masyarakat wilayah lain yang kebutuhan air bersihnya terpenuhi.

Dalam melaksanakan program CSR "1 liter Aqua untuk 10 liter air bersih", Aqua mengutamakan aspek yang berkelanjutan. Proram tersebut dipantau perkembangan dan

tingkat keberhasilannya, kemudian program tersebut dilakukan secara continue dan berkesinambungan sehingga tidak hanya sekedar membahagiakan masyarakat secara instant dan sekejap. Program CSR "1 liter Aqua untuk 10 liter air bersih" masih terus berlanjut hingga sekarang, Aqua membantu wilayah-wilayah lain yang memiliki permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih. Dari kegiatan CSR yang telah dilakukan oleh Aqua tersebut, dapat dikatakan bahwa Aqua cukup sukses dalam menjalankan program CSR-nya. Terbukti dari beberapa penghargaan yang telah diraih Aqua melalui program CSR yang telah dilaksanakan, yaitu: Aqua mendapat penghargaan Gold pada KSN (Kesetiakawanan Sosial Nasional) Awards 2010 yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial dan CFCD (*Corporate For Community Development Program*) Program penanaman kembali hutan Gunung Klabat, Minahasa Utara dimana DANONE AQUA Sulawesi Utara mendapatkan penghargaan Wana Lestari dari Departemen Kehutanan Republik Indonesia DANONE AQUA berhasil meraih penghargaan MDGs (*Millenium Development Goals*) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Metro TV dalam kategori pelestarian lingkungan (*environmental sustainability*) atas program WASH (*water access, sanitation and hygiene*).

Menurut penulis, kesuksesan program-program CSR yang dilakukan oleh Aqua tidak terlepas dari faktor kredibilitas perusahaan yang telah menjadi salah satu perusahaan penghasil air mineral terkemuka di Indonesia sehingga memiliki profit keuangan yang cukup besar. Dengan profit keuangan yang cukup besar tersebut, Aqua berani mengeluarkan anggaran untuk CSR hingga mencapai angka 12 Miliar Rupiah per tahun. Didalam menjalankan program-program CSR nya, Aqua pun bekerjasama dengan berbagai lapisan masyarakat, LSM, dan oraganisasi pemerintah sehingga proses pelaksanaan program CSR tersebut dapat terpantau oleh seluruh golongan. Tidak hanya sampai disitu, Aqua pun didalam melaksanakan program-program CSR nya selalu mengutamakan aspek yang berkelanjutan. Dimana setiap program CSR yang telah dilaksanakan dipantau perkembangan dan tingkat keberhasilannya, kemudian program tersebut dilakukan secara continue dan berkesinambungan sehingga tidak hanya sekedar membahagiakan masyarakat secara instant dan sekejap. Keseluruh hal tersebut menimbulkan pencitraan yang baik bagi Aqua selaku perusahaan air mineral terkemuka di Indonesia. Jika ditinjau berdasarkan salah satu prinsip CSR yaitu "Triple Bottom Lines", dimana perusahaan harus memperhatikan tiga unsur penting diantaranya: *Profit* (Perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan

ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang) *People* (Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia) *Planet* (Perusahaan peduli terhadap lingkungan hayati. Beberapa program CSR yang berpijak pada prinsip ini biasanya berupa penghijauan hidup lingkungan hidup) Tentu jika kita memperhatikan pemaparan pada contoh-contoh kasus didalam makalah ini, tentu kita akan sepakat bahwa Aqua telah memenuhi ketiga unsur didalam prinsip Triple Bottom *Lines* CSR karya Carrol tersebut.

D. Kesimpulan

CSR adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, tetapi untuk pembangunan sosial-ekonomi kawasan secara holistik, melembaga, dan berkelanjutan. Beberapa nama lain yang memiliki kemiripan dan bahkan sering diidentikkan dengan CSR adalah *corporate giving*, *corporate philanthropy*, *corporate community relations*, dan *community development*. Setidaknya ada 2 (dua) landasan berkenaan dengan *corporate social responsibility* (CSR) yaitu berasal dari etika bisnis (bisa berdasarkan agama, budaya atau etika kebaikan lainnya) dan dimensi sosial dari aktivitas bisnis. CSR atau sering diartikan sebagai “*being socially responsible*” jelas merupakan suatu cara-cara yang berbeda untuk orang yang berbeda dalam negara yang berbeda pula. Artinya penerapan CSR di masing-masing negara harus disesuaikan dengan konteks sosial dan lingkungannya. Sehingga perlu kehati-hatian dalam menerapkan konsep CSR dari negara-negara maju di negara-negara yang sedang berkembang

Tanggungjawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR), diatur secara tegas di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terdapat empat alasan hukum mengenai perlunya CSR diatur dalam Perundang-undangan di Indonesia. Ke empat alasan tersebut adalah alasan filosofis, yuridis, sosiologis dan historis. Indonesia termasuk negara yang menjalankan penerapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan pendekatan implisit. Isu mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Maka, tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) dapat dilakukan dengan beragam pendekatan, baik yang sifatnya sukarela maupun wajib atau mandatory dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ely Kusumardani. 2016. *Tinjauan Yuridis Corporate Social Responsibility (CSR) Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Surakarta: UMS
- Hendrik Budi Untung. 2008. *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bayu Gabriel, 2017, “*CSR Sebagai Bentuk Komunikasi Kesehatan dan Lingkungan*”
.,Jakarta: Sinar Grafika
- Meilanny Budiarti S, Santoso Tri Raharjo. 2014. *Corporate Social Responsibility (Csr) Dari Sudut Pandang Perusahaan*
- Subari. 2014. *Corporate Social Responsibility*, diakses melalui <http://subaripemuda.blogspot.com/2015/01/makalah-tentang-corporate-social.html>
- Sadi, Is, Muhammad, 2016, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenamedia, hal.231.
- Rahmatullah, 2017, *Buku Pintar CSR*, Jakarta, Samudra Biru, hal.128.
- Priyono, Ery Agus, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2003/2004

B. Jurnal

- Pujiyono, Jamal Wiwoho, Triyanto, “Model Pertanggungjawaban Hukum Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”, *Yustisia Jurnal*, Vol.5,No.1, April 2016
- Sefriani,Sri Wartini, “Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia”, *JH Ius Quia Iustum FH UII*, Vol.26,Januari 2017.

Sumiyati, Y., 2013. Peranan BUMN dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Fakultas Hukum UII*, 20(3), pp.460-481.

Mhd, Bahlian, “Pengaruh Corporate Social Responsibility Dalam Meningkatkan Penanaman Modal Asing”, *Jurnal Hukum Samudra keadilan, FH Universitas Samudra*, Vol.12,No.1, Juni 2017.

Ade Yuliany Siahaan, Suhaidi, Sunarmi, Jelly Leviza, “Analisis Yuridis Atas Peran Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”, *USU Law Jurnal*, Vol.6, No.3, April 2018.

Dewa Ayu Putu Shandra Dewi,I Nyoman Nurjana,Sihabudin “Kewajiban Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Magister Kenotariatan Fakultas Brawijaya*, diakses 20 September 2019.

C. Website

[http://subaripemuda.blogspot.com/2015/01/makalah-tentang-corporate social.html](http://subaripemuda.blogspot.com/2015/01/makalah-tentang-corporate-social.html)
pada 12 Agustus 2019)

https://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung_jawab_sosial_perusahaan_pada_12_Agustus_2019

<https://www.kompasiana.com> pada 13 Agustus 2019)

Tinjauan Yuridis Kedudukan Pengemudi Transportasi Online Dalam Perjanjian Kemitraan Dengan Perusahaan Penyedia Aplikasi Transportasi Online

Rahandy Rizki Prananda, Zil Aidi

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
Jalan Prof. Soedarto, Tembalang, Semarang.

E-mail: rhd.rizki@gmail.com , zil.aidi93@gmail.com

Abstrak

Penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris serta metode analisis kualitatif ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis problematika hukum dalam perjanjian kemitraan dalam praktek bisnis transportasi online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara mitra pengemudi dengan perusahaan penyedia aplikasi adalah hubungan kemitraan yang tidak tunduk pada Undang-Undang No.13 tahun tentang Ketenagakerjaan, namun pola hubungan kemitraan merupakan bentuk baru hubungan kerja pada revolusi industri 4.0 yang hingga saat ini belum ada pengaturan hukumnya secara khusus. Pelaksanaan perjanjian kemitraan sangat tidak seimbang bagi mitra pengemudi, karena perjanjian dirancang oleh perusahaan penyedia aplikasi dalam bentuk kontrak baku. Penulis menyarankan kepada Pemerintah untuk merevisi Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan hukum kepada mitra pengemudi.

Kata Kunci: Perjanjian Kemitraan, mitra pengemudi , transportasi online.

Abstract

This research, which uses an empirical juridical approach and qualitative analysis methods, aims to describe and analyze legal problems in partnership agreements in online transportation business practices. The results showed that the legal relationship between the driver's partner and the company providing the application is a partnership relationship that is not subject to the Law No. 13 of 2003 on Labor, but the pattern of partnership is a new form of employment relations in the industrial revolution 4.0 which until now there has been no regulation the law specifically. The implementation of the partnership agreement is very unbalanced for the driver's partner because the application provider company designed the agreement in the form of a standard contract. The author suggests to the Government to revise Law No. 13 of 2003 concerning labor to provide legal protection to driver-partners.

Keywords: Partnership Agreement, driver partners, online transportation.

A. Pendahuluan

Dewasa ini kebutuhan masyarakat semakin kompleks dan beragam. Salah satu kebutuhan yang paling vital perannya dalam kehidupan adalah terkait transportasi. Tingkat mobilitas yang tinggi membuat masyarakat terkhususnya di kota-kota besar membutuhkan suatu sistem transportasi yang cepat, mudah dan tentunya terjangkau biayanya. *Internet of things* dan digitalisasi secara tidak langsung mendorong terjadinya perubahan sosial di era globalisasi. Dengan adanya teknologi yang canggih telah memudahkan inovasi-inovasi baru untuk lahir menggantikan cara lama yang kurang efektif dan efisien.¹ Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang mendorong lahirnya aplikasi penyedia jasa transportasi berbasis *online* atau dalam jaringan sebagai salah satu bentuk alternatif transportasi bagi masyarakat.

Model bisnis jasa transportasi online atau biasa disebut *ride-sharing* merupakan konsep inovasi yang memadukan kerjasama kemitraan antara perusahaan penyedia aplikasi pelayanan angkutan dengan individu pemilik kendaraan, dimana perusahaan aplikator menyediakan layanan digital untuk mempertemukan calon penumpang dengan pemilik kendaraan. Keberadaan industri *ride-sharing* pada era globalisasi adalah perwujudan pergeseran pola *owning resources* (kepemilikan pribadi) kearah *sharing resources* (yang memungkinkan para pihak dalam suatu komunitas yang terkoordinasi untuk memperoleh, memberikan, ataupun berbagi akses antara pihak satu dengan pihak lain.² Di Indonesia terdapat tiga entitas bisnis aplikator *ride sharing* yang populer antara lain : Go-Jek, Grab dan Uber. Ketiga perusahaan tersebut menjalankan kerjasama dengan individu pemilik kendaraan roda dua dan roda empat.

Kehadiran perusahaan penyedia aplikasi berbasis online merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap suatu model transportasi yang cepat, mudah dan praktis. Hal tersebut dinyatakan dalam Penelitian Lembaga Demografi Fakultas

¹ Rizvanda Meyliano Dharma Putra , *Inovasi Pelayanan Publik di Era Disrupsi* (Studi Tentang Keberlanjutan E- Health di Kota Surabaya) , Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 6, Nomor 2, Mei-Agustus 2018, Penerbit : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga, hlm. 2.

² Jumho Hamadi. 2015. "*The Sharing Economy : Why People Participate in Collaborative Consumption*". *Finlandia : Wiley Online Library. Journal of Association for Information Science and Technology* DOI : 10.1002/asi

Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia mengenai Dampak Go-jek Bagi Perekonomian Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober – Desember 2017 dengan sampel penelitian berjumlah kurang lebih 3000 konsumen aplikasi transportasi online dan 3000 pengemudi transportasi online. Penelitian yang dilakukan di 9 kota besar di Indonesia ini menarik kesimpulan bahwa 89% masyarakat selaku konsumen merasakan dampak positif atas keberadaan perusahaan penyedia aplikasi transportasi berbasis *online*, dalam hal ini Go-Jek bagi kehidupan keseharian mereka.³ Lebih lanjut, penelitian yang sama juga menemukan fakta di lapangan bahwa eksistensi Go-Jek telah berhasil mengurangi tekanan kerja dan memperluas kesempatan kerja yang nantinya dapat bermuara pada meningkatnya kesejahteraan.

Meskipun keberadaannya secara umum memberikan dampak positif bagi masyarakat konsumen maupun pengemudi selaku mitra kerja, namun eksistensi perusahaan penyedia aplikasi dalam industri perhubungan bukanlah tanpa masalah. Maraknya demonstrasi diikuti dengan mogok bekerja yang dilakukan oleh para mitra pengemudi transportasi online kepada perusahaan penyedia aplikasi transportasi online. Dalam periode 2018 hingga awal 2019 tercatat telah terjadi beberapa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh pengemudi transportasi *online* pada sejumlah daerah di Indonesia. Unjuk rasa disebabkan oleh ketidakpuasan para pengemudi transportasi online terhadap sejumlah kebijakan perusahaan penyedia aplikasi transportasi online antara lain penghentian hubungan kemitraan secara sepihak oleh perusahaan, perubahan tarif dan bonus tanpa melibatkan mitra pengemudi serta pengalihan perjanjian kemitraan yang semula secara langsung antara perusahaan penyedia aplikasi transportasi online dengan pengemudi menjadi melalui pihak ketiga yakni perusahaan *vendor*.

Contoh kasus pertama adalah aksi demonstrasi ratusan pengemudi transportasi *online* baik yang roda dua maupun roda empat pada tanggal 12 September 2018 di kantor pusat Go-Jek Jalan Iskandarsyah, Jakarta Selatan. Hal yang menjadi tuntutan utama para pengemudi Go-Jek adalah perusahaan yang bertindak sewenang-wenang

³ Laporan Hasil Survei Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, “Dampak Gojek Terhadap Perekonomian Indonesia”. Presentasi Hasil Penelitian, Depok, 2018, hlm. 2.

dengan melakukan *suspend* atau penghentian perjanjian mitra secara sepihak.⁴ Demonstrasi juga terjadi diluar Jakarta, seperti Yogyakarta⁵ pada bulan Juli 2018 dan Malang pada bulan Januari 2019.⁶ Motif unjuk rasa pada dua daerah tersebut dipicu oleh hal yang berbeda namun berkaitan dengan masalah perjanjian kemitraan. Di kota Malang, para pengemudi Grab mengeluhkan perubahan penentuan ambang batas pesanan yang semula 21 dan 27 trip (perjalanan) untuk mendapatkan bonus diubah menjadi minimal 28 trip. Kondisi serupa juga menjadi tuntutan para pengemudi transportasi *online* di Yogyakarta dimana pada awalnya 7 trip (perjalanan) mendapatkan insentif Rp. 25.000 berubah menjadi 8 trip untuk mendapatkan insentif sebesar Rp. 15.000.

Memperhatikan pada beberapa kasus diatas, para pengemudi transportasi online yang bernaung pada sejumlah perusahaan penyedia jasa aplikasi menuntut adanya revisi perjanjian kemitraan yang dinilai sangat eksploitatif dan tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi para mitra pengemudi. Kinerja mitra pengemudi transportasi online tidak sebanding dengan jaminan perlindungan dan kesejahteraan yang diberikan perusahaan. Di satu sisi perusahaan penyedia aplikasi mendapatkan keuntungan banyak dari para mitra pengemudi.⁷ Ketidakseimbangan kedudukan berpotensi menjadi model eksploitasi bisnis pada era milenial.

Perjanjian kemitraan antara *driver* dengan perusahaan aplikator pada hakikatnya merupakan suatu perikatan, sehingga terjadinya perjanjian tersebut harus dibuat berdasarkan kesepakatan. Hal itu merupakan syarat objektif dalam sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, sekaligus perwujudan kehendak bebas dari para

⁴ Fardiansyah, "Massa Ojek Online Demo Kantor Gojek, Kita Cari Keadilan Disini" dikutip dari <https://news.okezone.com/read/2018/09/12/338/1949327/massa-ojek-online-demo-kantor-gojek-kita-cari-keadilan-di-sini> diakses pada 22/1/2019

⁵ Fajar Anjungroso "Grab Sunat Insentif Picu Demo Driver Ojek Online di Yogya" dikutip dari <http://www.tribunnews.com/techno/2018/07/30/grab-sunat-insentif-picu-demo-driver-ojek-online-di-yogya> diakses pada 22/1/2019

⁶ Muhammad Aminudin "Grab di Malang Demo Tuntut Sistem dan Bonus Berpihak ke Driver" dikutip dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4385365/grab-di-malang-demo-tuntut-sistem-dan-bonus-berpihak-ke-driver> diakses pada 20/1/2019.

⁷ Erlinda Rosmalasari, "Perlindungan Terhadap Pengemudi Dan Pengguna Layanan Ojek Online". Jurnal Cepalo Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2018

pihak pembuat perjanjian yang mengacu pada asas kebebasan berkontrak. Asas ini memberi landasan moral “bahwa setiap orang boleh membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian. Perjanjian yang dibuat didasari kesepakatan antara para pihak tanpa adanya paksaan, penipuan, kekhilafan atau penyalahgunaan keadaan”.⁸ Apabila terjadi perubahan dari isi dan pelaksanaan perjanjian tersebut maka haruslah didasarkan pada kesepakatan para pihak. Berangkat dari hal tersebut maka penting untuk diketahui apakah pada perjanjian kemitraan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak terdapat klausula yang memungkinkan salah satu pihak dalam hal ini perusahaan penyedia aplikasi transportasi berbasis online untuk melakukan pemutusan hubungan kemitraan dan juga secara sepihak mengubah ketentuan – ketentuan mengenai bonus dan insentif bagi mitra pengemudi.

Berdasarkan latar belakang dan pemaparan diatas maka menarik untuk dijawab permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimanakah kedudukan hukum antara pengemudi transportasi online dengan perusahaan penyedia aplikasi dalam perjanjian kemitraan?, (2) Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kemitraan dan dampaknya terhadap perlindungan hak-hak pengemudi transportasi online?.

B. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya adalah suatu kegiatan yang mencari kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan, dimana penelitian itu lahir dari adanya keraguan atau keingintahuan terhadap suatu masalah.⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis Empiris. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menjabarkan suatu realita hukum di dalam masyarakat yang terkait dengan kedudukan hukum antara pengemudi transportasi *online* dengan perusahaan penyedia aplikasi dalam perjanjian kemitraan dan menganalisis bagaimana praktek pelaksanaan perjanjian kemitraan tersebut dikaitkan dengan hak-hak pengemudi transportasi online. penelitian ini diharapkan dapat

⁸ Ery Agus Priyono (II), “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pembuatan Perjanjian Es Teler 77”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 44 no 2, April 2015, FH Undip. Hlm. 125

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.34.

memberikan masukan mengenai bagaimana kedudukan hukum pengemudi transportasi online dalam perjanjian kemitraan saat ini dan bagaimana seharusnya.

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu)¹⁰, melalui penelitian terhadap hal-hal yang berhubungan dengan praktek kemitraan dalam industri transportasi berbasis online. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para mitra pengemudi transportasi online. Sedangkan data sekunder berasal dari studi kepustakaan dengan mencari, menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, tulisan ilmiah, makalah, kontrak kemitraan dan sumber kepustakaan lainnya.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Kedudukan Hukum Pengemudi Transportasi Online dan Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi Dalam Kontrak Kemitraan

Perjanjian menjadi sarana kehidupan sosial maupun individu yang banyak diterapkan pada setiap aktifitas kehidupan sehari-hari termasuk kegiatan bisnis. Layanan transportasi *online* yang merupakan hasil inovasi teknologi yang merambah ke sektor bisnis transportasi dengan mengajak dan memfasilitasi individu yang mempunyai sumber daya berupa kendaraan bermotor untuk bekerjasama menyediakan layanan jasa transportasi kepada konsumen melalui sistem digital. Hubungan kerjasama antara perusahaan dengan mitra pengemudi direkatkan kedalam suatu hubungan perjanjian kemitraan.

Dasar hukum utama penyelenggaraan perjanjian ialah pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian merupakan perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Berdasarkan peristiwa itu, maka lahir suatu hubungan hukum antara para pihak yang disebut perikatan yang di dalamnya terdapat hak

¹⁰ Sarwono Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006, hlm.257.

dan kewajiban masing-masing pihak. Sedangkan definisi kemitraan menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.”

Perumusan mengenai perjanjian kemitraan dalam transportasi online secara umum mengacu dalam KUH Perdata yakni Pasal 1338 jo 1320. Pasal 1338 KUHPerdata pada pokoknya menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Namun tentunya perlu dicatat bahwa agar dapat secara sah berlaku, maka perjanjian haruslah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata . Perjanjian kemitraan dalam bisnis transportasi *online* merupakan salah satu jenis perjanjian pada sektor bisnis, namun secara garis besar perjanjian tersebut wajib memenuhi unsur-unsur syarat sahnya perjanjian yakni :

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, Perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang akan membawa akibat hukum yang lahir, berubah atau berakhirnya suatu hubungan hukum. M. Yahya Harahap menjabarkan tiga aspek penting yang menjadi tumpuan dalam suatu perjanjian antara lain:¹¹ Hubungan hukum, hak dan kewajiban yang menyebabkan timbal balik (resiprokal) antara para pihak

Hubungan hukum kerjasama yang mengikat antara perusahaan penyedia jasa aplikasi dengan pengemudi transportasi *online* tidak terlepas dari adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dituangkan dalam bentuk perjanjian kemitraan. Perjanjian kemitraan menimbulkan hubungan hukum antara perusahaan penyedia aplikasi dengan mitra pengemudi, dimana perusahaan aplikator berkedudukan sebagai pihak

¹¹ M. Yahya Harahap dalam M. Natsir Asnawi, *Perlindungan Hukum Kontrak Dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum edisi 46 No.1 tahun 2017, hlm. 57.

perantara yang menjembatani hubungan transaksi melalui media internet antara pemilik kendaraan yang ingin menyewakan jasa angkut dengan calon konsumen yang membutuhkan jasa transportasi dan pengangkutan. Tindak lanjut keberadaan hubungan hukum tersebut adalah adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Hak dan kewajiban timbul pasca perjanjian kerjasama kemitraan disepakati kedua belah pihak sebagai tanda awal mulainya hubungan kemitraan antara perusahaan aplikator dengan mitra pengemudi. Mulai saat itu pada masing-masing pihak sudah melekat hak dan kewajiban yang wajib untuk dilaksanakan serta dipatuhi sebagaimana terlampir dalam kontrak perjanjian kemitraan. Hak dan kewajiban pengemudi dan perusahaan aplikator dijabarkan pada table 1 sebagai berikut:

Tabel 1

Hak dan Kewajiban Mitra Pengemudi Dengan Perusahaan aplikator

No.	Posisi Pihak	Hak	Kewajiban
1.	Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi	<ul style="list-style-type: none">• Menerima atau menolak calon mitra pengemudi• Memperoleh pembagian keuntungan atas hasil jasa yang diperoleh mitra pengemudi• Menentukan arah kebijakan perusahaan dalam penentuan standar operasional pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Memberikan sosialisasi secara jelas terkait mekanisme stan dari operasional dan manajemen pelayanan terhadap konsumen• Menggunakan dan mengelola akun data mitra pengemudi dengan benar sesuai perjanjian yang disepakati• Mendistribusikan pesanan konsumen kepada mitra pengemudi melalui media

			<p>aplikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan insentif kepada mitra pengemudi sesuai dengan standar <i>passing grade</i> yang ditetapkan perusahaan aplikator
2.	Mitra Pengemudi	<ul style="list-style-type: none"> • Mendapatkan informasi pemberitahuan pesanan konsumen dalam aplikasi yang dikelola perusahaan aplikator • Menerima atau menolak order pesanan dari konsumen • Mendapatkan bayaran sejumlah yang ditetapkan dalam aplikasi baik dalam bentuk <i>cash</i> maupun yang dimasukkan dalam bentuk dompet digital • Mendapatkan bonus dari perusahaan aplikator berdasarkan <i>passing grade</i> jumlah dan waktu operasional yang ditetapkan Standar Operasional Perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Berkewajiban untuk memberikan informasi data pribadi kedalam sistem aplikasi secara benar • Menggunakan spesifikasi kendaraan berdasarkan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Perusahaan aplikator • Bagi Pengemudi Roda Dua wajib menggunakan atribut jaket dan helm yang memuat logo perusahaan aplikator • Mengantarkan dan atau melayani permohonan pesanan konsumen sesuai dengan tujuan dan standar pelayanan yang ditetapkan oleh perusahaan aplikator

Sumber : E- Kontrak Kerjasama Kemitraan Go –Jek dan Grab

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;

Pemenuhan kualifikasi kecakapan dalam membuat perjanjian yang ditetapkan sebagai salah satu syarat obyektif pada suatu perikatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh calon mitra pengemudi dengan perusahaan aplikator, unsur kecakapan para pihak telah terpenuhi. Hal ini ditunjukkan pada proses rekrutmen bahwa calon mitra

pengemudi wajib melampirkan data dokumen identitas (KTP), Ijin Mengemudi (SIM) serta Surat Keterangan atan Kepolisian (SKCK), dimana kedua persyaratan tersebut merupakan syarat administrasi yang hanya dapat diperoleh oleh seseorang yang telah berusia 17 tahun dan mempunyai reputasi bebas dari suatu tindakan kejahatan. Selain itu pasca pendaftaran online, perusahaan akan melakukan pengecekan atas kebenaran data yang didaftarkan oleh calon mitra pengemudi.

c. Suatu hal tertentu;

Pada suatu perjanjian diharuskan mempunyai suatu obyek baik berupa benda maupun jasa. Dalam perjanjian kemitraan terdapat, obyek yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak yaitu penyediaan jasa aplikasi oleh Perusahaan aplikator terhadap mitra pengemudi yang akan digunakan sebagai sarana penghubung untuk menyalurkan penyediaan jasa transportasi kepada konsumen. Hasil penggunaan aplikasi tersebut menghasilkan kesepakatan lanjut yaitu berupa pembagian presentase keuntungan antara kedua belah pihak yaitu 15%-20% total pendapatan selama sehari diberikan kepada perusahaan sedangkan sisanya untuk mitra pengemudi.

d. Suatu sebab yang halal.

Unsur sebab yang halal merupakan deskripsi tujuan yang ingin dicapai para pihak dalam penyelenggaraan suatu perjanjian. Dalam pasal 1337 KUH Perdata memberikan limitasi terhadap definisi sebab yang halal yaitu suatu sebab dikatakan terlarang, jika bertentangan dengan kesusilaan, ketertibaan umum dan dilarang undang-undang. Dalam perjanjian kemitraan pada bisnis transportasi online, para pihak sama-sama diuntungkan yaitu pihak mitra pengemudi dapat terbantu dengan adanya aplikasi yang digunakan untuk mencari konsumen serta mendapatkan penghasilan. Sedangkan perusahaan mendapatkan presentase keuntungan dari hasil pengangkutan penumpang oleh mitra pengemudi.

Dalam perumusan rancangan hingga penerapannya, proses lahirnya suatu perjanjian terdiri dari tiga tahapan yaitu pra kontraktual, penutupan kontraktual dan

post kontraktual. Menurut Malloy, fase pra-kontrak ditandai dengan pengumpulan informasi dan negosiasi.¹² Pertimbangan hukum yang relevan di sini adalah untuk mengungkapkan dan memeriksa, terhadap status janji serta para pihak sebelum melaksanakan dan menerapkan kontrak. Permulaan hubungan hukum kemitraan antara perusahaan penyedia jasa aplikasi transportasi berbasis online dengan mitra pengemudi diawali dengan pendaftaran melalui online yang dilakukan oleh calon mitra pengemudi dalam *website* milik perusahaan aplikator dan atau penandatanganan kontrak tertulis pada kantor perwakilan perusahaan antara kedua belah pihak. Mekanisme pendaftaran calon mitra pengemudi pada perusahaan Go-jek sangat mudah dan cepat. Calon mitra dapat melakukan pendaftaran via online pada website PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Go-Jek Indonesia) dengan melengkapi sejumlah dokumen administrasi yang terdiri dari:¹³

Tabel 2

Persyaratan Calon Mitra Pengemudi Go-Jek Berdasarkan Jenis Kendaraan

No.	Persyaratan Calon Mitra Go-Ride	Persyaratan Calon Mitra Go-Car
1.	Calon Mitra memiliki Kendaraan Kepemilikan Pribadi jenis roda dua dengan STNK yang masih aktif	Calon Mitra memiliki Kendaraan Kepemilikan Pribadi jenis roda empat keluaran 2012 keatas dengan STNK yang masih aktif
2.	Calon mitra berumur minimal 17 tahun dan maksimal berusia 55 tahun mempunyai KTP yang masih berlaku	Calon mitra mempunyai KTP yang masih berlaku (tidak ada batasan usia maksimal, minimal 17 tahun)
3.	Calon Mitra wajib mempunyai SIM C yang masih berlaku	Calon Mitra wajib mempunyai SIM A dan atau / SIM B yang masih berlaku
4.	Calon mitra wajib mempunyai	Calon mitra wajib mempunyai

¹² Susan Bright, Sarah Blandy, *Researching Property Law*, Hampshire, Palgrave Macmillan 2015, hlm. 130 .

¹³ Hasil Wawancara dengan Dwi Susilo (Mitra Pengemudi Go Ride) pada tanggal 18 Januari 2019 dan Hasil wawancara dengan Robi Kusumah (Mitra pengemudi Go Car) pada tanggal 19 Januari 2019

	<i>smartphone</i> dengan RAM minimal 1GB agar bisa mengakses aplikasi Gojek dengan lancar	<i>smartphone</i> dengan RAM minimal 1GB agar bisa mengakses aplikasi Gojek dengan lancar
5.	Tidak ada batasan kapasitas mesin motor	Kapasitas Mobil harus 1000 cc keatas

Sumber : Hasil wawancara Lapangan dengan mitra Go-Ride dan Go-Car

Pasca pendaftaran secara online dan syaratnya administrasinya telah dinyatakan lengkap oleh PT. Go-Jek, maka calon mitra pengemudi akan mendapatkan panggilan oleh perwakilan manajemen perusahaan pada kantor wilayah terdekat. Selanjutnya perwakilan PT. Go Jek Indonesia akan melakukan verifikasi dan pengecekan terhadap kendaraan yang calon mitra pengemudi meliputi: bukti kepemilikan, tahun kendaraan dan asuransi. Jika Calon mitra dinyatakan lolos verifikasi, maka ia akan diberikan pengarahan berupa sosialisasi kode etik , pelatihan penggunaan aplikasi dan standar manajemen pelayanan konsumen. Kemudian calon mitra pengemudi akan menandatangani perjanjian kemitraan secara tertulis dengan manajemen perusahaan. Selanjutnya akun resmi milik mitra pengemudi akan diaktifkan oleh pihak perusahaan dan mitra pengemudi dapat mengoperasikan aktifitas layanan jasanya kepada konsumen.

Sedangkan tata cara pendaftaran calon mitra pada PT. Grab Indonesia secara garis besar mempunyai kesamaan dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek), namun terdapat beberapa perbedaan dalam beberapa tahapannya antara lain :¹⁴

- 1) Calon mitra pengemudi mengisi biodata secara online pada website perusahaan
- 2) Setelah mendaftar secara online, calon mitra diundang ke kantor perwakilan wilayah PT.Grab Indonesia dengan membawa sejumlah dokumen kelengkapan seperti: KTP, SIM, SKCK dan STNK.
- 3) Untuk calon mitra Grab-Car, kriteria mobil yang boleh digunakan adalah mobil dengan usia maksimal 5 tahun dan berjenis MPV atau family car.

¹⁴ Wawancara dengan Yuda Hermawan (Mitra Grab –Bike) pada tanggal 14 Januari 2019 pukul 11.00 WIB.

- 4) Calon mitra pengemudi wajib memiliki smartphone dengan kapasitas RAM minimal 1GB untuk instalasi aplikasi Grab.
- 5) Penandatanganan Kontrak antara calon mitra dengan Perwakilan Perusahaan, selanjutnya ia resmi menjadi mitra Grab.

Setelah prosedur pendaftaran diatas, khusus mitra pengemudi *grab-car* diwajibkan untuk mengikuti uji KIR sebagai persyaratan tambahan yang diwajibkan kepada kendaraan yang digunakan sebagai alat pengangkutan penumpang.¹⁵ Uji KIR dilaksanakan setiap 6 bulan sekali dengan tujuan keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Namun dalam prakteknya kewajiban KIR hanya dilakukan bagi kendaraan mitra yang beroperasi di wilayah Jakarta. Untuk mitra pengemudi yang beroperasi di daerah belum melakukan perlu melakukan uji KIR. Hal tersebut diperkuat dengan pembatalan klausul kewajiban Uji KIR pada dua payung hukum teknis tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek oleh Mahkamah Agung yaitu Peraturan Menteri Perhubungan No. 32 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Perhubungan No.108 tahun 2017. Maka kini para mitra pengemudi dapat langsung mendapatkan sosialisasi dari perusahaan terkait pengoperasian aplikasi standar pelayanan operasional dan langsung dapat beroperasi. Penutupan kontrak ditandai dengan adanya kesepakatan oleh kedua belah pihak. Kesepakatan sendiri merupakan salah satu syarat sahnya suatu kontrak, yang dalam perspektif Burgerlijk Wetboek (BW) disebut dengan penawaran (*aanbod, offerte*) dan penerimaan (*aanvaarding, acceptatie*).¹⁶ Pada tahapan ini perjanjian telah ditutup, sehingga kedua belah pihak dianggap telah memahami dan menyepakati seluruh klausul dalam perjanjian kemitraan.

Keseluruhan standar operasional pelayanan konsumen tersebut wajib dipatuhi dan dijalankan mitra pengemudi secara maksimal, karena hal tersebut dijadikan dasar

¹⁵ Wawancara dengan Verdian Rezki H.P (Driver Grab-Car) pada tanggal 20 Januari 2019 pukul 21.30 WIB

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung,2011, hlm. 57.

penilaian oleh manajemen perusahaan dalam mengukur performa mitra pengemudi. Sesudah mitra pengemudi resmi bergabung, maka ia diwajibkan untuk melakukan deposit saldo token pada akun perusahaan secara online. Hal tersebut bertujuan pada saat menerima order penumpang, maka token mitra pengemudi akan terpotong secara otomatis dalam sistem aplikasi. Presentase pemotongan ditentukan berdasarkan tarif argo dalam aplikasi yaitu 10% untuk jarak dekat dan 15 % untuk jarak jauh .¹⁷ Saldo token akan dipotong oleh sistem setiap kali mitra pengemudi mendapatkan order. Jika saldo habis, mitra pengemudi diwajibkan untuk melakukan isi ulang.

KUH Perdata mengakomodir pengaturan kemitraan secara garis besar dalam ketentuan pasal 1658 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk memberikan modal (*inbrenng*) kedalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya”. Dalam perjanjian kemitraan pada kerjasama bisnis transportasi online, para pihak saling sepakat untuk memberikan kontribusi diantaranya perusahaan aplikator menyediakan aplikasi jaringan terkoneksi internet sebagai media untuk memfasilitasi hubungan antara konsumen dengan mitra pengemudi terkait penyediaan layanan jasa pengangkutan. Sedangkan pihak mitra pengemudi menyediakan kendaraan yang akan digunakan sebagai sarana jasa pengangkutan konsumen sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dan disetujui dalam kontrak kemitraan. Hasil dari kontribusi *sharing economy* tersebut diwujudkan dengan pembagian keuntungan antara perusahaan dengan mitra pengemudi.

Jika ditinjau secara normatif, hubungan hukum yang terjadi antara perusahaan penyedia aplikasi transportasi berbasis online dengan mitra pengemudi dalam kontrak kemitraan bukanlah tergolong sebagai perjanjian kerja melainkan dalam bentuk perjanjian kemitraan. Dalam hubungan kerjasama kemitraan terdapat kesetaraan dan mutualisme antara para pihak. Hal tersebut sangat kontras dengan hubungan ketenagakerjaan yang mengedepankan prinsip sub-koordinat yaitu adanya pihak yang menjadi majikan dan pekerja. Menurut Pasal 1 ayat 15 UU.Ketenagakerjaan, perjanjian

¹⁷ Wawancara dengan Verdian Rizki (Mitra Grab Car), *Op.Cit*

kerja merupakan hubungan yang terjadi antara majikan dan tenaga kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.

Unsur pekerjaan dalam praktek bisnis transportasi *online* tercermin dalam proses untuk mendapatkan konsumen yang diawali dengan pemesanan order oleh calon penumpang kepada mitra pengemudi melalui jaringan aplikasi milik perusahaan penyedia. Kemudian permintaan layanan jasa dari konsumen disalurkan oleh admin perusahaan aplikator kepada mitra pengemudi. Dengan diterimanya notifikasi pemesanan tersebut, maka hal tersebut memenuhi rumusan unsur pekerjaan dalam praktek bisnis transportasi online. Di satu sisi, Mitra pengemudi akan mendapatkan notifikasi pemesanan dari calon penumpang yang dapat ditindaklanjuti dengan menerima atau menolak pesanan tersebut. Pemberian kebebasan kepada mitra pengemudi untuk menolak atau menerima pesanan menunjukkan bahwa dalam praktek bisnis transportasi online tidak terdapat adanya paksaan atau perintah untuk menjalankan pekerjaan.

Sistem pembagian pendapatan yang diterapkan dalam praktek bisnis transportasi *online* didasarkan pada presentase jumlah pesanan yang diterima dan telah diselesaikan oleh mitra pengemudi dalam sehari. Kemudian hasil penerimaan penghasilan pengemudi dibagi dengan perusahaan aplikator sesuai komposisi yang ditetapkan dalam perjanjian. Mitra pengemudi juga akan mendapatkan sejumlah insentif, apabila ia mencapai jumlah pesanan tertentu dalam sehari menurut *passing grade* yang ditentukan oleh perusahaan aplikator. Merujuk pada skema penghasilan yang dititikberatkan pada banyaknya jumlah pesanan yang diterima oleh pengemudi pengemudi, maka dapat dinyatakan bahwa mitra pengemudi tidak mendapatkan upah pada periode tertentu seperti pegawai perusahaan.

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, hubungan hukum antara perusahaan penyedia aplikasi transportasi berbasis online dengan mitra pengemudi tidak dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk hubungan kerja, karena tidak adanya unsur upah, melainkan hubungan kemitraan dengan menekankan bagi hasil dari usaha jasa transportasi online tersebut. Konsekuensi hukum tersebut berdampak pada tidak dapat diterapkannya aturan-aturan mengenai ketenagakerjaan yang diatur dalam Undang-

Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan regulasi lain yang terkait. Sehingga segala instrumen hukum mengenai ketenagakerjaan berpotensi menimbulkan tidak optimalnya perlindungan hukum yang dapat diterima oleh pengemudi transportasi online sebagaimana yang disediakan oleh hukum ketenagakerjaan terhadap pekerja pada umumnya. Memperhatikan pada uraian diatas, maka dapat dinyatakan bahwa tidak ada hubungan atasan dan bawahan antara mitra pengemudi dan perusahaan aplikator. Kedudukan keduanya adalah sejajar sebagai mitra.

Meskipun hubungan kemitraan dalam praktek bisnis transportasi online tidak dapat digolongkan kedalam konteks hubungan ketenagakerjaan dalam UU. No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, namun jika dikaji secara empiris hubungan hukum kemitraan yang terjadi antara mitra pengemudi dengan perusahaan aplikator merupakan model baru hubungan kerja yang lahir sebagai imbas kehadiran teknologi yang mendisrupsi segala berbagai sektor pembangunan. Konsepsi revolusi industri 4.0 telah menimbulkan pergeseran model hubungan industrial yaitu transformasi relasi antara pemberi kerja dengan pekerja yang beralih menjadi kemitraan. Perubahan paradigma yang mengubah kedudukan hukum tenaga kerja dari sifatnya yang subordinatif menjadi hubungan mutualisme yang saling memberdayakan antara para pekerja, pelaku industri dan Pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hukum merupakan cerminan dari kehendak dan keinginan masyarakat yang turut serta bertanggung jawab atas transformasi sosial.¹⁸ Efek kehadiran revolusi industri 4.0 secara tidak langsung mempengaruhi perubahan pola interaksi sosial dalam hubungan masyarakat, penyesuaian pengaturan norma hukum dalam mengakomodasi peran sosial yang ditetapkan. Perubahan model bisnis dan ketenagakerjaan merupakan salah satu efek perubahan sosial yang secara tidak langsung berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Perjanjian kerjasama kemitraan dalam bisnis transportasi online merupakan jenis perjanjian baru yang belum ada pengaturan secara khusus (*lex specialis*) dalam suatu peraturan perundang-undangan.

¹⁸ Roger Cotterrell, *The Sociology of Law*, Oxford University Press, Oxford. 2007, hlm. 47.

Peranan hukum dalam mempunyai fungsi vital dalam merespon dan mengakomodasi efek perubahan hubungan ketenagakerjaan dalam revolusi Industri 4.0 terhadap tata sosial masyarakat. Kekosongan regulasi yang mengatur secara khusus yang mengkomodasi kepentingan mitra pengemudi dengan perusahaan aplikasi dalam perjanjian kemitraan menimbulkan ketidakpastian dan kekaburan secara hukum (*grey area*). Fleksibilitas waktu kerja yang mengikis rigiditas hubungan hukum dalam perjanjian kerja konvensional secara kontekstual menunjukkan jenis pekerjaan yang dijalankan dalam bisnis ini merupakan pekerjaan dengan jam kerja yang tak tentu dan perubahan kebijakan perusahaan secara mendadak membuat kedudukan mitra pengemudi menjadi tidak terlindungi secara hukum.

Hal tersebut berpotensi memicu konflik antara mitra pengemudi dengan perusahaan pada masa mendatang. Dampak lainnya adalah status hukum pekerjaan yang dijalankan oleh mitra pengemudi dalam perjanjian kemitraan merupakan pekerjaan semi informal (*freelance*). Pola hubungan kerja cenderung membuat perusahaan aplikator tidak terikat tanggung jawab untuk memberikan jaminan sosial, tambahan upah lembur, pemenuhan pemberian gaji berdasarkan upah minimum dan tunjangan hari raya seperti yang diterapkan pada model bisnis konvensional. Sehingga dalam mengontrol dampak perubahan sosial diatas, Negara berkewajiban menyusun suatu peraturan hukum yang bersifat responsif.

Hubungan antara perusahaan dengan mitra pengemudi merupakan hubungan hukum dalam bentuk kemitraan kerjasama yang mempunyai kedudukan yang setara dalam perjanjian. Sehingga dalam hal ini hubungan hukum kemitraan tersebut tidak tunduk pada UU. No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang secara garis besar mengatur hubungan ketenagakerjaan yang bersifat atasan dengan bawahan (majikan dengan buruh), maka regulasi ini tidak bisa diterapkan terhadap permasalahan perjanjian kemitraan antara mitra pengemudi dengan perusahaan. Payung hukum yang digunakan untuk mengakomodir permasalahan perjanjian kemitraan transportasi online adalah Pasal 1320 serta Pasal 1658–1662 KUH Perdata.

Namun pada kenyataannya payung hukum diatas belum mampu mengintegrasikan potensi ketimpangan kedudukan salah satu pihak dalam perjanjian.

Kekosongan payung hukum yang mengatur hubungan kemitraan secara khusus menyebabkan ketidakpastian bagi perlindungan hukum terhadap mitra pengemudi. Penerapan kontrak baku dan sejumlah klausul yang bersifat eksonerasi oleh perusahaan aplikator tanpa keterlibatan mitra pengemudi menyebabkan ketimpangan yang seharusnya bersifat sejajar. Model kemitraan pada industri transportasi online juga merupakan implikasi sosial ekonomi yang terjadi akibat pergeseran konteks ketenagakerjaan pada era revolusi industri 4.0.

Memperhatikan pada kondisi empiris terkait perubahan pola hubungan ketenagakerjaan akibat digitalisasi ekonomi pada era revolusi industri 4.0, maka dibutuhkan suatu regulasi hukum baru sebagai respon hubungan kemitraan yang terjadi antara perusahaan aplikator dengan mitra pengemudi yang dapat berimplikasi secara luas.

Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan revisi peraturan ketenagakerjaan terutama UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama terkait konsep hubungan industrial yang idealnya memungkinkan terjadinya hubungan kerja-hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja/buruh yang tidak bersifat permanen dan statis, tetapi bersifat partnership atau kemitraan. Konsep tersebut membawa konsekuensi pekerja bisa bekerja untuk beberapa perusahaan. Pengertian tentang lokasi pekerjaan dan waktu kerja menjadi fleksibel.

Selanjutnya adalah terkait konsep pengupahan. Perhitungan pembayarannya bisa saja per jam, per hari, per minggu atau per bulan, tergantung dari kesepakatan atau perjanjian dan sesuai tingkat keahlian. Revisi ini diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan akan payung hukum terhadap perjanjian kemitraan terkhususnya pada industri jasa transportasi *online* sehingga hak-hak para pihak dapat lebih terjamin dan terlindungi.

2. Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Dalam Industri Transportasi Online dan Dampaknya Terhadap Hak-Hak Mitra Pengemudi

Pelaksanaan perjanjian merupakan fase pemenuhan prestasi atau pembayaran para pihak yang mengadakan perikatan. Menurut Nieuwenhuis, Istilah pembayaran dalam hukum kontrak adalah pelaksanaan prestasi yang diwajibkan dalam hubungan kontraktual.¹⁹ Definisi tersebut memperluas pemaknaan pembayaran pada umumnya yang diartikan dengan pelunasan sejumlah hutang. Dalam kerjasama antara perusahaan aplikator dengan mitra pengemudi, perjanjian kemitraan dilaksanakan dalam dua bentuk kontrak yaitu perjanjian kemitraan melalui website perusahaan (*e- contract*) pada saat awal pendaftaran dan perjanjian tertulis yang dilaksanakan pasca verifikasi data mitra pengemudi di kantor perusahaan aplikator .²⁰

Perjanjian kerjasama kemitraan melalui sistem online (e-kontrak) berlangsung dalam format aplikasi yang telah diunduh pada ponsel pintar milik calon mitra pengemudi. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (17) UU.No.19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU.No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Segala macam bentuk perjanjian yang dibuat melalui media elektronik merupakan suatu dokumen elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU ITE, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Hubungan kontraktual antara para pihak dilakukan melalui Komunikasi Elektronik dengan tetap mengacu pada persyaratan materil yang mengakomodasi larangan pencantuman klausul yang tidak fair (*unfair contract terms*). Secara teknis, transaksi dilakukan secara jarak jauh melalui sarana komunikasi elektronik, dimana kontrak terjadi akibat bertemunya syarat dan kondisi dalam suatu penawaran secara elektronik (*Offer*) dengan kondisi penerimaan/persetujuan secara elektronik.²¹

Dalam dokumen elektronik perjanjian kerjasama kemitraan bisnis penyediaan jasa transportasi, kesepakatan kedua belah pihak atas sejumlah syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan aplikator pada sistem aplikasi menimbulkan hubungan

¹⁹ H. Nieuwenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1985, hlm. 46.

²⁰ Wawancara dengan Dwi Susilo (Mitra Go Ride) pada tanggal 18 Januari 2019 dan wawancara dengan Robi Kusumah (Mitra pengemudi Go Car) pada tanggal 19 Januari 2019 . Loc Cit

²¹ Edmon Makarim, *Kerangka Kebijakan Dan Reformasi Hukum Untuk Kelancaran Perdagangan Sexara Elektronik (E-Commerce di Indonesia)*. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun ke-44 No.3 Juli-September 2014, hlm. 324.

dan konsekuensi hukum. Tentunya perjanjian tersebut tetap berpegang pada syarat subjektif dan syarat objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Apabila calon mitra pengemudi menyetujui persyaratan yang ditawarkan oleh perusahaan aplikator, maka ia dapat langsung mengklik tombol menu pada aplikasi yang bersangkutan. Dengan menekan tombol klik pada aplikasi, maka calon mitra pengemudi secara tidak langsung menyetujui beraneka macam klausul yang ditetapkan perusahaan sekaligus menandai awal dimulainya hubungan hukum antara kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut.

Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kemitraan elektronik yang terlampir dalam website PT. Go-Jek Indonesia yaitu tentang klausul kerjasama kemitraan pada pasal 2 yang menyatakan bahwa:

“Perjanjian kerjasama ini berlaku efektif sejak tanggal disetujuinya kontrak ini oleh Mitra. Dengan ini Mitra memberikan persetujuannya atas syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian kerjasama ini dengan cara melakukan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas Perjanjian ini, mengakses dan menggunakan Aplikasi, Mitra akan diartikan telah setuju untuk terikat oleh Persyaratan, yang merupakan sebuah hubungan kontraktual kerja-sama antara Mitra dan Perusahaan.”

Ketentuan yang tercantum pada klausul diatas membawa konsekuensi hukum bagi calon mitra pengemudi yang telah melakukan penekanan menu klik sebagai tanda persetujuan terhadap segala ketentuan yang diatur oleh perusahaan dalam aplikasi. Persetujuan yang wajib dipatuhi oleh Mitra pengemudi meliputi: Pertama, Hubungan kerjasama antara perusahaan dengan mitra pengemudi terkait dengan pendaftaran dan mekanisme operasional penggunaan aplikasi. Kedua, Penggunaan uang elektronik yang dilakukan dalam jaringan aplikasi. Ketiga, perubahan persyaratan dan ketentuan yang dapat dirubah oleh Perusahaan aplikator sewaktu-waktu melalui pemberitahuan kepada mitra pengemudi dengan menggunakan aplikasi maupun media komunikasi lainnya yang dipilih oleh perusahaan. Jika calon mitra tidak menyetujui klausul persyaratan yang ditetapkan pada pasal 2 tersebut, maka ia berhak memilih untuk tidak melakukan instalasi aplikasi tersebut kedalam jaringan telpon seluler atau perangkat komputer miliknya.

Persetujuan mitra pengemudi terhadap klausul diatas menyebabkan lahirnya hak dan kewajiban bagi perusahaan aplikator maupun mitra pengemudi. Hak dan kewajiban tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*” Memperhatikan pada hal tersebut maka dapat dinyatakan bahwa kontrak elektronik tersebut dijadikan alas hak atau landasan hukum bagi pihak perusahaan aplikator dengan mitra pengemudi pada perjanjian kemitraan sekaligus. Opsi mitra pengemudi untuk tunduk dan mengikatkan diri dalam perjanjian kemitraan dalam format media elektronik merupakan wujud dari pelaksanaan asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak mempunyai ciri khas yaitu adanya prinsip otonomi kepada para pihak, yang berarti bahwa dengan memperhatikan batas hukum yang tepat orang dapat mengadakan perjanjian apa saja sesuai dengan kehendaknya dan apabila mereka telah memutuskan untuk membuat perjanjian, mereka terikat dengan perjanjian tersebut.²²

Setelah mitra setuju dan sepakat atas segala ketentuan yang ditetapkan perusahaan dalam perjanjian kerjasama kemitraan secara elektronik, maka konsekuensi secara yuridis adalah individu /mitra yang bersangkutan telah terdaftar sebagai mitra perusahaan dan wajib mematuhi terhadap segala ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan aplikator, termasuk jika suatu waktu terjadi amandemen arah kebijakan perusahaan. Sedangkan bagi perusahaan aplikator dengan melakukan akseptasi pada permohonan pengajuan aplikasi registrasi calon mitra pengemudi dalam kontrak elektronik, Kemudian perusahaan aplikator akan menindaklanjuti dengan memberikan lisensi terbatas kepada mitra pengemudi yang bersifat non eksklusif artinya lisensi tersebut tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dalam mengakses aplikasi pada perangkat *smartphone* milik mitra yang berkaitan dengan konten informasi dan materi yang bersinggungan dengan operasional usaha perusahaan.

Memperhatikan pendaftaran kemitraan pada kontrak elektronik yang diterapkan oleh perusahaan aplikator diatas, maka perjanjian tersebut dapat dikategorikan konsep

²² Harry Purwanto, “*Keberadaan Asas Pacta Sunt Sevanda Dalam Perjanjian Internasional*”, Mimbar Hukum Volume 21, Nomor 1 February 2009, hlm 162.

perjanjian baku yang familiar digunakan pada hubungan transaksi bisnis di era modern. Hal ini ditunjukkan dengan adanya klausul yang menetapkan bahwa dengan adanya tindakan menekan tombol klik pada aplikasi oleh calon mitra, maka ia telah setuju dan patuh terhadap keseluruhan ketentuan yang diterapkan oleh perusahaan termasuk adanya perubahan kebijakan manajemen yang terjadi sewaktu-waktu.²³ Calon mitra pengemudi hanya diberikan kesempatan untuk menerima dan menyetujui perjanjian tersebut, tanpa diberikan waktu untuk bernegosiasi (*take it or leave it*). Perjanjian baku atau biasa disebut *standart contract* merupakan perjanjian yang dirancang oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian, tanpa melibatkan proses perundingan dengan pihak lain yang ikut terikat dalam perjanjian tersebut substansi perjanjian yang telah terstandarisasi dalam suatu format, dimana klausulnya berisi poin-poin yang menjadi telah menjadi kebiasaan umum dan telah berlaku dalam praktek bisnis yang telah cukup mapan digunakan oleh pelaku usaha pada bidang tertentu.

Kebebasan berkontrak yang merupakan roh dan nyawa sebuah kontrak atau perjanjian secara implisit memberikan panduan bahwa dalam kontrak pihak- pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang.²⁴ Unsur kesepakatan para pihak sebagai syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata menjadi isu hukum yang kerap menjadi perdebatan. Salah satu potensi ancaman yang menyebabkan timbulnya ketidak setaraan adalah pencantuman klausul eksonerasi. Klausul Eksonerasi merupakan klausul yang mengandung kondisi membatasi atau menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada salah satu pihak.

Berdasarkan Teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls yang bertitik tolak pada terma Posisi Asli yaitu status quo awal yang menegaskan bahwa kesepakatan fundamental yang dicapai adalah *fair*.²⁵ Dalam konteks ini Rawls menyebut "*justice as*

²³ Baca Pasal 5.2 dalam kontrak elektronik PT.Gojek Indonesia dalam <https://www.gojek.com/app/kilat-contract/> yang diakses pada 28 Januari 2019 dan bandingkan dengan term and references PT. Grab Indonesia dalam <https://www.grab.com/id/terms/driver/> yang diakses pada 29 Januari 2019.

²⁴ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsional Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 2.

²⁵ John Rawls, *A Theory Of Justice : Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 19.

fairness” yang ditandai dengan adanya prinsip rasionalitas, kebebasan dan kesamaan. Para pihak diberikan kebebasan yang setara untuk menentukan ide, mekanisme, prinsip dan prosedural dalam suatu perjanjian. Dalam konsep pemikirannya, Rawls lebih menekankan terhadap asas hak dibandingkan dengan asas manfaat. Dalam perjanjian kemitraan pada bisnis penyediaan transportasi melalui jaringan, klausul eksonerasi ditunjukkan dengan adanya sejumlah ketentuan yang berisi tentang pelimpahan tanggung jawab resiko usaha kepada mitra pengemudi yang meliputi aspek keselamatan, kehilangan dan kesehatan penumpang dalam praktek operasional pekerjaan di lapangan. Hal tersebut sebagaimana ditunjukkan dalam ketentuan Kontrak Elektronik PT.Go-jek Indonesia serta *term and references* pada registrasi pendaftaran di aplikasi PT. Grab Indonesia , sebagai berikut :²⁶

Ketentuan Pasal 2 tentang Hubungan Kerjasama dalam Kontrak Elektronik PT.Go-Jek menyatakan bahwa : “Mitra menyetujui bahwa semua risiko maupun kewajiban yang disebabkan oleh kelalaian Mitra, yang termasuk namun tidak terbatas kepada keterlambatan Mitra dalam menyediakan jasa kepada konsumen, kecelakaan dan kehilangan barang pada saat pengantaran, yang mungkin timbul dari maupun sehubungan dengan penyediaan jasa oleh Mitra kepada konsumen merupakan tanggung jawab Mitra.

Sedangkan **PT.Grab Indonesia** juga menerapkan ketentuan yang hampir serupa terhadap mitra pengemudi dalam klausul yang tertuang dalam **Term & Services** yaitu : "Dalam hal apa pun perusahaan dan/atau para pemberi lisensinya tidak bertanggung jawab kepada anda atau siapa pun atas kerugian atau kehilangan yang bersifat langsung, tidak langsung, hukuman, ekonomi, khusus di masa mendatang, menjerakan, insidental, kon-sekuensial atau kerugian atau kehilangan lain jenis atau macam apa pun (termasuk cedera pribadi, tekanan emosional dan kehilangan data, barang, pendapatan, laba, penggunaan atau keuntungan ekonomi lainnya).”

Kedua klausul diatas menunjukkan bahwa adanya pengalihan tanggung jawab kepada pengemudi atas kemungkinan resiko yang ditimbulkan dalam penhyelenggaraan layanan transportasi melalui jaringan online. Pada satu sisi, hal diatas menunjukkan adanya indikasi bahwa perusahaan aplikator terkesan melepaskan diri dari tanggung jawab atas resiko bisnis demi menghindari potensi kerugian . Merujuk pada tersebut

²⁶ Baca Pasal 2 Kontrak Elektronik PT. Go Jek dalam kontrak elektronik PT.Gojek Indonesia dalam <https://www.go-jek.com/app/kilat-contract/> dan bandingkan dengan term and references PT. Grab Indonesia dalam <https://www.grab.com/id/terms/driver/> , Op Cit

kedudukan para mitra pengemudi berada pada posisi yang tidak seimbang dan lemah. Jenis kemitraan pada industri transportasi online merupakan format kemitraan baru dengan mekanisme bagi hasil atas suatu pekerjaan sebagaimana diatur dalam pasal 26 huruf f UU. No.20 tahun 2008 tentang Usaha mikro, kecil dan menengah.

Dalam perjanjian kemitraan bisnis transportasi online konteks teori keadilan yang menitikberatkan pada *justice as fairness* yang terakomodasi dalam sub bagian penjelasan tujuan latar belakang kerjasama dan bagian komparasi yang menerangkan kedudukan para pihak secara jelas.²⁷ Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan kontrak baku dalam system elektronik oleh perusahaan aplikator merupakan langkah efisiensi secara ekonomi yang populer digunakan oleh sejumlah pelaku usaha pada era modern.

Namun disatu sisi, bagi salah satu pihak yang tidak turut serta menyusun perancangan klausul perjanjian berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan. Penggunaan kontrak baku dalam sistem elektronik dengan menetapkan sejumlah klausul pembatasan tanggung jawab oleh Perusahaan penyedia jasa aplikasi menyebabkan tergerusnya jaminan kebebasan berkontrak dan keseimbangan para pihak dalam perjanjian kerjasama kemitraan penyediaan jasa transportasi online. Hal itu berdampak pada hilangnya kesetaraan hak mitra pengemudi untuk menegosiasikan aspirasinya pada tahap perancangan perjanjian. Akibatnya mitra pengemudi hanya dapat menggunakan haknya untuk menerima atau menolak ketentuan yang dipersyaratkan oleh perusahaan untuk berkolaborasi sebagai mitra bisnis. Perjanjian kemitraan seyogyanya mengakomodir kedudukan seimbang dan saling menguntungkan dengan antara mitra usaha. Namun hal tersebut akan sulit terwujud, apabila perjanjian tersebut dibuat dalam kontrak baku yang berisi klausul eksenorasi oleh salah satu pihak.

Pada pelaksanaan kontrak kerjasama kemitraan ditemukan sejumlah dampak nyata yang mengindikasikan ketidakseimbangan kedudukan mitra pengemudi yaitu pemutusan kemitraan dan mekanisme *suspend* secara sepihak oleh pihak perusahaan

²⁷ Baca Pasal 1 tentang ketentuan umum dan Pasal 2 tentang Kedudukan Hukum Dalam Perjanjian elektronik Kemitraan PT. Go Jek Indonesia dalam <https://www.go-jek.com/app/kilat-contract/> dan bandingkan dengan term and references PT. Grab Indonesia dalam <https://www.grab.com/id/terms/driver/>

aplikator tanpa pemberitahuan terhadap mitra, penentuan perubahan tarif dan bonus yang tidak menentu dan adanya pengalihan kemitraan dari perusahaan aplikator kepada sejumlah pihak ketiga (perusahaan *vendor*)²⁸. Penetapan sistem *suspend* oleh perusahaan yang dikenakan kepada sejumlah akun mitra pengemudi yang mengalami masalah atau melakukan pelanggaran terhadap standar operasional perusahaan. Aturan *suspend* tanpa pemberitahuan dinilai tidak adil oleh mitra pengemudi. Kemudian pihak perusahaan merespon dengan menetapkan standar pelanggaran yang tertuang kedalam kode etik. PT. Go Jek Indonesia menetapkan klasifikasi tingkat sanksi yang ditentukan berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh mitra pengemudi kedalam sebuah kebijakan yang bernama “Tiga Pilar Pelanggaran”. Demikian juga dengan PT. Grab Indonesia yang menetapkan kode etik Mitra W4 (Mobil) dan W2 (Sepeda Motor). Dimana kebijakan tersebut telah disosialisasikan dalam website perusahaan.

Bentuk ketidakseimbangan perjanjian kemitraan yang kedua adalah Perubahan sepihak oleh perusahaan terhadap tingkatan *passing grade* dan nilai bonus yang jumlah order maksimal yang diambil dalam sehari oleh mitra pengemudi. Penetapan tersebut diambil oleh perusahaan sebagai langkah selektif perusahaan untuk menyaring mitra bisnis yang kompetitif dan mampu meningkatkan produktivitas usaha,²⁹ sehingga diharapkan dengan adanya pengetatan sistem *passing grade* akan menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak serta menjaga kualitas pelayanan agar tetap bisa bersaing dengan kompetitor pada industri sejenis. Sedangkan keterlibatan perusahaan *vendor* (pihak ketiga) untuk ikut serta bekerjasama dengan perusahaan aplikator dalam perekrutan mitra pengemudi adalah untuk menekan pajak penghasilan yang diperoleh perusahaan aplikator sekaligus memberikan kesempatan kembali bagi eks mitra pengemudi untuk bergabung dalam usaha penyedia layanan transportasi dalam jaringan, namun dibawah naungan perusahaan *vendor*.

Sejumlah keputusan bisnis yang diambil oleh perusahaan dibuat tidak berdasarkan negosiasi dengan para mitra yang telah mengikatkan diri pada perjanjian kerjasama

²⁸ Wawancara dengan Hasil Wawancara dengan Dwi Susilo (Mitra Pengemudi Go Ride) pada tanggal 18 Januari 2019 dan Hasil wawancara dengan Robi Kusumah (Mitra pengemudi Go Car) pada tanggal 19 Januari 2019

²⁹ *Ibid*

kemitraan. Hal tersebut bertentangan dengan asas konsensualisme yang menekankan pada kata sepakat atau kehendak yang bebas dari para pihak yang membuat perjanjian terkait penentuan konten substansi dalam perjanjian. Dokumen kontrak kerjasama kemitraan melalui media elektronik yang disepakati oleh mitra dan perusahaan aplikator merupakan perjanjian baku, dimana terdapat klausul yang menekankan pada calon mitra pada saat mendaftar bahwa apabila ia setuju untuk bergabung maka ia harus tunduk terhadap segala ketentuan dan atau termasuk perubahan kebijakan yang diambil oleh perusahaan kapanpun.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa format baku dalam perjanjian kemitraan yang ditentukan dan dirancang oleh salah satu pihak (Perusahaan aplikator) mempunyai kecenderungan hanya menguntungkan salah satu pihak dan menimbulkan potensi kerugian bagi pihak lain yaitu mitra pengemudi.

D. Simpulan

Hubungan kedudukan hukum pada perjanjian kemitraan antara mitra pengemudi dengan perusahaan penyedia jasa transportasi online sejatinya merupakan hubungan kerjasama sebagai mitra usaha yang mempunyai kedudukan setara. Awal perikatan antara para pihak secara hukum dimulai pada saat mitra pengemudi melakukan instalasi dan mengaksesnya aplikasi pada perangkat ponsel pintar. Perjanjian kemitraan antara mitra pengemudi dengan perusahaan aplikator dalam bisnis penyelenggaraan jasa transportasi melalui jaringan online bukan merupakan hubungan kerja antara majikan dengan buruh. Hal tersebut dikarenakan model hubungan kemitraan yang diterapkan tidak memnuhi rumusan normatif dalam ketentuan dalam Pasal 1 ayat 15 UU.No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang meliputi aspek pekerjaan ,upah dan perintah. Payung hukum perlindungan perjanjian kemitraan dalam bisnis transportasi online masih mengikuti segala bentuk ketentuan dalam Pasal 1338 Jo Pasal 1320 KUH Perdata. Namun disatu sisi , wujud perjanjian kemitraan pada bisnis transportasi online merupakan dampak social darai pergeseran format hubungan ketenagkerjaan pada era revolusi 4.0. Pemerintah Indoensia belum memiliki regulasi kebijakan yang mengakomodasi perubahan tersebut. Kekosongan kebijakan hukum yang mengatur

secara khusus pada hubungan kerja dalam industri transportasi online menimbulkan ketidakpastian dalam pemberian jaminan perlindungan hukum pada mitra pengemudi.

Mitra pengemudi juga belum mendapatkan kesimbangan dan kesetaraan dalam pemenuhan perlindungan hukum atas hak-haknya dalam perjanjian kemitraan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal yaitu : (1) Pembuatan format baku perjanjian kemitraan dalam bentuk media elektronik oleh perusahaan aplikator, (2) beberapa klausul eksensorasi yang dibuat oleh perusahaan aplikator dalam kontrak kemitraan yang mengeliminasi dan melimpahkan tanggung jawab perusahaan aplikator terhadap mitra pengemudi atas resiko bisnis yang terjadi dalam operasional usaha. Penulis menyarankan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk menyusun regulasi model hubungan ketenagakerjaan yang baru , dnegan merevisi UU.Ketenagakerjaan sesuai dengan perubahan konsep ketenagakerjaan dalam revolusi Industri 4.0.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agus Yudha Hernoko, 2011, *Hukum Perjanjian Asas Proporsional Dalam Kontrak Komersial Cetakan II*, Kencana Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H. Nieuwenhuis, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Terjemahan Djasadin Saragih), Universitas Airlangga, Suarabaya
- John Rawls, 2006, *A Theory Of Justice: Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Roger Cotterrell, 2007, *The Sociology of Law*, Oxford University Press, Oxford.
- Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Cet. I, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sarwono Jonathan, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Susan Bright; Sarah Blandy, 2015. *Researching Property Law*, Palgrave Macmillan, Hampshire.
- Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung.

Jurnal, Laporan Penelitian & Prosiding:

- Edmon Makarim, 2014, *Kerangka Kebijakan Dan Reformasi Hukum Untuk Kelancaran Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) di Indonesia*. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun ke-44 No.3.

- Erlinda Rosmalasari, 2018, “ *Perlindungan Terhadap Pengemudi Dan Pengguna Layanan Ojek Online* “, Jurnal Cepalo Volume 2, Nomor 2.
- Ery Agus Priyono, 2015, “*Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pembuatan Perjanjian Es Teler 77*”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 44 no 2, Fakultas Hukum Undip.
- Fardiansyah, “*Massa Ojek Online Demo Kantor Gojek, Kita Cari Keadilan Disini*” dikutip dari <https://news.okezone.com/read/2018/09/12/338/1949327/massa-ojek-online-demo-kantor-gojek-kita-cari-keadilan-di-sini>, diakses pada 22 Januari 2019.
- Fajar Anjungroso, “Grab Sunat Insentif Picu Demo Driver Ojek Online di Yogya” dikutip dari <http://www.tribunnews.com/techno/2018/07/30/grab-sunat-insentif-picu-demo-driver-ojek-online-di-yogya> diakses pada 22 Januari 2019.
- Harry Purwanto, 2009, “*Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional* ”, Mimbar Hukum Volume 21, Nomor 1.
- Jumho Hamadi. 2015. “*The Sharing Economy: Why People Participate in Collaborative Consumption*”. *Finlandia: Wiley Online Library. Journal of Association for Information Science and Technology* DOI: 10.1002/asi
- Laporan Hasil Survei Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018, “*Dampak Gojek Terhadap Perekonomian Indonesia*”. Presentasi Hasil Penelitian, Depok.
- M. Natsir Asnawi, 2017, *Perlindungan Hukum Kontrak Dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum edisi 46 No.1.
- Muhammad Aminudin, “Grab di Malang Demo Tuntut Sistem dan Bonus Berpihak ke Driver” dikutip dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4385365/grab-di-malang-demo-tuntut-sistem-dan-bonus-berpihak-ke-driver> diakses pada 20 Januari 2019.
- Rizvanda Meyliano Dharma Putra, 2018, *Inovasi Pelayanan Publik di Era Disrupsi (Studi Tentang Keberlanjutan E- Health di Kota Surabaya)* , Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Volume 6, Nomor 2, Penerbit Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga.

Antara Ratna Sarumpaet dan Ahmad Zahid Hamidi: Konsep Penahanan Indonesia Salah?

Luhut M.P Pangaribuan

Ketua Umum DPN Peradi, LMPP Advocates & Counsellors at Law
Menara Kuningan 15th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7, Kav. 5
Jakarta 12940, Indonesia

Email: lmpp-law@lmpp-law.com

Abstrak

Kesalahan dalam proses penegakan hukum lebih kejam dari pelanggaran hukum itu sendiri. Perbedaan proses pemeriksaan kasus Ratna Sarumpaet di Indonesia dan Ahmad Zahid Hamidi di Malaysia khususnya tentang penahanan, menjadi soal bagaimana memahami konsep penahanan dan pelaksanaannya yang benar. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kesalahan penerapan konsep penahanan bisa mengakibatkan kerugian keuangan Negara karena setiap tahanan harus tetap hidup layak dengan segala fasilitas yang disyaratkan juga tidak akan mendukung peradilan yang adil atau *fair trial*. Bahkan lebih jauh sesungguhnya yang dilakukan bukan penahanan lagi tapi sudah kembali ke asas-usulnya yaitu perampasan kemerdekaan yang merupakan satu perbuatan melawan hukum yakni tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 333 KUHP.

Kata Kunci: *Konsep Penahanan, Perbandingan Ratna & Zahid (Indonesia & Malaysia), Keadilan.*

Abstract

Mistakes in the process of law enforcement are crueller than the violation of the law itself. The difference in the process of examining the Ratna Sarumpaet case in Indonesia and Ahmad Zahid Hamidi in Malaysia, especially regarding detention, is a matter of how to understand the concept of detention and its proper implementation. Based on the research results it is known that the misuse of the concept of detention could result in state financial losses because every detainee must continue to live properly with all the required facilities nor would he support fair trials. Even further, what was actually carried out was not detention anymore but had returned to its principles, namely the deprivation of liberty which was an act against the law, namely the crime as regulated in article 333 of the Criminal Code.

Keywords: *Concept of Detention, Comparison of Ratna & Zahid (Indonesia & Malaysia), Justice.*

A. Latar Belakang

Ratna Sarumpaet (Indonesia) Ahmad Zahid Hamidi (Malaysia), keduanya sedang menghadapi masalah hukum pada saat yang sama termasuk masalah penahanan. Ratna Sarumpaet masih berusaha meminta penangguhan penahanan atau perubahan status penahanan dari tahanan Rutan ke Tahanan Kota. Tapi belum berhasil malah penahanan diperpanjang 40 hari lagi oleh jaksa peneliti setelah sebelumnya sudah ditahan 20 hari oleh penyidik sebelumnya.

Berbeda dengan apa yang dialami Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO di Malaysia, dengan dakwaan (bukan sangkaan lagi) sebanyak 32 dakwaan dengan rincian 10 dakwaan menggunakan jabatan untuk melanggar hukum dan 27 tindak pidana pencucian uang dimana nilai seluruh dakwaan 114 juta ringgit. Sekalipun ia tidak mengaku bersalah (tidak kooperatif) tetap tidak ditahan dengan membayar jaminan 1 juta ringgit dan menyerahkan paspor nya.¹

Pertanyaannya mengapa kepada Ratna penyidik Indonesia melakukan penahanan (kasus dugaan hoax) sementara penyidik Malaysia terhadap Zahid (kasus dugaan korupsi) tidak melakukannya? Apakah karena semata-mata beda sistem hukum dua Negara yang berbeda dan apakah sesungguhnya fungsi penahanan itu?

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ratna ditahan dalam Rutan (penjara) pada hal ada dua kemungkinan bentuk penahanan lagi yang dapat dilakukan yaitu tahanan rumah atau tahanan kota. Andaikata tahanan kota yang dilakukan penyidik maka Negara sesungguhnya lebih hemat karena tidak perlu menyediakan tempat tidur, makan dan lain sebagainya yang layak sesuai standar yang sudah ditentukan. Tidak ada data yang tersedia berapa biaya makan saja para tahanan di Indonesia. Tapi sebagai ilustrasi anggaran untuk makan Napi Negara pernah sampai terhutang Rp 300 Miliar.²

¹ Agni Vidya Perdana, "Mantan Wakil PM Malaysia Dijerat 45 Dakwaan Korupsi Senilai Rp 408 Miliar ", Kompas.com, 19 Oktober 2018.

² Kompas.com, 15 Juni 2016.

Selain biaya makan biaya lain juga harus disediakan. Pada hal Indonesia juga komit bahwa penahanan tidak boleh mendegradasi hidup layak sekalipun kemerdekaannya sudah dikekang untuk pemeriksaan serta menerimanya sebagai *fundamental rights* (*vide* Body principles of UN 1988). Pertanyaannya mengapa tindakan yang tidak membebani Negara dan risiko pelanggaran HAM itu tidak dilakukan oleh penyidik tapi kecenderungannya selalu menahan? Belum lagi bicara dampak penahanan ini terhadap objektivitas perkara itu sendiri. Penahanan oleh penyidik (sebelum persidangan) menurut banyak penelitian selalu potensial akan *prejudice* terhadap pemeriksaan perkara di pengadilan. Konkritnya, menurut studi ICJR (2012) bahwa “*Implikasi yang menonjol dari penggunaan penahanan pra-persidangan yang berlebihan...melemahkan asas praduga tidak bersalah...serta berkontribusi juga terhadap sesaknya sarana penahanan*”.

Kembali pada pertanyaannya mengapa kepada Ratna penyidik Indonesia melakukan penahanan sementara penyidik Malaysia tidak melakukannya? Kedua penahanan itu betul dilakukan di dua Negara yang berbeda, dan pada tindak pidana yang berbeda pula serta sistem hukum yang berbeda. Dilihat dari tindak pidananya dari sisi hukum Indonesia keduanya sama-sama kejahatan, jadi derajat keseriusannya sama. Bahkan lebih jauh dari sudut pandang hukum Indonesia bisa lebih berat lagi kejahatan Zahid karena dakwaannya tindak pidana korupsi dan pencucian uang, yang penegak hukum di sini selalu tekankan sebagai korupsi dan pencucian uang adalah *extra-ordinary crime*. Kalau begitu kenapa justru terbalik, penahanan *extra-ordinary* tidak ditahan sementara kejahatan biasa ditahan. Apakah konsep penahanan di Indonesia ada yang salah ?

Konsep penahanan secara umum bersifat universal. Hal ini dituangkan dalam *United Nations Convention on Civil and political Rights* dimana Malaysia dan Indonesia sebagai bagian konvensi itu. Indonesia bahkan sudah ratifikasi konvensi itu dengan UU No 12 tahun 2005. Artinya konsep dasar penahanan oleh penyidik di Malaysia dan Indonesia sama saja. Pertama-tama harus dimengerti penahanan itu bersifat assessor kepada pemeriksaan pokok perkara. Maksudnya penahanan akan dilakukan apabila pemeriksaan pokok perkara sungguh-sungguh memerlukannya. Sebab asasnya peradilan harus cepat, murah dan sederhana. Jadi dalam rangka melaksanakan asas itu barangkali penahanan menjadi diperlukan. Tapi ditentukan, “...dalam

waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh penyidik” (Pasal 122 KUHAP). Jadi pada dasarnya seseorang ditahan adalah untuk keperluan mempercepat pemeriksaan. Kemudian penahanan itu jangan pernah menjadi hukuman pendahuluan (cicilan) karena nantinya masa penahanan akan dipotong dari masa hukuman apabila hakim menjatuhkan pidana penjara. Selanjutnya, penahanan sebelum persidangan jangan sampai menimbulkan *prejudice* terhadap objektivitas pemeriksaan hakim di pengadilan nantinya. Terakhir penahanan jangan sampai merupakan pelanggaran *fundamental rights*.

Dalam ketentuan normatif sebagaimana diatur dalam KUHAP, penahanan bukan keharusan tapi hanya berdasarkan keperluan saja terhadap perkara dengan syarat yang sudah ditentukan, terhadap perkara dengan ancaman hukuman 5 tahun dan terhadap tindak-tindak pidana tertentu. Penahanan akan dilakukan, “...dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana” (vide Pasal 21 (1) KUHAP). Kemudian, “Jenis penahanan dapat berupa: a penahanan rumah tahanan negara, b. penahanan rumah, c. penahanan kota,” (Pasal 22 (1) KUHAP). Selanjutnya, “Penyidik...berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain...” (Pasal 23 ayat (1) KUHAP). Selanjutnya, dalam semua tahapan penahanan selalu ada klausul, “... tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi”. Atas penahanan yang dilakukan, “...atas permintaan tersangka... penyidik dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang...” (Pasal 31 KUHAP).

C. Kesimpulan

Oleh karena itu apabila selama 20 hari dan diperpanjang 40 hari penahanan Ratna misalnya bila tidak dilakukan lagi pemeriksaan oleh penyidik terhadap dirinya maka sesungguhnya penahanan itu sudah tidak diperlukan. Perihal “melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana” bila barang bukti sudah disita maka kekhawatiran melarikan diri sudah bisa diatasi dengan jaminan uang dan menyerahkan paspor seperti Zahid

itu. khawatir mengulangi tindak pidana rasanya sulit dibayangkan terjadi apalagi sudah dalam pengawasan kepolisian dengan pemeriksaan perkaranya.

Oleh karena itu bila semua kekhawatiran sudah bisa dijamin tidak aka ada tapi tetap juga ditahan maka dapat disimpulkan maka alasan satu-satunya penahanan itu ialah kalimat yang mendahului klausula itu saja yaitu “*dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran*”. Kalau ini yang terjadi artinya selain penyidik tidak mempertimbangkan kerugian keuangan Negara karena setiap tahanan harus tetap hidup layak dengan segala fasilitas yang disyaratkan juga tidak akan mendukung peradilan yang adil atau *fair trial*. Bahkan lebih jauh sesungguhnya yang dilakukan bukan penahanan lagi tapi sudah kembali ke asas-usulnya yaitu perampasan kemerdekaan yang merupakan satu perbuatan melawan hukum yakni tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 333 KUHP.

Oleh karena itu perbandingan pemeriksaan kasus Ratna dan Zahid di Malaysia khususnya tentang penahanan bisa dijadikan referensi bagaimana memahami konsep penahanan dan pelaksanaannya dengan benar. Sebab bagaimanapun kesalahan dalam proses penegakan hukum lebih kejam dari pelanggaran hukum itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

a) Kajian/ Studi

Studi ICJR (2012)

b) Artikel Majalah atau Koran

Agni Vidya Perdana, “Mantan Wakil PM Malaysia Dijerat 45 Dakwaan Korupsi Senilai Rp 408 Miliar”, Kompas.com, 19 Oktober 2018.

c) Peraturan Perundang-Undangan

vide Body principles of UN 1988

UU No 12 tahun 2005

KUHAP

KUHP

Validitas Peraturan Daerah Yang Bernuansa Syariah Dalam Bingkai Otonomi Daerah (Antara Harapan dan Kenyataan) Sebagai Contoh Provinsi Gorontalo dan Provinsi Aceh

Kamarudin H. Dunggio, Johan Jasin

Program S2 Ilmu Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Email: kamarudindunggi92@gmail.com, johan.jasin@ung.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam mengenai esensi dari pengaturan peraturan daerah yang bernuansa syariah dan konsep pembentukan peraturan daerah bernuansa syariah yang sejalan dengan otonomi daerah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang didukung dengan data primer yang berorientasi pada pendekatan perundangan-undangan dan Pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara menganalisis hasil penelitian/studi yang mendapatkan data deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Esensi Perda bernuansa syariah mempunyai makna dan memperhatikan materi muatan yang mengandung unsur-unsur atau nilai-nilai adat istiadat dan norma-norma agama. Sehingga dalam yuridis formal, dapat dipahami Perda bernuansa syariah dapat dirumuskan sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. (2) Konsep Perda yang bernuansa syariah sejalan dengan otonomi daerah, apabila dalam kaidah penyusunan Perda memenuhi unsur atau syarat yang sesuai dengan semangat pembangunan otonomi daerah yang memperhatikan kepentingan umum dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Validitas Peraturan daerah Bernuansa Syari'ah, Otonomi Daerah.

Abstract

This study aims to find out and analyze in depth the essence of the regulation of sharia-based regional regulations and the concept of sharia-based regional regulation formation that is in line with regional autonomy. This research uses normative legal research that is supported by primary data which is oriented towards the statutory approach and case approach which is carried out by analyzing the results of research / studies that obtain descriptive analytical data. The results of this study indicate that: (1) Essence of sharia-nuanced local regulations have meaning and pay attention to material content that contains elements or values of customs and religious norms. So in formal juridical terms, it can be understood that sharia-based laws can be formulated as long as they are not in conflict with the Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. (2) The concept of Sharia-based Regional Regulations is in line with regional autonomy, if in the rules of drafting the Regional Regulations meet the elements or conditions in accordance with the spirit of regional autonomy development that takes into account the public interest and applicable legal provisions.

Keywords: *Validity of Shari'ah Regulations, Regional Autonomy.*

A. Pendahuluan

Otonomi daerah dapat dimaknai dan dicermati dari berbagai perspektif, baik dari politik pemerintahan, aspek ekonomi, khususnya pada aspek hukum. Hal ini tergantung bagaimana pandangan terhadap permasalahan otonomi daerah. Dalam sudut pandang yang berhubungan dengan urusan pemerintahan dimaknai sebagai refleksi kebijakan pemerintah yang menjadi dasar legitimasi kekuasaan daerah untuk mengatur masyarakatnya. Hal ini dilegitimasi oleh konstitusi, kemudian dijabarkan oleh instrumen hukum sampai kepada pengaturan khusus yang bersifat lokal. Sebagai sebuah upaya pengelolaan pemerintahan, legitimasi dijadikan sebagai bingkai yang dipandang sebagai refleksi hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Legitimasi nya adalah memberi keleluasaan kepada daerah untuk mengembangkan atau mengurus pemerintahan daerah yang orientasinya pada peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.

Menurut para pakar yang mendalami masalah otonomi umumnya sepakat bahwa istilah, yang kemudian berkembang menjadi konsep otonomi itu berasal dari bahasa Yunani *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang atau aturan tertulis dalam arti dibuat oleh lembaga yang punya kewenangan untuk itu¹. Jika dipadukan dengan kata daerah (menjadi otonomi daerah) maka definisi ini dapat berkembang menjadi daerah mengatur atau memerintah sendiri. Pengertian ini tidaklah berarti sebagai kemerdekaan suatu daerah atas pemerintahan pusat, melainkan lebih dimaksudkan kepada kemandirian atau kebebasan suatu daerah untuk mengatur sendiri pemerintahan di daerahnya.

Dalam perspektif kewenangan, otonomi daerah dapat didefinisikan sebagai kewenangan yang secara mandiri dimiliki oleh suatu daerah, hal ini dimaknai mengandung muatan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Kemandirian ini sangat dibutuhkan terutama untuk mengakomodasikan heterogenitas, bahkan multi heterogenitas pada setiap daerah.

¹ Samsul Wahidin, *Hukum Pemerintahan Daerah, PENDULUM Otonomi Daerah Dari Masa Ke-Masa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 3

Agar lebih dipahami mengenai arti otonomi daerah, kita bisa merujuk kepada pendapat beberapa ahli tentang daerah otonom. Menurut Vincent Lemius, definisi otonomi daerah adalah suatu kebebasan atau kewenangan dalam membuat suatu keputusan politik maupun administrasi yang sesuai dengan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Syarif Saleh, pengertian otonomi daerah adalah suatu hak untuk mengatur serta memerintah daerah sendiri dimana hak tersebut ialah hak yang diperoleh dari suatu pemerintah pusat. Lebih lanjut Sunarsip memberikan pengertian bahwa otonomi daerah adalah wewenang daerah untuk mengurus dan mengatur semua kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri yang berlandaskan pada aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²

Perjalanan panjang mengenai pengaturan tentang Pemerintahan Daerah, telah melahirkan berbagai produk Peraturan Perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Secara normatif Undang-Undang tersebut telah mampu mengikuti perkembangan perubahan pemerintahan daerah sesuai zamannya. Secara empiris Undang-Undang tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memberikan implikasi terhadap kedudukan dan peran formal kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif daerah.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan definisi otonomi daerah sebagai berikut: hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian prinsip otonomi daerah itu sendiri menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah

² <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-otonomi-daerah.html>

diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.³

Perbedaan penafsiran dalam analisis kajian otonomi daerah dikalangan para ahli, baik pengertian otonomi itu sendiri maupun prinsip-prinsip dalam pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan esensi pelaksanaan pemerintahan yang desentralistik, namun dalam perkembangan otonomi daerah, selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat Perda), juga mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri).⁴

Apabila merujuk kepada otonomi daerah yang ada, dapat dilihat perbedaan antara pemberian otonomi kepada daerah Provinsi Gorontalo dan Provinsi Aceh. Daerah otonomi diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan rumusan tersebut, dalam daerah otonom terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Unsur batas wilayah, sebagai kesatuan masyarakat sadar hukum, batas suatu wilayah adalah sangat menentukan untuk kepastian hukum, bagi pemerintah dan masyarakat dalam melakukan interaksi hukum.
- b) Unsur pemerintahan, eksistensi pemerintahan di daerah, didasarkan atas legitimasi undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah, untuk menjalankan urusan pemerintahan yang berwenang mengatur berdasarkan kreativitas nya sendiri.

³ Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 133

⁴ Agussalim Andi, *Pemerintahan Daerah Kajian: Politik dan Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007. hlm 108.

- c) Unsur masyarakat, masyarakat sebagai elemen pemerintahan daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum.⁵

Hal ini berbeda dengan pemberian otonomi khusus kepada daerah lain misalnya Provinsi Aceh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dari dasar menimbang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 di Nanggroe Aceh Darussalam ini dapat dilihat kriteria dalam pemberian otonomi khusus bagi Nanggroe Aceh Darussalam. Kriteria pemberian otonomi khusus yang dikelompokkan dalam beberapa bagian diantaranya:

- 1) Dalam hal historis, yakni mendapatkan pengakuan khusus dari negara karena asal usul kesejarahan suatu daerah.
- 2) Dalam hal politik diantaranya:
 - a. mendapatkan pengakuan khusus dari negara karena untuk mengurangi konflik berkepanjangan yang terjadi di dalam daerah, baik Suku, Ras, Agama dan lainnya.
 - b. mendapatkan pengakuan khusus dari negara agar daerah tidak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dengan kata lain menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Dalam hal sosial-kultural diantaranya:
 - a. mendapatkan pengakuan khusus dari negara karena untuk menghargai budaya kental dari suatu daerah, seperti Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang sangat kental kebudayaan islam dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari.
 - b. mendapatkan pengakuan khusus dari negara karena adanya kekhususan di bidang tertentu pada daerah tersebut seperti pariwisata dan letak geografis suatu daerah.

⁵ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm: 6-7.

- 4) Dalam hal ekonomi, yakni mendapatkan pengakuan khusus dari negara untuk membantu ketertinggalan suatu daerah dengan daerah lainnya, seperti Papua adalah daerah yang kaya, namun tertinggal dalam banyak bidang seperti ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan dan lainnya.⁶

Pengaturan mengenai otonomi khusus bagi daerah tertentu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, mencakup segala segi, sehingga setiap daerah dapat menuntut suatu kekhususan, semata-mata berdasarkan faktor-faktor tertentu tanpa suatu kriteria umum yang ditetapkan dalam undang-undang. Apalagi jika kekhususan itu mengandung muatan *privelege* tertentu yang tidak dimiliki daerah lain.⁷ Hal ini disebabkan aspirasi masyarakat di daerah itu beragam, karena potensi, situasi dan keadaan di setiap daerah tidak sama atau satu dengan yang lainnya.

Memperhatikan perbedaan yang mendasar antara berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dan pernah ada, maka masalah pelaksanaan otonomi daerah, baik daerah otonomi maupun otonomi khusus sangat penting karena setiap pengaturan yang menyangkut hubungan Pusat dan Daerah akan bersangkutan langsung dengan upaya memelihara keutuhan negara kesatuan.⁸

Berbagai peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku dan sedang berlaku, tampaknya dipandang belum sepenuhnya mencerminkan dan menemukan corak dalam pelaksanaan otonomi daerah yang tepat dan wajar. Oleh karena itu, untuk menemukan dan mengembangkan konsepsi hukum tersebut diperlukan suatu penyelidikan dan pengkajian mendalam mengenai **“Validitas Perda Yang Bernuansa Syariah Dalam Bingkai Otonomi Daerah (Between Hope and Reality) As an Example Gorontalo dan Aceh”**

⁶ Dalam buku Rusdianto Sesung, *Hukum Otonomi Daerah Negara Kesatuan, Daerah Istimewa dan Daerah Otonomi Khusus, Op.Cit.*, Hlm: 105-106.

⁷ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum, Yogyakarta.

⁸ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 20.

B. Pembahasan

1. Esensi dari pengaturan dalam Perda yang bernuansa syariah

Provinsi Gorontalo dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo, dengan Ibukota Provinsi Gorontalo adalah Kota Gorontalo (atau dengan nama lain Kota Hulontalo) yang dikenal dengan julukan Kota Serambi Madinah. Dalam proses sejarah pembentukan Provinsi Gorontalo, Cornelis van Vollenhoven menempatkan daerah Gorontalo pada salah satu wilayah yang terdiri dari 19 wilayah hukum adat di Indonesia. Dengan ditempatkannya wilayah Gorontalo ke dalam golongan daerah yang memiliki aturan-aturan, norma-norma, dan nilai-nilai serta tatanan hukum sendiri dalam pengaturan warganya, dapat diartikan bahwa orang Gorontalo pada hakikatnya telah dinilai oleh bangsa asing sebagai suatu kelompok masyarakat yang memiliki peradaban.⁹ Secara historis Gorontalo dikenal sebagai salah satu daerah yang berhasil menjadikan agama islam sebagai identitas utama dari bangunan budaya dan perkembangan masyarakatnya. Dimana agama dengan adat istiadat saling menyatu yang dikenal dengan “Adat bersendikan Syara' dan Syara' bersendikan Kitabullah”.

Menurut van Vollenhoven, tingginya nilai dari labelisasi terhadap adat-istiadat dilihat sebagai suatu pencerminan atau penjelmaan dari kepribadian suatu suku-bangsa (etnis). Hal ini telah menjadi semacam prestise, dan sekaligus sebagai identitas masyarakat Gorontalo dan patut kiranya dilestarikan oleh orang Gorontalo selaku pendukung kebudayaan tersebut. Perbedaan adat-istiadat dari masing-masing daerah merupakan ciri terpenting yang dapat memberikan suatu identitas kepada suku-bangsa yang bersangkutan.¹⁰ Berangkat dari tuntutan akan sebuah otonomi yang lebih luas, dalam korelasi antara identitas etnik Provinsi Gorontalo dan pembentukan Perda yang bernuansa syariah di Provinsi Gorontalo.

Adapun nilai yang terkandung dalam falsafah masyarakat Gorontalo Adat bersendikan Syara' dan Syara' bersendikan Kitabullah mengandung syarat

⁹ Mahyudindamis, 2010. *kritik terhadap falsafah “adat-bersendikan-syara’-syara’-bersendikan-kitabullah” di Gorontalo*. Wordpress

¹⁰ Ibid. *kritik terhadap falsafah “adat-bersendikan-syara’-syara’-bersendikan-kitabullah” di Gorontalo*. Wordpress

akan makna dan etika hukum yang rasional. Kehidupan masyarakat Gorontalo yang memang kental dengan adat istiadatnya yang bernapaskan Islam, sedikit atau banyak telah memberikan kontribusi dalam proses terbentuknya Provinsi Gorontalo. Nilai-nilai adat istiadat ini merupakan norma atau tata kelakuan yang tumbuh, berkembang, dan dijunjung tinggi oleh masyarakat Gorontalo secara turun-temurun sehingga kuat integrasi nya dengan pola perilaku masyarakat yang ada.

Sementara di sisi lain, dampak bagi keberlakuan nilai-nilai adat dan norma agama dalam kehidupan bersama masyarakat Gorontalo sangat terasa sehingga perlu dipikirkan pelestarian bahkan pengembangan nilai-nilai tersebut dalam bentuk regulasi/pengaturan hukum khususnya bagi masyarakat Gorontalo, sehingga dapat membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat. Lahirnya Perda yang bernuansa syariah dapat dikatakan merupakan sebuah inovasi untuk menjaga masyarakat menjadi tertib baik dilihat dari sisi hubungan sesama individu, hingga keterjaminan moral individu tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.

Perda sebagai produk hukum di daerah, hendaknya mampu mengarahkan masyarakat daerah ke arah yang lebih baik dan mampu mengayomi masyarakat. Jika disimak pendapat dari Meuwissen yang menyatakan bahwa hukum mempunyai keberlakuannya apabila mampu berlaku secara sosiologis, berlaku secara yuridis dan berlaku secara moral.¹¹ Perda yang baik hendaknya mencerminkan aspek filosofis yang berkaitan dengan prinsip bahwa Perda akan menjamin keadilan, sosiologis berkaitan dengan harapan bahwa perda yang dibentuk merupakan keinginan masyarakat daerah, dan yuridis berkaitan dengan harapan bahwa perda memenuhi dan menjamin kepastian hukum seperti halnya pembentukan Undang-undang.

Secara esensi Perda bernuansa syariah adalah peraturan daerah biasa, dimana materi muatannya mengandung unsur-unsur atau nilai-nilai adat istiadat dan norma-norma agama. Hal ini semestinya tidak bisa dipandang sebelah mata,

¹¹ Meuwissen, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, terj. Meuwissen. Bandung: Refika Aditama, 2007. hlm. 46-47

dalam arti sudut sempit melihat perda semacam ini menghalangi hak warga beragama minoritas atau dianggap diskriminatif karena memiliki implikasi pembatasan aktivitas warga minoritas. Akan tetapi, lebih dimaknai sebagai keinginan dan kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat Gorontalo dalam menjaga dan membudayakan sendi-sendi tatanan kehidupan beragama dan adat masyarakat Gorontalo yang dikenal sangat religius, karena substansi Perda lebih ke arah pengendalian, pencegahan, serta peningkatan moral dan akhlak. Secara yuridis formal, dapat dipahami Perda bernuansa syariah dapat dirumuskan sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

2. Konsep pembentukan Perda yang bernuansa syariah sejalan dengan otonomi daerah.

Dalam tataran konsep, Perda dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu: (1) Perda syariah dengan status otonomi khusus atau yang sering disebut dengan istilah Qanun, dan (2) Perda yang bernuansa syariah dengan status otonomi biasa. Perda syariah dengan status otonomi khusus, misalnya Provinsi Aceh jika dilihat dari tingkat konsistensi sistem hukum, jelas mempunyai payung hukum dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Dari dasar menimbang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 di Nanggroe Aceh Darussalam ini dapat dilihat beberapa kekhususan lainnya yang membuat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan daerah lainnya sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh di antaranya:

- a) Pembagian daerah di Aceh yang dibagi ke dalam kabupaten/kota, kecamatan, mukim, kelurahan dan gampong. Mukim merupakan kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong. Sedangkan kelurahan dan gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim.

- b) Rencana persetujuan internasional yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh yang dibuat oleh Pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA. Pemerintahan Aceh dapat mengadakan kerja sama dengan lembaga atau badan di luar negeri kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah. Dalam naskah kerja sama tersebut dicantumkan frase Pemerintah Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta Pemerintah Aceh dapat berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan seni, budaya dan olah raga internasional.
- c) Rancangan pembentukan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA.
- d) Kebijakan administratif yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh yang akan dibuat oleh Pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan Gubernur.
- e) Penduduk Aceh dapat membentuk partai politik lokal yang memiliki hak antara lain; mengikuti Pemilu untuk memilih anggota DPRA dan DPRK; mengusulkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, serta calon Wakil Walikota di Aceh.
- f) Di Aceh terdapat pengadilan Syariah Islam yang dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Syariah, yang terdiri dari Mahkamah Syariah Aceh sebagai pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Syariah Kabupaten/Kota sebagai pengadilan tingkat pertama. Mahkamah Syariahy berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata) dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syariat Islam dengan hukum acara yang ditetapkan berdasarkan Qanun.
- g) Produk hukum sejenis peraturan daerah (perda) di Aceh disebut dengan istilah Qanun. Terdapat dua macam Qanun, yaitu Qanun Aceh yang disahkan oleh Gubernur setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRA dan Qanun Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/ Walikota setelah mendapatkan persetujuan bersama DPRK. Qanun dibentuk dalam rangka

penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Kabupaten/Kota dan penyelenggaraan tugas pembantuan. Qanun dapat memuat ancaman pidana atau denda lebih dari 6 (enam) bulan kurungan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Bahkan Qanun mengenai jinayah (hukum pidana) dapat menentukan jenis dan bentuk ancaman pidana tersendiri.

- h) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk lembaga, badan dan/atau komisi dengan persetujuan DPRA/DPRK. Di Aceh terdapat institusi atau lembaga yang tidak terdapat di daerah-daerah lainnya, seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh, Kabupaten/Kota dan DPRA/DPRK, Lembaga Wali Nanggroe dan Lembaga Adat, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan Unit Polisi Wilayah Hisbah sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai penegak Syariat Islam.¹²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, pemerintah daerah mempunyai hak untuk membuat peraturan daerah. Hal ini berbeda dengan pembentukan Qanun di Provinsi Aceh dengan status otonomi khusus, dapat menerapkan Perda syariah atau asas Islam secara menyeluruh di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam .

Oleh karena itu, pemahaman Perda yang bernuansa syariah dengan status otonomi biasa relatif bertabrakan dengan Undang-Undang pemerintahan daerah sebagaimana disebut di atas. Karena menurut Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku saat ini, masalah agama tidak dapat diatur oleh pemerintah daerah dan menjadi domain absolut bagi pemerintahan pusat. Namun, perlu dijelaskan bahwa masalah agama yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut sebagaimana yang tertuang dalam penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf F adalah misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional,

¹² Dalam buku Rusdianto Sesung, *Hukum Otonomi Daerah Negara Kesatuan, Daerah Istimewa dan Daerah Otonomi Khusus, Op.Cit.*, Hlm: 105-106.

memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan, dan sebagainya. Kemudian daerah dapat memberikan hibah untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan daerah dalam menumbuh kembangkan kehidupan beragama, misalnya penyelenggaraan *Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)*, pengembangan bidang pendidikan keagamaan, dan sebagainya.¹³

Untuk memperjelas permasalahan mengenai konsep Perda yang bernuansa syariah, perlu dipahami makna yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Di samping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.¹⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut, secara eksplisit ditegaskan bahwa konsep pembentukan Perda seharusnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bertentangan dengan kepentingan umum. Menurut I Gde Pantja Astawa, yang merumuskan tolok ukur kepentingan umum dengan indikator sebagai berikut:

- 1) kepentingan daerah yang bersangkutan/setempat, ialah sejauh mana partisipasi masyarakat dilibatkan ke dalam proses pembentukan peraturan daerah; dan

¹³ Dalam Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf "f" UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁴ Dalam Penjelasan Umum angka 8, UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

2) kepentingan daerah lain dan kepentingan nasional, berdasarkan otonomi daerah, bahwa pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah; bertentangan dengan keputusan-keputusan pemerintah yang lebih atas yang tidak tergolong sebagai peraturan perundang-undangan.¹⁵

Lebih lanjut terhadap tolok ukur bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, Wiyono berpendapat seyogianya memang perlu diperluas menjadi “bertentangan dengan hukum”, dengan kriterianya yaitu:

- 1) Mencermati dengan saksama asas-asas penyusunan peraturan daerah; dan
- 2) Syarat prosedural, yang meliputi mekanisme pembentukan peraturan daerah yang diperintahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

Menilik teori validitas atau validitas hukum mengajarkan bagaimana dan apa saja kondisinya sehingga aturan hukum menjadi sah dan sah, sehingga dapat diterapkan pada masyarakat, jika perlu dengan upaya paksa, yaitu aturan hukum yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Aturan hukum harus dirumuskan menjadi berbagai bentuk aturan formal, seperti dalam bentuk artikel dari Konstitusi, Hukum dan berbagai bentuk peraturan lainnya, aturan internasional seperti perjanjian, konvensi, atau setidaknya dalam bentuk bea cukai.
- 2) Peraturan formal harus dibuat secara hukum, misalnya jika dalam bentuk Undang-undang harus dibuat oleh parlemen bersama dengan pemerintah, dalam bentuk Peraturan Daerah harus dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan Pemerintah Daerah.
- 3) Secara hukum, aturan hukum ini tidak dapat dibatalkan.

¹⁵ Akhmad Nikhrawi Hamdie, *Keabsahan Peraturan Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Volume 2, No. 1, Mei 2017, hlm.57.

¹⁶ Ibid. *Keabsahan Peraturan Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Volume 2, No. 1, Mei 2017, hlm.59-60.

- 4) Untuk aturan formal ini tidak ada cacat yuridis lainnya. Misalnya, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
- 5) Negara hukum harus diterapkan oleh lembaga penegak hukum, seperti pengadilan, polisi, jaksa.
- 6) Aturan hukum harus diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.
- 7) Negara hukum harus sesuai dengan jiwa bangsa yang bersangkutan.¹⁷

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hukum yang tidak dibuat dengan benar, atau hukum yang tidak dibuat oleh pihak yang tepat, atau hukum yang tidak diterima oleh masyarakat, atau hukum yang tidak adil, bukan hukum. Perda yang baik hendaknya mencerminkan aspek filosofis yang berkaitan dengan prinsip bahwa perda akan menjamin keadilan, sosiologis berkaitan dengan harapan bahwa perda yang dibentuk merupakan keinginan masyarakat daerah, dan yuridis berkaitan dengan harapan bahwa perda memenuhi dan menjamin kepastian hukum. Senada dengan hal tersebut, meskipun tidak ada perda yang secara eksplisit menyebut dirinya sebagai Perda Syariah, namun isinya secara implisit bernuansa syariah atau sesuai dengan nilai-nilai budaya dan norma agama yang berlaku dalam masyarakat.

C. Penutup

Dari uraian di atas, disampaikan bahwa esensi Perda bernuansa syariah adalah peraturan daerah biasa, dimana materi muatannya mengandung unsur-unsur atau nilai-nilai adat istiadat dan norma-norma agama. Khususnya masyarakat Gorontalo yang dikenal sangat religius, berhasil menjadikan agama dengan adat istiadat saling menyatu, yang dikenal dengan “Adat bersendikan Syara' dan Syara' bersendikan Kitabullah”. Sehingga dalam yuridis formal, dapat dipahami Perda bernuansa syariah dapat dirumuskan sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian konsep Perda yang bernuansa syariah sejalan dengan otonomi

¹⁷ Munir Fuady, *Great Theories (Grand Theory) in Law*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2013, hlm. 109

daerah, apabila dalam kaidah penyusunan Perda memenuhi unsur atau syarat yang sesuai dengan semangat pembangunan otonomi daerah yang memperhatikan kepentingan umum dan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agussalim Andi, 2007. *Pemerintahan Daerah Kajian: Politik dan Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Akhmad Nikhrawi Hamdie, *Keabsahan Peraturan Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Volume 2, No. 1, Mei 2017.

Bagir Manan, 2005. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum, Yogyakarta.

....., *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Mahyudindamis, 2010. *Kritik Terhadap Falsafah "Adat-bersendikan-syara'-syara'-bersendikan-kitabullah"* di Gorontalo. Wordpress

Meuwissen, 2007. *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, terj. Meuwissen. Bandung: Refika Aditama.

Munir Fuady, 2007. *Great Theories (Grand Theory) in Law*, Jakarta, Prenadamedia Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Rusdianto Sesung, 2013. *Hukum Otonomi Daerah Negara Kesatuan, Daerah Istimewa dan Daerah Otonomi Khusus*,.Group

Samsul Wahidin, *Hukum Pemerintahan Daerah, PENDULUM Otonomi Daerah Dari Masa Ke-Masa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Siswanto Sunarno, 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Widjaja, 2007. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Internet

<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-otonomi-daerah.html>

Lelang Eksekusi Hak Tanggungan

R. Suharto

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : r.suhartoo@gmail.com

Abstrak

Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dalam praktik dapat dilakukan melalui prinsip Parate Eksekusi dan prinsip Fiat Eksekusi, Prinsip Parate Eksekusi dalam praktik lebih diminati karena birokrasi lebih pendek dan biaya lebih murah. Apabila debitur menolak atau tidak bersedia melakukan pengosongan objek jaminan Hak Tanggungan, pembeli objek jaminan dapat melakukan permohonan kepada Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan pengosongan tanpa melalui gugatan berdasarkan Pasal 200 ayat 11 HIR dan pendapat Sema MA No. 4 Tahun 2014.

Kata kunci: Lelang, Eksekusi, Hak Tanggungan

Abstract

The Auction of Execution of Hak Tanggungan in practice can be carried out through the Parate Execution Principle and the Fiat Execution Principle, The Parate Execution Principle in practice is more desirable because the bureaucracy is shorter and cheaper. If the debtor refuses or not willing to empty the Guarantee object of Hak Tanggungan, the purchaser of the collateral object can make a request to the local District Court to vacate without going through a lawsuit pursuant to Article 200 paragraph 11 HIR and Sema MA opinion No. 4 of 2014.

Keywords: Auction, Excecution, Hak Tanggungan

A. Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia, bidang hukum meminta perhatian secara serius dalam pembinaan hukumnya di antaranya ialah Lembaga Jaminan. Pembinaan hukum dalam bidang hukum jaminan adalah sebagai konsekuensi logis dan merupakan perwujudan tanggung jawab pembinaan hukum mengimbangi lajunya kegiatan-kegiatan dalam perdagangan, perindustrian, perseroan, pengangkutan dan kegiatan-kegiatan dalam proyek pembangunan. Kegiatan-kegiatan demikian sering dilakukan oleh Warga Negara Indonesia pada umumnya, karena sudah menjadi kebutuhan rakyat, yang akhirnya memerlukan fasilitas kredit dalam usahanya. Para pemberi modal mensyaratkan adanya jaminan bagi pemberian kredit demi keamanan modal dan kepastian hukumnya, karena jaminan merupakan sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.

Dalam setiap pelaksanaannya, tidak semua pengembalian kredit yang disalurkan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Adakalanya bank, karena suatu sebab tertentu harus menghadapi risiko kerugian yang timbul sebagai akibat kegagalan dari debitur dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit. Risiko ini disebut sebagai risiko kredit (*credit risk*). Apabila risiko ini tidak dimitigasi dengan baik oleh bank, maka jumlah kredit bermasalah bank akan meningkat dan selanjutnya akan meningkatkan persentase *Non Performing Loan* (NPL) terhadap total pinjaman, dimana hal ini akan berpengaruh negatif terhadap tingkat kesehatan bank tersebut. Untuk memitigasi risiko kredit, bank melakukan berbagai upaya diantaranya melakukan proses seleksi dan evaluasi yang ketat dalam pemberian kredit kepada debitur, menutup asuransi terhadap kredit yang diberikan, hingga mensyaratkan adanya agunan kepada debitur sebagai jaminan atas kredit yang diberikan. Dalam praktik perbankan sehari-hari, agunan tersebut dapat diikat dengan Lembaga jaminan Gadai berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat dengan KUHPerdata) dan Lembaga jaminan Fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, apabila agunan tersebut merupakan benda bergerak, atau Lembaga Hak Tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disingkat Undang-Undang Hak Tanggungan) apabila

agunan tersebut berupa tanah dan atau bangunan. Akan tetapi, Lembaga jaminan yang disebutkan terakhir lebih disukai oleh bank, karena nilai agunan berupa tanah dan atau bangunan mempunyai *collateral coverage* yang relative stabil daripada Lembaga lainnya.¹

Lembaga Hak Tanggungan merupakan pengganti Lembaga hipotik dan *Credietver band*, yang sebenarnya merupakan produk hukum yang telah diamanatkan oleh Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang disebut juga Undang-Undang Pokok Agraria, yang menyebutkan sudah disediakan Lembaga hak jaminan yang kuat yang dapat dibebankan pada hak atas tanah, yaitu Hak Tanggungan. Menurut penjelasan umum UUHT dinyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tentang Lembaga jaminan yang ada selama ini dalam kenyataannya tidak dapat menampung perkembangan yang terjadi dalam bidang perkreditan dan hak jaminan sebagai akibat dari kemajuan pembangunan ekonomi. Akibatnya ialah timbulnya perbedaan pandangan dan penafsiran mengenai berbagai masalah dalam pelaksanaan hukum jaminan atas tanah, misalnya mengenai pencantuman *title* eksekutorial, pelaksanaan eksekusi dan lain sebagainya, sehingga peraturan perundang-undangan tersebut dirasa kurang memberikan jaminan kepastian hukum dalam kegiatan perkreditan²

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan UU No 4 Tahun 1996?
2. Bagaimana pengosongan Objek Hak Tanggungan dalam Hak Terlelang tidak bersedia mengosongkan objek Hak Tanggungan?

B. Metode Penelitian

Pada penulisan Makalah Ilmiah hukum ini, penulis menggunakan metode Pendekatan Yuridis Normatif. Pengertian Yuridis dimaksudkan di dalam meninjau dan melihat serta menganalisa masalah digunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum, sedangkan pengertian

¹ Sony Harsono, *Sambutan Menteri Agraria/Kepala BPN pada Seminar Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah*, Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 1996, hal 33

² Herowati Poesoko, *Dinamika Hukum Parate Executie Objek Hak Tanggungan* (Yogyakarta : Aswaja Presindo 2013) Hal 128

Normatif merupakan pengertian hukum yang didasarkan pada penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder yang mencakup asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, serta Peraturan Perundang-Undangan, sehingga pendekatan Yuridis Normatif merupakan pendekatan yang berdasarkan permasalahan yang diteliti berkisar pada Peraturan Perundang-Undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan pengaplikasiannya.

Pada sumber data dalam penulisan makalah Ilmiah hukum ini penulis menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Pelaksanan Eksekusi Hak Tanggungan

Eksekusi objek jaminan terjadi sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari pihak debitur dalam perjanjian pokok (misalnya perjanjian kredit). Dalam hal piutang kreditur tidak tertagih sebagaimana mestinya, atau terjadi kredit macet, maka memerlukan upaya paksa dari pihak kreditur untuk memperoleh kembali hak-haknya sehubungan dengan kredit yang telah diberikannya. Upaya yang dilakukan kreditur dalam memperoleh kembali hak-haknya tersebut adalah dengan jalan eksekusi.

Pemohon lelang atau kreditur yang akan melakukan penjualan barang objek jaminan yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan secara lelang harus mengajukan permohonan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Berdasarkan prinsip *parate eksekusi*. Kreditur harus mengajukan permohonan lelang secara tertulis dengan disertai dokumen persyaratan lelang kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk meminta jadwal pelaksanaan lelang. Sementara pemohon lelang atau kreditur berdasarkan prinsip *flat eksekusi* yang akan melakukan penjualan barang objek jaminan yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan harus melalui Pengadilan Negeri setempat bersama dengan KPKNL. Kreditur harus mengajukan permohonan lelang secara tertulis dengan disertai dokumen

persyaratan lelang kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat berkoordinasi dengan Kepala KPKNL untuk menentukan jadwal pelaksanaan lelang.³

Berdasarkan praktik prosedur pelaksanaan eksekusi melalui fiat eksekusi di Pengadilan Negeri adalah :

- a. Pengajuan permohonan somasi lewat Pengadilan Negeri Semarang agar debitur diberikan teguran supaya dalam waktu 8 hari segera menyelesaikan pembayaran hutangnya. Permohonan tersebut dilampiri dengan:
 - 1) Sertifikat Hak Tanggungan
 - 2) Sertifikat Hak Atas Tanah
 - 3) Akta Pemberian Hak Tanggungan
 - 4) Perjanjian Kredit
 - 5) KTP debitur yang biasanya dilampirkan dalam dokumen pinjaman ke bank sebagai bukti tempat tinggal debitur untuk pemanggilan.
- b. Selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan Somasi untuk memanggil debitur guna diberi teguran/peringatan. Jika debitur hadir maka dibuatkan Berita Acara pemberian teguran. Apabila debitur tidak hadir debitur dipanggil lagi sampai 3 kali panggilan dengan tetap dibuatkan Berita Acara panggilan jika tidak hadir.
- c. Ketua Pengadilan setelah menerima permohonan melakukan peringatan (*aanmaning*) kepada debitur/Pemberi Hak Tanggungan.
- d. Peringatan (*aanmaning*) diberikan dalam jangka waktu 8 (delapan) hari.
- e. Peringatan (*aanmaning*) diberikan dalam sidang insidentil dengan berita acara. Peringatan ini untuk memberikan peringatan kepada debitur agar dalam tenggang waktu 8 hari debitur memenuhi kewajibannya membayar tagihan hutangnya ditambah dengan bunga dan denda. Dalam hal ini dibuat Acara, baik debitur hadir maupun tidak hadir.
- f. Jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu 8 hari tersebut di atas, maka selanjutnya diajukan permohonan sita eksekusi.

³ Burhan Sidabariba, *Lelang Eksekusi Hak Tanggungan (Meniscayakan Perlindungan Hukum bagi Para Pihak)*, Jakarta, Paps Sinar Sinanti, 2019 Halaman 181.

- g. Kegiatan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan. Dalam hal ini dibuatkan Berita Acara sita eksekusi, dan dilakukan pemberitahuan kepada Kantor Pertanahan supaya objek yang disita eksekusi tidak dipindahtangankan.
- h. Tahap selanjutnya, kreditur mengajukan permohonan lelang eksekusi atau penjualan di muka umum kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dilampiri dengan perincian hutang terakhir debitur terhitung sejak tunggakan sampai diajukannya eksekusi lelang.
- i. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan Lelang Eksekusi yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau digantikan wakilnya dengan dibantu oleh 2 orang saksi dengan meminta bantuan pada Kantor Lelang Negara setempat, untuk melakukan penjualan di muka umum atas barang jaminan tersebut dan membuat Berita Acaranya untuk disampaikan kepada Kantor Pertanahan dimana objek eksekusi berada.
- j. Prosedur pelaksanaan lelangnya dimulai dengan Panitera Pengadilan Negeri membuat surat permintaan bantuan pada Kantor Lelang Negara setempat untuk melakukan penjualan di muka umum dengan melampirkan syarat-syarat :
 - 1) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
 - 2) Perjanjian kredit, sertifikat Hak Tanggungan < Sertifikat Hak Atas Tanah
 - 3) Akta Pemberian Hak Tanggungan
 - 4) KTP debitur agar tidak salah panggilan
 - 5) Penetapan dan Berita Acara Somasi serta relaas panggilan
 - 6) Penetapan dan Berita Acara *Aanmaning* serta relaas panggilan
 - 7) Penetapan dan Berita Acara Sita Eksekusi.
- k. Kantor Lelang Negara kemudian menjawab surat Panitera Pengadilan Negeri tersebut di atas, yang isinya antara lain :
 - 1) Jadwal pelaksanaan lelang bertempat di Pengadilan Negeri
 - 2) Panitera mengumumkan jadwal tersebut di surat kabar harian sebanyak 2 kali terbit per setengah bulan mengenai pelaksanaan dan syarat-syarat lelang, serta objek dan harga limitnya.

- 3) Panitia memberitahukan kepada pemohon dan termohon lelang tentang jadwal tersebut.
- 4) Sampai pada pelaksanaan lelang, kantor lelang yang membuat pengaturan teknis pelaksanaan lelang.
- 5) Jika telah terjual ataupun tidak terjual Panitia membuat Berita Acara berdasarkan risalah lelang yang diberikan oleh Kantor Lelang kepada Panitia.
- 6) Panitia menyerahkan Berita Acara Lelang, risalah lelang dan barang yang dijual kepada pemenang lelang. Salinan Berita Acara Lelang diserahkan kepada termohon dan pemohon eksekusi, serta Kantor Pertanahan.
- 7) Kantor Lelang menerima uang hasil penjualan dari pemenang lelang. Kemudian, Kantor Lelang menyerahkan pada Panitia, dan oleh Panitia diserahkan kepada pemohon lelang (kreditur). Apabila ada kelebihan, sisanya diberikan kepada debitur.
- 8) Segala biaya yang menyangkut permohonan lelang tersebut menjadi tanggungan pemohon lelang (kreditur). Pengadilan Negeri bertindak semata-mata dari keaktifan kreditur dalam mengajukan permohonan.⁴

Proses pelaksanaan lelang secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 27/PMK.06/2016 tersebut sebagai pengganti Peraturan Menteri Keuangan No.106/PMK.06/2013 jo. Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 menyebutkan ada 9 syarat.

Disamping eksekusi Hak Tanggungan seperti yang telah diuraikan di atas, yaitu eksekusi melalui fiat dari Ketua Pengadilan, eksekusi hak tanggungan yang dapat dilakukan oleh kreditur adalah eksekusi berdasarkan hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (Pasal 20 ayat (1) huruf a UUHT). Dalam pasal 6 UUHT disebutkan bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan

⁴ R.Suharto, Dkk, *Eksekusi Terhadap Hak Tanggungan*, Fak. Hukum Undip 2008, Laporan Penelitian.

pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Berdasarkan Pasal 6 jo Pasal 20 UUHT tersebut, maka apabila debitur wanprestasi pemegang Hak Tanggungan dapat langsung mengeksekusi objek Hak Tanggungan tanpa bantuan dari Pengadilan Negeri (tanpa fiat eksekusi dari Pengadilan Negeri). Hal ini secara tegas dimuat dalam petunjuk teknis pelaksanaan lelang Pasal 6 UUHT, yaitu dalam Keputusan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor 35/PL/2002 bahwa syarat-syarat Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT, adalah :

- a. Salinan/fotocopy Perjanjian Kredit
- b. Salinan/fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan
- c. Salinan/fotocopy bukti bahwa debitur wanprestasi yang dapat berupa peringatan-peringatan atau pernyataan dari pihak kreditur.
- d. Surat pernyataan dari kreditur yang akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata atau tuntutan pidana.
- e. Asli/fotocopy bukti kepemilikan hak (Pasal 3 angka 8 Keputusan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara Nomor 35/PL/2002 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang)

Adapun prosedural lelang dalam parate eksekusi adalah sebagai berikut :

- 1) Pemohon lelang mengajukan permohonan lelang ke KPKNL secara tertulis disertai dokumen persyaratan lelang.
- 2) KPKNL menetapkan jadwal dan tempat pelaksanaan lelang.
- 3) Pemohon lelang (penjual) melakukan pengumuman lelang sesuai dengan ketentuan.
- 4) Peserta lelang menyerahkan/menyetorkan jaminan penawaran lelang sesuai ketentuan.
- 5) Pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang dari KPKNL.
- 6) Pemenang lelang membayar dan melunasi harga lelang dan bea lelang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.

- 7) KPKNL menyetorkan hasil bersih lelang kepada pemohon lelang atau penjual dan menyetorkan Bea Lelang ke Kas Negara.
- 8) KPKNL memberikan dokumen dan barang kepada pemenang lelang atau pembeli serta Kutipan Risalah Lelang sebagai Akta Jual Beli setelah pemenang lelang atau pembeli menunjukkan bukti pelunasan pembayaran dan menyerahkan bukt setor BPHTB.
- 9) KPKNL menyerahkan Salinan Risalah Lelang kepada Pemohon Lelang atau Penjual untuk Laporan Pelaksanaan Lelang.
- 10) Salinan Risalah Lelang dipergunakan oleh Pemenang Lelang untuk proses balik nama sertifikat objek lelang.⁵

Di dalam praktik Eksekusi Parate ini lebih efektif dibandingkan eksekusi melalui fiat dari Ketua Pengadilan Negeri, karena dalam eksekusi melalui fiat dalam pelaksanaannya memerlukan birokrasi yang Panjang, yaitu harus menyertakan KPKNL (Pasal 5 *Vindu Reglement*, Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK 06/2010, PMK No.174/PMK 06/2010, dan pelaksanaan Parate Eksekusi lebih murah.

2.Eksekusi Rill (Pengosongan Objek Hak Tanggunga)

Berdasarkan praktik, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan, masalah yang paling sering dijumpai adalah masalah pengosongan objek jaminan Hak Tanggungan. Hal ini dikarenakan jarang dijumpai adanya debitur yang secara sukarela merelakan objek Hak Tanggungan tersebut dieksekusi. Seringkali debitur cenderung mengulur waktu untuk mengosongkan objek Hak Tanggungan. Berbagai dalih digunakan debitur untuk menunda pengosongan objek Hak Tanggungan. Padahal sesungguhnya dalam Pasal 11 ayat (2) huruf J UUHT memuat janji bahwa pemberi hak tanggungan akan mengosongkan objek hak tanggungan pada waktu eksekusi hak tanggungan.

Dalam praktik, klausul mengenai pengosongan objek Hak Tanggungan ini juga diatur dalam perjanjian kredit antara kreditur dan debitur, jika debitur wanprestasi maka kreditur

⁵ Burhan Sida Bariba, *Op cit*

berhak untuk menjual objek Hak Tanggungan, dan debitur harus dengan sukarela mengosongkan objek Hak Tanggungan. Kenyataannya hal ini sulit diperoleh.

Ketentuan mengenai eksekusi pengosongan yang berkaitan dengan parate eksekusi ini pada masa lalu sempat terjadi dualisme pemikiran para kalangan hakim yaitu adanya dua pendapat, sebagai berikut :

- a. Pengadilan Negeri dapat melakukan pengosongan atas permohonan pemenang lelang, sesuai dengan Pasal 200 (11) HIR/218 (2) RBg.
- b. Pengadilan Negeri tidak dapat melakukan pengosongan secara langsung, melainkan pemohon harus mengajukan gugatan.

Pada Mahkamah Agung sendiri juga sempat terjadi pemikiran yang berbeda, yaitu dengan dikeluarkannya surat Wakil Ketua MA bidang Yudisial No.02/WK.MA Y/1/2010, dan Sema No. 07 Tahun 2012. Namun perbedaan di kalangan para Hakim dan Hakim Agung itu diakhiri dengan keluarnya Sema No. 4 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa pemenang lelang cukup mengajukan permohonan eksekusi berdasarkan Gross Risalah Lelang yang memiliki Irah-Irah tanpa perlu didahului dengan gugatan perdata terhadap penghuni objek tanah.

D. Kesimpulan

1. Dalam praktiknya lelang eksekusi Hak Tanggungan dapat dilakukan melalui Parate Eksekusi. Kreditur harus membuat permohonan lelang secara tertulis disertai dokumen persyaratan lelang kepada KPKNL, disamping eksekusi tersebut dapat dilakukan berdasarkan prinsip Fiat Eksekusi yang akan melakukan penjualan barang objek Jaminan Hak Tanggungan melalui Pengadilan Negeri setempat.

2. Apabila debitur tidak bersedia dan menolak pengosongan objek Jaminan Hak Tanggungan, pembeli objek Jaminan Hak Tanggungan dapat melakukan permohonan kepada Pengadilan tanpa melalui gugatan berdasarkan Pasal 200 ayat 11 HIR dan pendapat surat edaran MA No. 4 Tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar Sibarani, *Haircut atau Parate Eksekusi*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 15, September 2001
- Boedi Harsono, *Segi-Segi Yuridis Undang-Undang Hak Tanggungan*, Seminar Nasional Undang-Undang Hak Tanggungan, Tanggal 10 April 1996, Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
- Burhan Sidabariba, *Lelang Eksekusi Hak Tanggungan (Meniscayakan Perlindungan Hukum bagi Para Pihak)*, Jakarta, Papas Sinar Sinanti, 2019 Halaman 181.
- Herowati Poesoko, *Dinamika Hukum Parate Executie Objek Hak Tanggungan* (Yogyakarta : Aswaja Presindo 2013) Hal 128
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
-, *Parate Eksekusi sebagai Sarana dalam Penyelesaian Kredit Macet*, 1993, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R.Suharto, Dkk, *Eksekusi Terhadap Hak Tanggungan*, Fak. Hukum Undip 2008, Laporan Penelitian.
- Sony Harsono, *Sambutan Menteri Agraria/Kepala BPN pada Seminar Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah*, Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 1996, hal 33

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Hal Perlindungan Nasabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Aisyah Ayu Musyafah

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

aisyahayumusyafah@gmail.com

Abstrak

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai lembaga pengawas lembaga keuangan bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan di Indonesia. Lembaga keuangan disini termasuk lembaga keuangan mikro dengan basis syariah. Salah satu tujuan pengawasan OJK ini adalah melindungi nasabah dari berbagai permasalahan dengan lembaga keuangan. Pada penelitian ini akan difokuskan mengenai peran OJK dalam perlindungan nasabah pada lembaga keuangan mikro syariah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah diketahui bahwa peran OJK dalam hal perlindungan nasabah adalah dalam bentuk pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi penyiapan perangkat yang memadai, membuat mekanisme pengaduan Konsumen, dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan.

Kata kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Lembaga Keuangan, Syariah

Abstract

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) as a financial institution supervisory agency is tasked with supervising financial institutions in Indonesia. Financial institutions here include sharia-based microfinance institutions. One of the objectives of OJK supervision is to protect customers from various problems with financial institutions. This research will focus on the role of OJK in protecting customers in Islamic microfinance institutions. This research is a normative juridical study with the nature of descriptive research. The results of this study are known that the role of OJK in terms of customer protection is in the form of Consumer complaint services which include the preparation of adequate equipment, creating a Consumer complaints mechanism, and facilitating the resolution of complaints

Keyword: *Otoritas Jasa Keuangan, Islamic microfinance institutions, microfinance, syaria*

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu solusi meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia adalah dengan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun dalam melaksanakan upaya tersebut, UMKM kerap kali terkendala dengan akses pendanaan ke lembaga keuangan yang formal. Akan tetapi dengan banyaknya pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan non-bank yang melakukan kegiatan usaha jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut biasa kita kenal sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro dimulai sejak akhir tahun 1990-an, memiliki tujuan antara lain, menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan melalui penciptaan dan pengembangan usaha mikro, meningkatkan daya produksi usaha mikro, mengurangi keterikatan masyarakat pedesaan terhadap panen yang beresiko gagal karena musim kemarau melalui penggolongan kegiatan usaha kecil yang dapat menghasilkan pendapatan.¹

Sebagai negara dengan mayoritas masyarakat beragama muslim, Indonesia dapat dengan mudah menerima perkembangan perekonomian dengan sistem syariah. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah produk-produk investasi syariah maupun pembiayaan syariah.

Lembaga keuangan mikro syariah termasuk ke dalam pembiayaan syariah masuk dalam kategori Industri keuangan Non-bank (IKNB) syariah yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana seluruhnya mencakup berbagai sektor, mulai dari perusahaan perasuransian syariah, dana pensiun syariah, lembaga pembiayaan syariah, dan lembaga keuangan syariah khusus serta lembaga keuangan mikro (LKM) syariah.²

Lembaga keuangan mikro syariah yang merupakan LKM yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, kegiatan yang dilakukan adalah bukan dalam bentuk simpanan melainkan berupa pembiayaan. Pembiayaan di sini dapat diartikan

¹ Arsyad, Lincolin. 2008. *Lembaga Keuangan Mikro Institusi Kinerja dan Sustainabilitas*. Yogyakarta: Andi., hlm. 1

² OJK (2015), Roadmap Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah 2015-2019

sebagai penyediaan dana kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang disepakati menurut prinsip simpanan. Dalam menjalankan kegiataannya lembaga keuangan mikro syariah haruslah merujuk kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Untuk mengawasi kegiatan lembaga keuangan mikro syariah sesuai dengan prinsip syariah serta memberi nasihat dan saran kepada direksi atau pengurusnya, lembaga keuangan mikro syariah wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam Negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan atas kepentingan manusia.³

Dengan berkembangnya lembaga keuangan mikro syariah, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU-LKM) untuk melindungi status kelembagaan lembaga tersebut. Sebelum diundangkannya UU-LKM, aktivitas LKM di Indonesia kerap kali dianggap bermasalah dan tidak memiliki kepastian hukum.

Agar dapat beroperasi, lembaga keuangan syariah harus mendapat izin terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). LKM yang akan beroperasi juga harus mengajukan permohonan untuk mendapat izin usaha dari OJK semenjak diberlakukannya UU-LKM. Selain berwenang memberikan izin kepada LKM, OJK juga berwenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap LKM, baik yang berbadan hukum koperasi dan perseroan terbatas, dimana pengawasan merupakan salah satu strategi/cara bagi OJK dalam menjalankan salah satu fungsinya yaitu fungsi perlindungan konsumen/nasabah. Pada Penelitian ini, akan difokuskan mengenai bagaimana Urgensitas perlindungan hukum terhadap

³ Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

nasabah penyimpan dana Lembaga keuangan Syariah dan bagaimana peran OJK dalam perlindungan nasabah pada lembaga keuangan mikro syariah.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁴ Penelitian yuridis normatif disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁵

Sifat penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*). Penelitian hukum deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya dan disini peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya tersebut.⁶ Penelitian ini juga dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Urgensitas perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana Lembaga keuangan Syariah

Dalam pembahasan pada bab ini yang menjelaskan terkait manfaat

⁴ Soejono dan H Abdurrahman, 1999, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineke Cipta, Jakarta, hlm. 110.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 191.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang diperoleh masyarakat khususnya nasabah penyimpan, berdasarkan kepercayaan yang mereka berikan kepada Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebagai lembaga perantara keuangan dalam skala mikro untuk keberlangsungan usaha mereka dan simpanan yang mereka titipkan.

- a. Analisis pengaturan Hukum bagi nasabah penyimpan Lembaga keuangan mikro syariah

Perlindungan hukum diberikan kepada nasabah penyimpan atas simpanannya. Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan telah diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Namun, beberapa dari peraturan tersebut tidak mengatur terkait perlindungan nasabah penyimpan Lembaga Keuangan Mikro yang bertujuan untuk memberikan jaminan atas kerugian finansial yang dirasakan para nasabah penyimpan.

Perlindungan hukum diberikan kepada nasabah penyimpan atas simpanannya. Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan telah diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Namun, beberapa dari peraturan tersebut tidak mengatur terkait perlindungan nasabah penyimpan Lembaga Keuangan Mikro yang bertujuan untuk memberikan jaminan atas kerugian finansial yang dirasakan para nasabah penyimpan.

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) Undang-undang ini mengatur tentang fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Pengaturan terkait perlindungan hukum bagi konsumen dan masyarakat terdapat dalam BAB VI Perlindungan Konsumen dan Masyarakat

Pasal 28, 29, 30 dan 31.

Berdasarkan Pasal 29 tersebut diatas, salah satu wewenang OJK dalam melakukan perlindungan terhadap konsumen ialah membuat mekanisme pengaduan konsumen dalam lembaga jasa keuangan, maka dapat diartikan bahwa OJK juga berwenang untuk membuat mekanisme pengaduan nasabah penyimpan Lembaga Keuangan Mikro sebagai salah satu lembaga jasa keuangan. Hal ini juga berdasarkan peralihan sebagian tugas dan wewenang Bank Indonesia kepada OJK dalam hal mengawasi lembaga keuangan yang telah dijelaskan dalam Pasal 69 ayat (1) yang menjelaskan bahwa tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi Bank yang dialihkan kepada OJK terkait tugas pengaturan dan pengawasan yang berkaitan dengan *microprudential* yaitu tentang kelembagaan, kesehatan lembaga jasa keuangan, aspek kehati-hatian dan pemeriksaan bank, sedangkan Bank Indonesia tetap memiliki tugas perbankan terkait *macroprudential* yakni selain hal yang ditetapkan sebagai *microprudential* dalam undang-undang ini.

- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Lembaga Keuangan Mikro. Pengaturan terkait perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan terdapat dalam BAB VIII tentang perlindungan pengguna jasa LKM Pasal 24, 25 dan 26.

- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Peraturan ini dibentuk berdasarkan amanah dari Pasal 31 Undang-undang Nomor

21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, perlu ditetapkan Peraturan Ooritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

- b. Kedudukan nasabah penyimpan Lembaga keuangan mikro Syariah berdasarkan konstruksi hukum perjanjian

Pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro merumuskan pengertian penyimpan dalam Pasal 1 angka 5, yaitu pihak yang menempatkan dananya pada Lembaga Keuangan Mikro berdasarkan perjanjian.⁷

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sehingga jelas hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah terjadi karena diawali dengan persetujuan kedua belah pihak membuat perjanjian.

Menurut Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak.

Berbeda dengan nasabah pinjaman/pembiayaan, untuk nasabah penyimpan tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur terkait perjanjian penitipan simpanan dana, karena itu perjanjian simpanan dana tunduk pada ketentuan umum dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perikatan. Disamping itu, berbeda dengan perjanjian untuk nasabah pinjaman/pembiayaan, perjanjian ini seringkali diatur secara komprehensif, sedangkan untuk nasabah penyimpan dana lazimnya diatur secara sederhana dalam bentuk perjanjian yang standar (kontrak baku) yaitu kontrak yang klausul-klausulnya telah ditetapkan atau dirancang oleh satu pihak.⁸

⁷ Pasal 1 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

⁸ Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 29.

Pada prinsipnya hubungan antara nasabah penyimpan dana dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah merupakan hubungan kontraktual, maka tidak mengherankan dalam praktek jika seringkali pihak nasabah, terutama nasabah penyimpan dana tidak mendapatkan perlindungan yang semestinya oleh sektor hukum.

Selain hubungan tersebut, terdapat juga beberapa hubungan lainnya seperti hubungan moral. Hubungan moral tercipta ketika nasabah memberikan kepercayaannya kepada suatu Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Hubungan kepercayaan antara nasabah penyimpan dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang terdapat dalam formulir-formulir yang diisi oleh nasabah penyimpan dan disetujui oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah biasa disebut dengan hubungan formil.⁹

Dalam formulir pada saat pembukaan tabungan maupun pada tabungan yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah cenderung sangat sederhana dan tidak memuat adanya fasilitas pengaduan untuk nasabah penyimpan sehingga nasabah penyimpan tidak mengetahui adanya fasilitas tersebut, dalam prakteknya ketika nasabah kesulitan dalam melakukan penarikan dana akibat tingkat kesehatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah memburuk, nasabah penyimpan hanya menunggu simpanan mereka dapat kembali meskipun Lembaga Keuangan Mikro Syariah menyerahkan simpanan nasabah penyimpan secara berkala.

Sehubungan dengan hal tersebut, jika mengacu pada Pasal 32 POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, yang mengatur bahwa kewajiban suatu Bank untuk mempublikasikan

⁹ Thy Widiyono, 2006, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 30.

keberadaan unit dan atau fungsi khusus penanganan dan penyelesaian pengaduan kepada masyarakat secara tertulis dan atau elektronik.

Berdasarkan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pengguna jasa lembaga keuangan yang telah diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, Pasal 26 Undang-Undang Normor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro juga memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi pengguna jasa Lembaga Keuangan Mikro.

Maksud dari pasal diatas bahwa perlindungan yang dapat diberikan Otoritas Jasa Keuangan kepada nasabah penyimpan Lembaga Keuangan Mikro Syariah salah satunya ialah dengan cara membuat mekanisme pengaduan penyimpan, akan tetapi dalam kewenangan Otoritas Jasa Keuangan membuat mekanisme pengaduan penyimpan masih belum dijelaskan bagaimana caranya dan seperti apa bentuknya.

2. Peran OJK dalam perlindungan nasabah pada lembaga keuangan mikro syariah

Pada umumnya, konsumen bersifat memaksimalkan kepuasannya, dalam hal ini, Walker, E.R. lewat bukuya *From Economic Theory to Policy* (dalam Muhammad Nejatullah Siddiqi, 1991:94) menyatakan rasionalisasi ekonomi beranggapan bahwa para konsumen berusaha memaksimalkan 'kepuasan' mereka.¹⁰

OJK sebagai lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi

¹⁰ Lubis, Suhrawardi K., and Farid Wajadi. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Sinar Grafika, Jakarta.

terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan terhadap lembaga jasa keuangan bank maupun non-bank, OJK memiliki kewenangan¹¹ antara lain:

1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
4. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu;
5. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
8. Memberikan dan/atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

OJK memiliki visi yakni menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar

¹¹ <https://www.ojk.go.id> diakses pada tanggal 27 Juni 2019 pukul 15.50 WIB.

perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum, untuk mewujudkan visinya adalah dengan salah satu misi OJK yaitu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Hal ini kemudian dipertegas lagi dengan strategi OJK yang termasuk dalam salah satu dari delapan strategi utama dalam rangka pencapaian visi dan misinya, yaitu dengan membangun sistem perlindungan konsumen keuangan yang terintegrasi dan melaksanakan edukasi dan sosialisasi yang masif dan komprehensif. Strategi ini diperlukan untuk mengefektifkan dan memperkuat bentuk-bentuk perlindungan konsumen yang selama ini masih tersebar, sehingga bersama sama dengan kegiatan edukasi dan sosialisasi akan mewujudkan level *playing field* yang sama antara lembaga jasa keuangan dengan konsumen keuangan¹².

1. Perlindungan Nasabah Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Keuangan Mikro menyebutkan bahwa pembinaan, pengaturan dan pengawasan LKM dilakukan oleh OJK yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau kepada pihak lain yang ditunjuk. Hal ini diatur secara rinci dalam Peraturan OJK Nomor 14/POJK.05/2014 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.

Dalam Pasal 5 Peraturan OJK Tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro menyebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau pihak lain yang ditunjuk meliputi:

- a. Penerimaan laporan keuangan dan input data ke dalam sistem aplikasi;
- b. Pelaksanaan analisis laporan keuangan LKM;

¹² <https://www.ojk.go.id/id/Pages/Frequently-Asked-Questions-OJK.aspx>, diakses pada tanggal 27 Juni 2019 pukul 20.27 WIB.

- c. Penerimaan dan analisis laporan lain;
- d. Pelaksanaan tindak lanjut atas laporan lainnya;
- e. Penyusunan rencana kerja pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan LKM;
- f. Pengenaan sanksi administratif kepada LKM selain pencabutan izin usaha dan denda; dan
- g. Pelaksanaan langkah-langkah penyehatan terhadap LKM yang mengalami kesulitan likuiditas dan solvabilitas yang membahayakan keberlangsungan usaha.

Perlindungan kepentingan pengguna jasa yang dilakukan LKM yaitu dengan menyediakan informasi terbuka kepada masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 Undang-undang tersebut. Informasi tersebut antara lain mengenai:

- a. Wewenang dan tanggung jawab pengurus LKM;
- b. Ketentuan dan persyaratan yang perlu diketahui oleh Penyimpan dan Peminjaman; dan
- c. Kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi LKM dengan pihak lain.¹³

Untuk perlindungan pPenyimpan dan masyarakat, OJK memiliki wewenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Penyimpan dan masyarakat serta melakukan pelayanan pengaduan Penyimpan. Dalam hal kewenangan OJK dalam melakukan tindakan pencegahan kerugian Penyimpan meliputi:

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik dan kegiatan usaha LKM;
- b. Meminta LKM untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan

¹³ Pasal 25, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan undang-undang ini.

2. Pengawasan OJK Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah

OJK memiliki fungsi edukasi dan perlindungan konsumen. Hal ini telah diamatkan oleh Undang-undang kepada OJK mengenai edukasi dan perlindungan konsumen, yaitu mencegah kerugian masyarakat, melayani pengaduan konsumen, serta dalam hal pembelaan hukum. Perlindungan terhadap konsumen sangat penting dilakukan karena merupakan kebutuhan dasar serta untuk menjadi kepercayaan konsumen. Dan kepercayaan konsumen merupakan prasyarat dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan dalam jangka panjang¹⁴.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi penyiapan perangkat yang memadai, membuat mekanisme pengaduan konsumen, dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan. Dalam mewujudkannya, Ketua Dewan Komisiner OJK telah meluncurkan program berupa Layanan Konsumen Terintegrasi OJK pada tanggal 6 Februari 2014. Layanan tersebut berupa permintaan dan penyampaian informasi serta layanan pengaduan.

Terdapat 5 (lima) masalah utama yang kerap kali dialami oleh konsumen/nasabah/ termasuk pengguna jasa lembaga keuangan mikro syariah, yaitu:

- a. Informasi yang asimetris;
- b. Perlakuan yang tidak adil;
- c. Kualitas layanan yang tidak memadai;
- d. Penggunaan data pribadi konsumen; dan

¹⁴ OJK. 2014. *Mengenal OJK & Lembaga Keuangan*. Bandung: Bakohumas Information & Communication Expo 2014.

e. Penanganan pengaduan yang kurang efektif.

Dengan adanya kelima masalah utama tersebut, maka diterbitkanlah Peraturan OJK Nomor 01/POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Penerbitan peraturan tersebut memiliki tujuan, yaitu sebagai payung hukum bagi pengaturan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan di Indonesia serta mengatur prinsip perlindungan konsumen, yaitu prinsip transparansi; prinsip perlakuan yang adil; prinsip keandalan; prinsip perlindungan data konsumen; dan prinsip penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, memberikan pengertian Perlindungan Konsumen adalah perlindungan terhadap Konsumen dengan cakupan Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Sedangkan Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam hal ini adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan secara konvensional maupun secara syariah.

Dalam peraturan tersebut, pasal 48 ayat (1) ditegaskan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki sistem pengawasan bagi Direksi atau pengurus dalam rangka perlindungan Konsumen¹⁵. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro syariah tidak hanya dilakukan oleh OJK tetapi juga dilakukan oleh lembaga keuangan mikro

¹⁵ Pasal 48 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

syariah itu sendiri. Selain pengawasan terhadap kinerja Direksi atau pengurus, dalam peraturan OJK tersebut juga mengatur mengenai pengawasan terhadap perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. OJK melakukan pengawasan kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan terhadap penerapan ketentuan perlindungan konsumen secara langsung maupun tidak langsung.

D. Kesimpulan dan Saran

Perlindungan terhadap konsumen sangat penting dilakukan karena merupakan kebutuhan dasar serta untuk menjaga kepercayaan konsumen. Dalam hal pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro syariah maupun konvensional baik yang berbadan hukum koperasi maupun perseroan terbatas, dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau pihak lain yang ditunjuk. Peran OJK dalam hal perlindungan nasabah adalah dalam bentuk pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi penyiapan perangkat yang memadai, membuat mekanisme pengaduan Konsumen, dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan. OJK melakukan pengawasan kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan terhadap penerapan ketentuan perlindungan konsumen secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam tulisan ini, penulis mengajukan rekomendasi/saran kepada OJK sebagai lembaga Negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dalam hal perlindungan nasabah/konsumen pada lembaga keuangan mikro syariah, yaitu:

- 1) OJK harus terus inovatif dalam meningkatkan perlindungan nasabah/konsumen dengan memperkuat kerjasama dengan instansi-instansi terkait;

- 2) Memberikan respon kepada publik dengan baik dengan cara aktif menjalin komunikasi kepada nasabah lembaga keuangan mikro syariah maupun masyarakat luas agar;
- 3) Aktif melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai eksistensi, peran, dan tupoksi OJK untuk lembaga keuangan masyarakat syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arsyad, Lincolin, 2008, *Lembaga Keuangan Mikro Institusi Kinerja dan Sustainabilitas*, Andi, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Lubis, Suhrawardi K., dan Farid Wajadi, 2012, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Miru, Ahmadi, 2007, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Widiyono, Thy, 2006, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Makalah/Pidato

- OJK, "Mengenal OJK & Lembaga Keuangan". Bakohumas Information & Communication Expo, Bandung, 2014.

Internet

OJK, “Roadmap Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah 2015-2019”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Pasar-IKNB-2015-2019.aspx>, diakses pada tanggal 27 Juni 2019 pukul 20.00 WIB.

OJK, “Frequently Asked Questions Otoritas Jasa Keuangan”, <https://www.ojk.go.id/id/Pages/Frequently-Asked-Questions-OJK.aspx>, diakses pada tanggal 27 Juni 2019 pukul 20.27 WIB.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394)

Hak Guna Usaha (HGU) Hapus Karena Diterlantarkan (Studi Kasus HGU PT Bali Anacardia/BA di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur)

Ana Silviana

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Email: silvianafhundip@gmail.com

Abstrak

Hak atas tanah adalah hak yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah untuk mempergunakan atau mengambil manfaat tanah yang diwakilinya, agar dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat dan negara. Prinsip dari hak atas tanah adalah berfungsi sosial, sehingga hak atas tanah apabila tidak diusahakan sesuai dengan peruntukan pemberian haknya akan terkena sanksi hapus nya hak atas tanah yang bersangkutan. PT BA yang bergerak di bidang perkebunan jambu mete, tanah HGUnya telah ditetapkan sebagai tanah telantar pada tahun 2013. Makalah ini akan mengkaji secara normatif mengenai penyebab penetapan sebagai tanah telantar, dan upaya yang dapat dilakukan terhadap pemilik tanah yang ditetapkan sebagai tanah telantar. Hasil menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan faktor teknis yang menyebabkan tanah ditetapkan sebagai tanah telantar, dan upaya hukum yang dilakukan oleh pemegang hak mengajukan gugatan ke PTUN.

Kata Kunci: *Hapus nya HGU, Telantar.*

Abstract

Land rights are the rights granted to the holder of land rights to use or take advantage of the land he owns, so that he can benefit himself, his family, the community and the state. The principle of land rights is a social function, so that land rights if not pursued in accordance with the allocation of rights will be subject to sanctions for the abolition of the relevant land rights. PT BA engaged in cashew plantations, its HGU land was determined as abandoned land in 2013. This paper will review normatively about the cause of the designation as abandoned land, and efforts that can be made to landowners who are designated as abandoned land. The results show that the economic and technical factors that caused the land to be determined as neglected tanah, and legal remedies undertaken by right-holders filed a lawsuit with PTUN.

Keywords: *Remove HGU, Neglected.*

A. Latar Belakang Permasalahan

Tanah sepanjang manusia hidup masih ditempatkan sebagai sarana yang utama bagi penunjang hidup dan kehidupan manusia. Hak atas tanah sebagai sebutan secara yuridis, sebagai hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang memberi wewenang kepada pemegang hak untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan untuk kelangsungan hidup dan penghidupannya.

Sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, tanah yang diberikan kepada bangsa Indonesia merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan dan sebagai kebutuhan dasar manusia, khususnya untuk ketersediaan papan dan pangan nya. Fungsi tanah yang strategis bagi kehidupan bangsa Indonesia, maka Negara diberi wewenang oleh bangsa Indonesia untuk membuat suatu kebijakan dalam mengatur, mengurus, mengelola serta melakukan pengawasan terkait dengan pemanfaatan, pemilikan, penggunaan dan pemeliharaan bumi, termasuk tanah. Kewenangan negara dalam mengatur, menentukan dan mengelola tanah ditujukan untuk tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia.

Konstitusi telah mengamanatkan kewenangan tersebut dalam isi ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD RI Tahun 1945, bahwa: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat”. Penjelasan secara otentik pasal tersebut terjabarkan dalam Pasal 2 UUPA (UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria), sebagai ketentuan yuridis pengaturan bidang Pertanahan di Indonesia.

Prinsip yang terkandung dalam UUPA, bahwa tanah mempunyai fungsi sosial. Artinya, bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, tanahnya dipergunakan atau tidak dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat haknya, sehingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyai tanah maupun bagi masyarakat dan Negara. Akibat hukumnya tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan sesuai sifat dan peruntukannya dapat diproses dan dinyatakan sebagai tanah telantar.

Saat ini masih banyak tanah-tanah yang telah dikuasai dan atau dimiliki baik yang sudah ada hak atas tanahnya maupun yang baru berdasar perolehan hak atas tanah di beberapa tempat masih banyak dalam keadaan telantar, sehingga cita – cita luhur untuk meningkatkan kemakmuran rakyat tidak optimal. Oleh karena itu perlu dilakukan penataan kembali untuk mewujudkan tanah sebagai sumber kesejahteraan rakyat, untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkeadilan. Selain itu, optimalisasi tanah di wilayah Indonesia diperlukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja, serta untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi. Penelantaran tanah baik di kota, di desa maupun di lahan pertanian / perkebunan bekas dengan Hak Guna Usaha (HGU) selain merupakan tindakan yang tidak bijaksana, tidak ekonomis juga merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dijalankan para pemegang hak atas tanah atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan tanah.

Berdasarkan catatan Forest Watch Indonesia (FWI), hanya 2,8 juta hektare dari 4,3 juta hektare lahan HGU yang digunakan untuk perkebunan. Sementara, sebanyak 1,5 juta hektare lahan digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Lahan tersebut difungsikan sebagai pemukiman penduduk.¹ Untuk wilayah Jawa Tengah, tanah perkebunan dengan HGU yang terindikasi ditelantarkan ada 6 (enam). Dua di antaranya perkebunan kelas IV yang dinilai kurang mengoptimalkan pemanfaatan dan izin usahanya, dan 4 (empat) lainnya adalah perkebunan kelas V yang dinilai jelek.² Perkebunan di Jawa Tengah luasnya mencapai 848.000 Ha, terdiri dari Perkebunan Rakyat 763.900 Ha dan 7 Perkebunan Besar (PB) 75.000 Ha.

Latarbelakang perusahaan dengan HGU menelantarkan tanahnya tentunya sangat berbeda-beda, ada yang latar belakang ekonomi, sumber daya manusia, atau karena memang investasi. Salah satu kasus yang terjadi sebagai objek kajian pada penelitian ini adalah tanah Hak Guna Usaha milik PT BA yang bergerak di bidang usaha penanaman Jambu Mede. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan

¹ [Katadata.co.id](https://katadata.co.id) dengan judul "Sebanyak 1,5 Juta Hektare Lahan Terlantar di Indonesia", <https://katadata.co.id/berita/2019/03/04/sebanyak-15-juta-hektare-lahan-terlantar-di-indonesia>, Dimas Jarot Bayu, diunduh tanggal 7 Oktober 2019, 13.30 WIB.

² Sigit, Tjahjo Surjono (2012), "Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Hak Guna Usaha (Hgu) Perkebunan Di Jawa Tengah (Studi Analisis Terhadap Tanah Terlantar)", *Thesis*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Nasional Republik Indonesia, Nomor 5/PTT-HGU/BPN RI/2013, menetapkan bahwa HGU No.1/Sumba Timur atas nama PT Bali Anacardia (BA) yang terletak di Desa Patawang dan Matawaimaringu, Kecamatan Rindi Amalulu dan Kahaunga Eti, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT sebagai tanah telantar.

Penelantaran tanah dapat berdampak pada terhambatnya pencapaian berbagai tujuan program pembangunan, rentannya ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi nasional. Penelitian ini mengkaji tentang mengapa HGU No.1/Sumba Timur atas nama PT BA dinyatakan sebagai tanah telantar?, dan upaya hukum apa yang dilakukan oleh pemegang hak terhadap HGU yang dinyatakan sebagai tanah telantar?

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*, sebagai pendekatan utama mengingat pembahasan didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku dalam masalah tanah terlantar. Dalam pendekatan *yuridis normatif* hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.³ Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan di sini untuk melakukan pengkajian terhadap bidang hukum, khususnya hukum Agraria Pertanahan mengenai penelantaran tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010.

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, artinya tidak hanya sekedar berhenti untuk mendeskripsikan hasil penelitian, namun sekaligus menganalisis dengan mengelompokkan, mengkategorisasikan secara sistematis dan rinci serta menyeluruh⁴ mengenai segala sesuatu mengenai masalah penetapan tanah telantar terhadap HGU No.1/ Sumba Timur. Penelitian ini tidak berhenti hanya sampai ke tahap melukiskan saakan tetapi dengan keyakinan-keyakinan tertentu mengambil kesimpulan umum dari bahan-bahan mengenai objek permasalahan.

Objek penelitian ini adalah penetapan tanah telantar terhadap HGU No.1/Sumba Timur atas nama PT BA di NTT. Data yang dipergunakan dalam penelitian

³ Ammirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 118

⁴ Alfa Rizki, Metode Penelitian Deskriptif, <http://alfaruq2010.blogspot.com>, di akses tanggal 7 Oktober 2019, 21.00 WIB

ini adalah data sekunder yang digali melalui bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder. Data yang telah terkumpul dianalisis secara normatif kualitatif. Data disajikan dalam berbentuk narasi atau uraian logis sistematis dengan metode berfikir secara deduktif, yaitu pola berfikir yang didasarkan suatu fakta yang sifatnya umum kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Kronologis kepemilikan tanah HGU No.1/Suma Timur oleh PT BA

Berdasarkan hasil penelusuran data dokumen, PT BA adalah perusahaan swasta dalam negeri yang berdiri berdasarkan Akta terakhir No.06 / 02 DES / 1987. PT BA bergerak dalam bidang usaha perkebunan, perindustrian dan lain-lain. Pendiri PT BA adalah Tn Toriquillie. Beliau merintis perkebunan Jambu Mede mulai Tahun 1972 di Pulau Madura yang kemudiaan berkembang dan dilanjutkan sampai ke Pulau Muna usaha perkebunan tersebut tahun 1988. Pada tahun 1989, PT BA mendapat kepercayaan dari Pemerintah melalui Departemen Pertanian, untuk mengembangkan wilayah Indonesia Timur, terutama untuk tanah marginal dengan Proyek Pengembangan Wilayah Khusus (P2WK) dengan tanaman Jambu Mede (jambu monyet).

PT BA juga pernah mendapatkan Piagam Penghargaan dari Menteri Pertanian pada waktu itu Dr. Ir. Syahrudin Baharsyah pada tanggal 21 Juni 1994, karena keberhasilan PT BA mengembangkan penanaman Jambu Mede seluas 19.094 Ha di tanah marginal Indonesia Timur, meliputi NTT seluas 8446 Ha, NTB seluas 4.701 Ha, Bali seluas 4.587 Ha, DIY seluas 1.104 Ha dan Jawa Timur seluas 256 Ha. Sistem yang dikembangkan adalah sistem perkebunan plasma Mede.

Dengan pengembangan perkebunan sistem plasma tersebut, kemudian Pemerintah merekomendasikan untuk menindaklanjuti usaha tersebut, agar PT BA bertindak selaku Inti untuk melakukan pembinaan kepada Plasma di daerah tersebut, diantaranya di Sumba Timur Kecamatan Rindi Umalulu, Kataka, Patawang.

Berdasarkan arahan dari pemerintah tersebut, kemudian PT BA mengajukan permohonan Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah kepada Negara, dan PT BA sudah melakukan aktivitas penanaman di tanah tersebut mulai tahun 1989 sebagai tanda bukti keseriusan PT BA untuk mengusahakan tanah tersebut. HGU PT BA lahir pada tanggal 31 Desember tahun 2017, dan keluar sertipikat HGU No.1 seluas 581 Ha dalam jangka waktu 25 tahun yang akan berakhir pada Tahun 2042.

Kebiasaan penduduk di wilayah desa Patawaimaringu (dulu Desa Kataka) dan desa Kahaunga Eti, apabila memburu babi hutan mereka selalu membakar alang-alang atau tumbuhan liar yang tumbuh di ladang. Pada Tahun 1991, penduduk sekitar perkebunan membuka ladang dengan melakukan pembakaran. Akibat pembakaran ladang tersebut merambat ke wilayah tanah perkebunan yang sudah ditanami Jambu Mede, sehingga lahan seluas 389 Ha terbakar. Kebakaran lahan tersebut oleh penduduk tidak hanya satu kali.⁵

Kebakaran terjadi pada hari Rabu, 11 September 1991. Sumber api berasal dari sekitar Desa Petawang tepatnya pada KM 3 atau kurang lebih 3 Km dari areal Kebun Inti. Karena panas terik matahari dan angin kencang api merambat masuk ke kebun Inti tersebut sekitar jam, 13.00 WITA. Sebetulnya pihak perusahaan sudah membuat aliran api dengan jarak 10 meter dari pinggir pagar pembatas perkebunan. Namun, karena angin yang besar dan kencang menyebabkan bunga api maupun kobaran api menyambar jauh ke dalam kebun inti. Area yang terbakar sekitar 389 Ha dari luar areal kebun 581 Ha (Isi surat laporan bencana kebakaran).

Pada tahun 1992 Menteri Pertanian mengirim Surat kepada Gubernur Bank Indonesia untuk menyediakan Kredit PBSN untuk mengembangkan Perkebunan Mede PT.BA di NTT dan NTB (Surat Nomor KB.520/503 MENTAN/XI/92) di tanah HGU tersebut dalam rangka bertindak selaku Inti Plasma Mede. Berdasarkan surat permohonan tersebut, pihak BI telah menyetujui dan untuk penyaluran ditunjuk BAPOINDO sebagai Bank Pelaksana, pada Tanggal 30 Juni 1995 Nota Pelimpahan sebesar Rp.5.010.000.000,- telah diberikan kepada BAPINDO. Dalam perjalanannya

⁵ Surat Laporan bencana Kebakaran, Nomor 23/PT.BA/PWK.STB/91, Waingapu, 15 Oktober 1991, yang ditujuak kepada PT BA Pusat di Denpasar dengan tembusan ke Kantor BKPM Kupang dan Kantor Disbun Tingkat I Sumba Timur.

BAPINDO bermasalah, sehingga di merger akibatnya dana kredit untuk PT BA tidak dapat dicairkan.

Pada Tahun 1998 terjadi Krisi Moneter yang mengakibatkan seluruh aktivitas ekonomi lumpuh. Untuk persiapan menata kembali perkebunan Mede, PT BA mencari Mitra Usaha baru. Tahun 2000 – 2008 pihak PT BA melakukan sosialisasi ke masyarakat sekitar lahan perkebunan dengan kegiatan bakti sosial dalam rangka untuk penanaman kembali tanah perkebunan. Karena, pada Tahun 2000-2008 Group Perusahaan PT BA atas inisiatif pendiri PT BA (Bapak Tori) telah mengembangkan Industri Penanaman Modal Asing Hulu ke Hilir dengan Mitra Usaha yang mempunyai teknologi tinggi untuk memproses limbah kilt Mede menjadi Bahan Filler Brake di Industri Otomotif dengan pihak Partner Jepang (NEC & HONDA).

Pada Tahun 2011 PT BA mulai dinyatakan terindikasi sebagai Tanah yang ditelantarkan dan kemudian pada Tahun 2013 Keluar Surat Penetapan dari Kepala BPN bahwa HGU No.1/Sumba Timur ditetapkan sebagai Tanah Telantar.

2. Proses Penetapan HGU No.1/Sumba Timur atas nama PT BA sebagai Tanah Telantar

Pada Tahun 2011 PT BA mendapat Surat Peringatan I (Pertama) bernomor 439/024-53.500/X/2011, tertanggal 28 Oktober 2011. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Telantar, menyatakan bahwa pemegang hak wajib mengusahakan, menggunakan dan memanfaatkan tanahnya sesuai sifat dan tujuan pemberian hak/dasar penguasaannya. Berdasarkan hasil identifikasi dan penelitian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT, ternyata HGU dengan SK Hak Nomor : 18/HGU/1992 tanggal 03 November 1993, Sertipikat Tanah Nomor : U.01/Sumba Timur, tanggal 07-05-1993 atas nama PT. BA masih terdapat tanah yang ditelantarkan seluas 581,2 Ha.

Berdasarkan rapat Panitia C yang dilaksanakan tanggal 29 September 2011 di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur, maka pemegang hak diberi PERINGATAN I, agar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan telah mengusahakan, menggunakan dan memanfaatkan tanahnya sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan

pemberian haknya dan apabila tidak mengindahkan peringatan tersebut akan diberi PERINGATAN II. Dalam masa PEINGATAN I, pemegang hak wajib menyampaikan laporan berkala setiap 2 (dua) mingguan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN NTT, dengan tembusan Kepala Kantor Pertan Kabupaten Sumba Timur di Waingapu. Pada akhir PERINGATAN I akan dilakukan monitoring dan evaluasi perkembangan kemajuan perusahaan, penggunaan dan pemanfaatan tanahnya, dan pemegang hak harus memberikan data dan informasi perkembangan kemajuan. Demikian isi SP I yang ditandatangani Kepala Kanwil BPN Provinsi NTT.

Terhadap SP I tersebut PT. BA memberikan penjelasan tentang pemanfaatan lahan yang telah dilakukan dengan mengirim surat tertanggal 9 Nopember 2011, Nomor: 02/PTBA/2011, bahwa aktivitas yang sudah dilakukan oleh PT. BA di lahan HGU No.1/Sumba Timur adalah:

1. PT BA bekerja sama dengan Pemerintah melalui Program P2WK di beberapa daerah, khususnya di wilayah NTT termasuk diantaranya di Sumba Barat dan Sumba Timur sejak tahun 1990 s/d 1997 melakukan pembibitan jambu mete sejumlah 1.733.100 bibit,
2. PT BA sebagai Inti telah membebaskan tanah yang terletak di Desa Kataka, Kec Ridi Umalulu Kab Sumba Timur dengan status HGU. Selanjutnya tanah tersebut ditanami dengan jambu mete dan diberi pagar berduri seluas 581 Hektare.
3. Pada tanggal 11 September Tahun 1991 terjadi kebakaran seluas 389 Ha termasuk di dalamnya lahan yang telah ditanami sehingga tanaman jadi mati.
4. Pada Tahun 1995 - 1996 PT BA berusaha untuk bangkit kembali dengan mencari tambahan modal melalui kredit pola PBSN dari Pemerintah (Bank Indonesia) untuk NTT dan NTB sebesar kurang lebih Rp. 5 Miliar, dan penyaluran dana melalui Bank pelaksana yaitu Bapindo. Karena Bapindo pada saat itu mengalami merger sehingga kredit yang telah disetujui dan ditandatangani tidak bisa disalurkan kepada PT BA, sehingga PT BA tidak dapat melakukan aktivitas.
5. Tahun 2011 PT BA telah mendapat mitra kerja yang akan memanfaatkan tanah HGU tersebut, dan kegiatannya akan dimulai pada tahun 2012.

6. PT BA memohon agar dapat diberi kesempatan untuk memanfaatkan dan mengolah kembali lahan tersebut.

Pada tanggal 1 Desember 2011 dengan Surat Nomor: 490/024-53.500/XII/2011, PT.BA mendapat surat PERINGATAN II, karena menurut BPN setelah memperhatikan perkembangan kemajuan perusahaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah Hak Guna Usaha PT BA atas dasar Pengusahaan SK Hak No: 18/HGU/1922 tanggal 03 November 1992, Sertipikat Tanah Nomor: U.01/Sumba Timur, tanggal 07-05-1993 atas nama PT. BA, ternyata pemegang hak tidak mengindahkan dan tidak melaksanakan PERINGATAN I masih terdapat tanah yang ditelantarkan seluas 581,2 Ha.

Sesuai dengan Pasal 8 Ayat (2) PP No. 11 Tahun 2010, pemegang hak diberi jangka waktu 1 (satu) bulan untuk mengusahakan, menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya dengan menanam jambu mede, apabila tidak mengindahkan dan tidak melaksanakan peringatan II akan diberikan PERINGATAN III. Dalam masa Peringatan II, pemegang hak wajib menyampaikan laporan berkala setiap 2 (dua) mingguan kepada Kakanwil Provinsi BPN NTT dengan tembusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.

Surat dari Kakanwil BPN Prov NTT kepada Kakan Pertanahan Kab Sumba Timur tentang hal Pemberitahuan Peringatan II yang isinya: bahwa Kakan diperintahkan untuk mengumumkan Pemberian Peringatan II Tanah Telantar HGU Nomor 1/ Sumba Timur atas nama PT BA pada papan pengumuman di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur.

PT. BA juga membuat Laporan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah HGU oleh Pemegang Hak, tanggal 5 Desember 2011 kepada Kakanwil BPN Prov NTT intinya: Luas tanah 581,2 Ha peruntukannya untuk pertanian (perkebunan) dengan kondisi penggunaan / pemanfaatan tanah :

1. Telah dimanfaatkan : 389 Ha
2. Tidak/belum dimanfaatkan : 192,2 Ha
3. Pada tahun 1991 pernah ditanami jambu mete sebelum sertipikat HGU terbit, masih berdasarkan SK Gub No.89/Pencad/BKPMD/1990 tanggal 15 Des 1990 tentang Izin Pencadangan Tanah dan SK Gub No. 90/BKPMD/1990 tentang Izin Lokasi dan

Pembebasan Hak/Pembelian Tanah Perkebunan Jambu Mete tanggal 18 Desember 1990.

4. PT BA melaporkan bahwa terjadi kebakaran lahan seluas 389 Ha berdasarkan Surat No. 23/PTBA/PWK/STB/91 tanggal 15 Oktober 1991
5. Karena keterbatasan dana dan manajemen belum bisa memperbaiki dan mengolah kembali tanah tersebut.

Tanggal 5 Januari 2012 PT. BA mengirim surat kepada Kakanwil BPN Prov NTT, perihal : Pendayagunaan Tanah HGU No.1 PT BA di Sumba Timur yang isinya :

1. Menindaklanjuti pertemuan di kantor BPN Prov NTT pada tanggal 26 Okt 2011 perihal Pelaksanaan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, bahwa PT BA telah melakukan penanaman dengan jenis tanaman jambu mete di Desa Kataka Kec Rindi Umalulu (sekarang Desa Matawaimaringu Kec Kahangu Eti)
2. Walaupun dengan kondisi tanah yang kering dan tidak subur, PT BA telah berusaha melakukan penanaman dan mengeluarkan biaya yang sangat tinggi, namun pada tahun 1991 telah terjadi kebakaran yang disebabkan adanya pembakaran yang dilakukan oleh penduduk setempat dalam membuka lahan baru yang mengakibatkan kebakaran tersebut menjalar hingga ke lahan PT BA dan menyebabkan semua tanaman yang sudah di tanam oleh PT BA menjadi rusak/mati.
3. Mengingat jangka waktu HGU berakhir pada tahun 2017 dan melihat pada kenyataannya bahwa tanah tersebut berbatu-batu dan tidak subur terutama tidak adanya sumber air di lokasi yang dapat dicapai, maka pihak PT BA memohon untuk diberikan kebijaksanaan yaitu:
 - a. PT BA memohon waktu 2 tahun untuk diberikan kesempatan untuk mengolah dan melakukan persiapan pendayagunaan lahan HGU no.1 tersebut.
 - b. Untuk mengolah tanah tersebut PT BA telah melakukan kerja sama dengan mitra yang akan digunakan untuk tanaman semusim seperti jagung, dan juga tanaman jambu mete serta akan melibatkan penduduk sekitar tanah HGU No,1
 - c. Oleh karena tanaman tersebut sangat membutuhkan air maka PT BA akan melakukan pengeboran di luar lokasi untuk mendapatkan sumber air.

Tanggal 10 Januari 2012 PT BA mendapat surat Peringatan III yang merupakan peringatan terakhir agar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan telah

mengusahakan, menggunakan dan memanfaatkan tanahnya sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya, dan apabila tidak mengindahkan dan tidak melaksanakan Peringatan III (terakhir) akan dijatuhkan SANKSI tanahnya ditetapkan sebagai TANAH TERLANTAR, yang sekaligus memuat hapus nya hak, putus nya hubungan hukum, dan penegasan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Dalam masa Peringatan III pemegang hak wajib menyampaikan laporan berkala setiap 2 (dua) mingguan kepada Kakanwil BPN Prov NTT dengan tembusan ke Kakan Pertanahan Kabupaten Sumba Timur di Waingapu. Pada akhir Peringatan III dilakukan monitoring dan evaluasi perkembangan kemajuan perusahaan, penggunaan dan pemanfaatan tanahnya, dan pemegang hak harus memberikan data dan informasi perkembangan kemajuan tersebut.

Pada tanggal 10 Januari 2012 dilaksanakan rapat bersama antara BPN dengan PT BA (pemegang hak) untuk membicarakan Tanah terindikasi telantar dengan kesimpulan bahwa:

1. Tanah HGU Nomor 1/Sumba Timur atas nama PT. BA tidak digunakan dan dimanfaatkan sesuai sifat dan tujuan pemberian haknya, sesuai PP No. 11 Tahun 2010 maka tanah tersebut dikategorikan Tanah Terindikasi Telantar.
2. Tanah HGU Nomor 1/Sumba Timur atas nama PT. BA masih aktif dan berakhir haknya pada tanggal 31 Desember 2017 sehingga status tanah tersebut tanah HGU aktif dan tidak dimanfaatkan sebagaimana maksud dan tujuan diberikan hak.
3. Hasil identifikasi dan Penelitian yang dilakukan oleh Tim Rapat pemegang hak tidak membantah
4. Pihak PT. BA mengakui bahwa tanah tersebut tidak dimanfaatkan sesuai sifat dan tujuan pemberian haknya karena beberapa faktor:
 - a. Kesulitan Tenaga Kerja (SDM) dalam pengelolaan/usaha perkebunan jambu Mede;
 - b. Pernah diusahakan tahun 1990 s/d 1991 namun mengalami musibah kebakaran akibat musim kemarau yang berkepanjangan;
 - c. Kurangnya modal usaha dan terjadinya krisis moneter pada tahun 1998;

- d. Tidak tersedianya infrastruktur penunjang dalam usaha Perkebunan Jambu Mete (tidak adanya sumber air).
5. Akhirnya Tim rapat berkesimpulan bahwa terhadap HGU No.1/Sumba Timur atas nama PT BA tetap diberikan peringatan III dan ditindaklanjuti untuk diusulkan kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi NTT untuk dilanjutkan usulan kepada Kepala BPN RI ditetapkan sebagai tanah telantar sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Akhirnya, pada tanggal 16 Januari 2013 dikeluarkan Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor: 5/PTT-HGU/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Telantar Yang Berasal dari HGU Nomor 1/Sumba Timur atas nama PT BA. Keputusan tersebut sekaligus menetapkan hapus nya hak atas tanah, memutuskan hubungan hukum, dan tanah dikuasai langsung oleh Negara. Hapus nya hak atas tanah menyebabkan hapusnya Hak Tanggungan dan tidak menyebabkan hapus nya utang yang dijamin.

Keputusan ini juga memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur untuk:

1. Menarik, mencoret sertipikat HGU Nomor 1/Sumba Timur atas nama PT BA terletak di Desa Patawang dan Matawaimaringu (dahulu Desa Kataka), Kecamatan Rindi Umalulu dan Kahaunga Eti (dahulu Kecamatan Rindi Umalulu), Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT seluas 581,2 Ha dan sertipikat Hak Tanggungan Nomor 4/2000 Tanggal 6 Juni 2000 atas nama PT Bahana Artha Ventura, serta mencoret dalam daftar umum dan daftar isian lainnya dalam tata usaha pendaftaran tanah.
2. Dalam hal Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur tidak dapat menarik, mencoret sertipikat HGU Nomor 1/ Sumba Timur atas nama PT. BA, harus mengumumkan di surat kabar 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau memasang papan pengumuman di lokasi setelah dikeluarkannya keputusan yang menyatakan bahwa sertipikat tersebut tidak berlaku (tidak mempunyai kekuatan hukum).

Akibat hukum terhadap benda-benda di atas tanah telantar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan wajib dikosongkan oleh bekas pemegang hak dengan beban biaya yang bersangkutan. Apabila pemegang hak tidak

melaksanakan pengosongan atas benda-benda di atas tanah telantar, bekas pemegang hak telah melepaskan hak atas benda-benda di atas tanah tersebut kepada negara dan selanjutnya dikuasai oleh negara.

3. Analisis Hukum terhadap Penetapan HGU No.1/Sumba Timur Sebagai Tanah Telantar dan Upaya Hukumnya.

Tanah telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaan (Pasal 1 angka 6 PERKABAN No.4 Tahun 2010)

Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi rakyat, bangsa dan Negara Indonesia, yang harus diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Saat ini tanah yang telah dikuasai dan/atau dimiliki baik yang sudah ada hak atas tanahnya maupun yang baru berdasar perolehan tanah di beberapa tempat masih banyak dalam keadaan telantar, sehingga cita-cita luhur untuk meningkatkan kemakmuran rakyat tidak optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan kembali untuk mewujudkan tanah sebagai sumber kesejahteraan rakyat, untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkeadilan, menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan dan kebangsaan Indonesia, serta memperkuat harmoni sosial. Selain itu, optimalisasi pengusahaan, penggunaan, dan pemanfaatan semua tanah di wilayah Indonesia diperlukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja, serta untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi.⁶

Pasal 6 UUPA menentukan bahwa : “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Pada prinsipnya tanah juga mempunyai fungsi sosial, artinya bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan

⁶ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2010 tentang *Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar*.

tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan Negara.⁷ Secara fundamental asas fungsi sosial hak atas tanah bertujuan menjamin kemanfaatan tanah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sebagai Negara hukum yang berkonsepsi negara kesejahteraan berdasarkan Pancasila, maka pemanfaatan tanah harus menjamin rasa keadilan bagi seluruh rakyat. Penerapan asas fungsi sosial hak atas tanah menjadi strategi bagi terwujudnya negara hukum yang menjamin pemanfaatan tanah yang berkeadilan. Untuk itu sangat penting melakukan pengkajian tentang hakikat asas fungsi sosial baik dalam tinjauan teori, yuridis, dan penerapannya di Indonesia, sebagai upaya strategis untuk memenuhi hak-hak atas tanah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁸

Pasal 2 PP 11 Tahun 2010 menetapkan bahwa tanah dapat diindikasikan sebagai tanah telantar apabila memenuhi kondisi sebagai berikut:

1. Tanah tersebut sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah
2. Tanah tersebut tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

Tidak semua tanah yang dalam kondisi di atas dapat ditetapkan sebagai tanah telantar. Penetapan sebagai tanah telantar dikecualikan pada tanah-tanah Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atas nama perseorangan yang secara tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya, dan tanah yang dikuasai oleh pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung dan sudah berstatus maupun belum berstatus barang milik Negara / Daerah yang tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya (Pasal 3 PP 11 Tahun 2010).

⁷ Penjelasan Pasal 6 UUPA

⁸ Triana Rejekiningsih, "Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis dan Penerapannya di Indonesia)", *Yustisia* Vol. 5 No. 2 Mei - Agustus 2016.

Hak Guna Usaha (HGU) adalah salah satu hak atas tanah yang bersifat tetap, yang diatur dalam Pasal 16 UUPA jo PP 40 Tahun 1996 Pasal 2. Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri ATR / Kepala BPN No. 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha juga memberi pengertian bahwa HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk usaha pertanian, perikanan dan peternakan. Objek pertanian diperluas dengan perkebunan. Definisi ini sama dengan definisi yang diatur dalam UUPA dan PP 40 Tahun 1996.

Subjek pemegang HGU dapat perseorangan WNI dan Badan Hukum Indonesia. Pemegang HGU Badan Hukum dalam ketentuan di atas wajib menyelenggarakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility/CSR*), yaitu komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas, maupun masyarakat pada umumnya (Pasal 1 angka 16 PERMEN ATR/Kepala BPN No.7 Tahun 2017).

Berdasarkan PERKABAN 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Telantar, prosedur/tata cara penertibannya melalui empat tahapan, yaitu Inventarisasi Tanah Terindikasi telantar; Identifikasi dan Penelitian; Peringatan dan Pemberitahuan; dan Penetapan Tanah telantar. Tahapan tersebut dipergunakan untuk menganalisis kegiatan proses yang sudah dilakukan kepada HGU PT BA, khususnya tentang Identifikasi dan Penelitian, Keberadaan Panitia C, dan Peringatan dan Pemberitahuan.

Hak atas tanah yang diinventarisasi yang terindikasi sebagai tanah telantar adalah HM, HGB, HGU dan Hak Pakai terhitung mulai 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan sertifikatnya, atau tanah yang telah diperoleh izin/keputusan/surat dasar penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang terhitung sejak berakhirnya dasar penguasaan tersebut. Hasil inventarisasi kemudian oleh Kakanwil dianalisis untuk disusun dan ditetapkan sebagai target yang akan dilakukan identifikasi dan penelitian terhadap tanah terindikasi telantar. Syarat penetapan target berdasarkan pertimbangan lamanya tanah tersebut diterlantarkan dan/atau luas tanah yang terindikasi telantar, kemudian Kakanwil menyiapkan data dan informasi tanah terindikasi telantar yang akan dijadikan target identifikasi dan penelitian (Pasal 7 Perkaban 4 Tahun 2010).

Kegiatan penyiapan data dan informasi antara lain meliputi (Pasal 8 PERKABAN 4 Tahun 2010):

- a. verifikasi data fisik dan data yuridis,
- b. mengecek buku tanah dan/atau warkah dan dokumen lainnya untuk mengetahui keberadaan pembebanan, termasuk data, rencana dan tahapan penggunaan, pemanfaatan tanah pada saat pengajuan
- c. meminta keterangan dari pemegang hak dan pihak lain yang terkait, apabila pemegang hak/kuasa/wakil tidak memberikan data dan informasi atau tidak ditempat atau tidak dapat dihubungi, maka identifikasi dan penelitian tetap dilaksanakan dengan cara lain untuk memperoleh dat,
- d. melaksanakan pemeriksaan fisik: letak, batas, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan penggunaan teknologi yang ada,
- e. melaksanakan plotting letak penggunaan dan pemanfaatan tanah pada peta pertanahan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik.

Untuk melaksanakan kegiatan penyiapan data dan informasi yang dimaksud dalam huruf c dan d di atas, Kepala Kanwil memberitahukan secara tertulis kepada pemegang hak yang akan dilakukan identifikasi penelitian. Pemberitahuan secara tertulis disampaikan langsung kepada pemegang hak sesuai alamat domisili pemegang hak. Jika tidak dijumpai lagi sesuai alamat atau domisili, maka pemberitahuan dilakukan melalui pengumuman di Kantor Pertanahan dan pemasangan papan pengumuman di lokasi tanah yang bersangkutan bahwa tanah tersebut sedang dalam tahap identifikasi dan penelitian BPN RI (Pasal 8 Ayat 3).

Setelah data hasil identifikasi dan penelitian di atas dinilai cukup sebagai bahan pengambilan keputusan upaya penertiban, maka Kepala Kantor Wilayah akan membentuk Panitia C yang terdiri unsur Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan, Pemerintah Daerah, dan Instansi yang berkaitan dengan peruntukan tanah yang bersangkutan. Panitia C pada dasarnya adalah pihak yang akan secara langsung berkomunikasi dengan pemegang hak untuk meneliti apakah tanahnya tersebut dapat ditetapkan sebagai tanah telantar.

Adapun tugas dari Panitia C ini meliputi beberapa hal terkait identifikasi dan penelitian terhadap tanah telantar yaitu sebagai berikut (Pasal 11 Perkaban No.4

Tahun 2010 melakukan : 1. Verifikasi data fisik dan data yuridis; 2. Mengecek buku tanah dan atau warkah dan dokumen lainnya untuk mengetahui keberadaan pembebanan, termasuk data, rencana dan tahapan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada saat pengajuan hak; 3. Meminta keterangan dari pemegang hak dan pihak lain yang terkait, dan Pemegang Hak dan pihak lain harus memberikan keterangan atau menyampaikan data yang diperlukan; 4. Melaksanakan pemeriksaan fisik dengan menggunakan teknologi yang ada ; 5. Melaksanakan plotting letak penggunaan dan pemanfaatan tanah pada peta pertanahan; 6. Membuat analisis penyebab terjadinya tanah telantar; 7. Menyusun laporan hasil identifikasi dan penelitian; 8. Melaksanakan sidang panitia untuk membahas dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Kantor Wilayah dalam rangka tindakan penertiban tanah telantar.

Dari hasil rekomendasi panitia C, bawa terdapat tanah yang ditelantarkan, maka Kepala Kanwil BPN memberitahukan kepada pemegang hak dan sekaligus memberikan peringatan. Peringatan tertulis I diberikan agar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan pemegang hak harus mengusahakan, menggunakan dan memanfaatkan tanahnya sesuai keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya atau dasar penguasaannya.

Peringatan tertulis II diterbitkan apabila pemegang hak tidak melaksanakan peringatan I dalam jangka waktu 1 (satu) bulan. Peringatan tertulis III diterbitkan apabila pemegang hak tidak melaksanakan peringatan II dalam jangka waktu 1 (satu) bulan. Data yang digunakan sebagai dasar Peringatan I adalah data dari hasil identifikasi dan penelitian Panitia C.

Berdasarkan hasil penelusuran data sekunder dengan studi dokumen dan hasil wawancara dari pemilik PT BA (Bapak X), bahwa menurut keterangan narasumber proses identifikasi dan penelitian, ternyata pemegang hak tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah diberitahu (Pasal 8 Ayat (2) huruf c PERKABAN No.4 Tahun 2010).

Ada itikad baik⁹ dari Pihak PT BA untuk mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Kanwil BPN Provinsi NTT, sebagaimana isi surat PT BA kepada Kakanwil BPN

⁹ BW mempergunakan istilah itikad baik dalam dua pengertian, pengertian yang pertama adalah itikad baik dalam pengertian subyektif, di dalam bahasa Indonesia disebut dengan kejujuran, pengertian tersebut terdapat

Provinsi NTT tertanggal 5 Januari 2012, perihal Pendayagunaan Tanah HGU No. 1 / Sumba Timur atas nama PT BA, antara lain :

1. PT BA memohon waktu 2 (dua) tahun untuk diberikan kesempatan untuk melakukan dan mengolah dan melakukan persiapan pendayagunaan lahan HGU No.1 tersebut;
2. Untuk mengolah tanah tersebut, PT BA melakukan kerja sama dengan mitra yang akan digunakan untuk tanaman semusim seperti jagung, dan juga tanaman jambu Mede, serta akan melibatkan penduduk sekitar tanah HGU No.1;
3. Oleh karena tanaman tersebut sangat membutuhkan air, maka PT BA akan melakukan pengeboran di luar lokasi untuk mendapatkan sumber air.

Dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh Panitia C, pihak pemegang hak harus dilibatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf c Perkabang No.4 Tahun 2010. Dalam kasus ini menurut penuturan pemegang hak tidak dilibatkan.

Untuk menciptakan hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan hukum dan/atau Pejabat Pemerintah, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah serta menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). AAUPB dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan dasar dan tatacara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, sopan, adil, terhormat, bebas dari kedzaliman, pelanggaran peraturan tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang.¹⁰ Definisi AAUPB menurut hasil penelitian Jazim Hamidi, antara lain : a). AUPL merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum Administrasi

dalam Pasal 530 BW yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa (bezit). Itikad baik dalam arti subyektif merupakan sikap bathin atau suatu keadaan jiwa. Itikad baik yang berarti kejujuran ini juga diatur dalam Pasal 1386 BW dalam pasal tersebut diatur "Pembayaran yang dengan itikad baik dilakukan kepada seseorang yang memegang surat piutangnya adalah sah" Pengertian itikad baik yang kedua adalah itikad baik dalam arti obyektif. Didalam bahasa Indonesia itikad baik dalam pengertian ini disebut juga dengan istilah kepatutan. Obyektif disini menunjuk kepada kenyataan bahwa perilaku para pihak itu harus sesuai dengan anggapan umum tentang itikad baik dan tidak semata-mata pada anggapan para pihak sendiri. Siti Ismijati Jenie, 2007, "Itikad Baik Perkembangan dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum di Indonesia", **Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta**, www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=927, diakses tanggal 9 Oktober 2010.

¹⁰ Ridwan HR, *Hukum administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal 247

Negara; b). AAUPL berfungsi sebagai pegangan bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara (yang berwujud penetapan atau *beschikking*) dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat. Sebagian besar dari AAUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digali dalam praktik kehidupan di masyarakat. Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpecah dalam berbagai peraturan hukum positif.¹¹

AAUPB merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintah dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Terkait dengan AAUPB adalah Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajek dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah. Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan, sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Terkait dengan kasus pencabutan HGU PT BA, apabila dilihat proses/tahapan yang dilakukan yang harus mendasarkan Pasal 8 Ayat (2) huruf c dan Ayat (3). (4), dan (5). Pasal 11 Ayat (1) c Perkaban No.4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah telantar. Namun, berdasarkan data sekunder dan informasi dari narasumber ada AAUPB yang terlanggar, yaitu asas Kepastian Hukum terkait rasa keadilan dari pihak pemegang hak yang beritikad baik memohon untuk diberi waktu 2 (dua) tahun untuk mengolah kembali tanahnya dengan menggandeng mitra, hal ini tidak dimasukkan dalam pertimbangan BPN. Terkait dengan asas Kecermatan yang harus dilakukan oleh BPN dalam proses identifikasi dan penelitian namun ternyata ada proses yang terlanggar yaitu ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 Perkaban No.4 Tahun 2010.

Dalam Surat Keputusan Kepala BPN No.5/PTT-HGU/BPN RI/2013 khususnya Diktum keenam : “apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan

¹¹ Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010). hal. 142

dalam penetapannya maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, artinya bahwa SK BPN tersebut masih dapat disanggah dan digugat oleh pihak yang merasa dirugikan atas putusan tersebut melalui gugatan ke PTUN.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab utama PT BA belum dapat mengolah tanah kembali setelah terjadi kebakaran adalah faktor ekonomi (pendanaan) dari perusahaan. Dalam proses penetapan tanah telantar untuk HGU No.1/Sumba Timur masih ada ketentuan hukum yang dilanggar, yaitu Pasal 8 Ayat (2) huruf c, dan Ayat (3), (4) dan (5) serta Pasal 11 Ayat (1) c PERKABAN No.4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah telantar, apabila dikaitkan dengan AAUPB ada asas yang terlanggar yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan yang dilakukan oleh Pejabat Negara (BPN).

Terbitnya SK Kepala BPN No.5/PTT-HGU/BPN RI/2013, tanggal 16 Januari 2013 yang menetapkan HGU No.1/Sumba Timur atas nama PT BA, masih dapat diajukan keberatan melalui gugatan PTUN, sehingga upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pemegang hak, dalam hal ini PT BA yang merasa dirugikan, maka dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat keluarnya Surat Penetapan dari Pejabat Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Muchsin. 2008. *Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008)

Dayat Limbong, "Tanah Negara, Tanah Terlantar, dan Penertibannya", *Jurnal Mercatoria*, Vol 10 No 1/Juni 2017.

[Katadata.co.id](https://katadata.co.id) dengan judul "Sebanyak 1,5 Juta Hektare Lahan Terlantar di Indonesia" , <https://katadata.co.id/berita/2019/03/04/sebanyak-15-juta-hektare-lahan-terlantar-di-indonesia>, Dimas Jarot Bayu

Sigit Tjahjo Surjono .2012. " Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Hak Guna Usaha (Hgu) Perkebunan Di Jawa Tengah (Studi Analisis Terhadap Tanah Terlantar), *hesis*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Ammirudin dan Zaenal Asikin. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.

Alfa Rizki, Metode Penelitian Deskriptif, <http://alfaruq2010.blogspot.com>.

Surat Laporan bencana Kebakaran, Nomor 23/PT.BA/PWK.STB/91, Waingapu, 15 Oktober 1991, yang ditujuak kepada PT BA Pusat di Denpasar dengan tembusan ke Kantor BKPM Kupang dan Kantor Disbun Tingkat I Sumba Timur.

Triana Rejekiningsih, "Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis dan Penerapannya di Indonesia)", *Yustisia* Vol. 5 No. 2 Mei - Agustus 2016.

Siti Ismijati Jenie, 2007, "Itikad Baik Perkembangan dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum di Indonesia", **Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta**, www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=927.

Ridwan HR. 2008. *Hukum administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.

Nomensen Sinamo. 2010. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Jala Permata Aksara.

Pasar Modal Syariah dalam Tinjauan Al Maqoshid Syariah

Muhyidin

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Email: muhyidin85@yahoo.com

Abstrak

Lembaga pasar modal secara umum, mempunyai permasalahan hukum, terutama unsur gharar (spekulatif), untuk mengatasinya maka lembaga pasar modal syariah didirikan. Artikel ini bertujuan menilai operasional pasar modal syariah, apakah secara pasti dapat menghilangkan unsur gharar dalam praktek di lapangan, serta bagaimana mekanisme yang dilakukan untuk maksud tersebut. Artikel ini merupakan kajian yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan historis dan filosofis, dianalisis menggunakan teori maqashid syariah. Berdasarkan kajian yang dilakukan, disimpulkan bahwa pendirian pasar modal syariah telah menunjukkan upaya signifikan dalam menghilangkan unsur gharar dalam operasionalnya. Adanya mekanisme bahwa semua sekuritas yang memasuki aliran pasar modal syariah melalui seleksi ketat Syariah Islam JII (*Jakarta Islamic Index*) sekarang menjadi Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) juga membantu untuk operasional dalam pasar modal syariah. Lembaga ini merupakan prasyarat, sekuritas Islam dengan bisnis utama yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Kata kunci: Pasar Modal Syariah, Hukum Islam, Maqoshid syariah

Abstract

Capital market institutions in general, have legal problems, especially the element of gharar (speculative), to overcome this, the Islamic capital market institutions are established. This article aims to assess the operation of the Islamic capital market, whether it can eliminate the element of gharar in practice in the field, as well as how the mechanism is carried out for this purpose. This article is a normative juridical study using historical and philosophical approaches, analyzed using sharia maqashid theory. Based on the study conducted, it was concluded that the establishment of the Islamic capital market has shown significant efforts in eliminating the element of gharar in its operations. The existence of a mechanism that all securities entering the sharia capital market flow through strict Islamic JII (Jakarta Islamic Index) selection is now the Indonesian Sharia Stock Index (ISSI) also helping to operate in the Islamic capital market. This institution is a prerequisite, Islamic securities with the main business that is not contrary to Islamic law

Keywords: Islamic Capital Market, Islamic Law, Maqoshid sharia

A. Pendahuluan

Menggeliatnya dunia lembaga-lembaga ekonomi keuangan yang berlebel “syariah” di seluruh penjuru belahan dunia, termasuk Indonesia, merupakan gejala mulai munculnya kembali nilai-nilai Islam yang selama beberapa abad terkubur dan terpendam dalam realitas perekonomian modern. Dalam terminologi hukum Islam, gejala ini merupakan bukti kebangkitan kembali hukum Islam.

Terbukanya sistem perekonomian dunia terhadap nilai-nilai alternatif merupakan jawaban atas persoalan perekonomian modern yang mutlak bersifat materialistik. Perekonomian yang hanya berdimensi material ternyata tidak dapat memenuhi hasrat kemanusiaan yang berketuhanan. Perekonomian yang secara riil bertujuan untuk memenuhi kebutuhan material, ternyata tidak semata-mata bersifat materialistik. Perekonomian yang bersifat pemenuhan kebutuhan yang bersifat materi ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia yang masih mengakui adanya Tuhan.

Secara hukum, kebutuhan akan nilai-nilai ketuhanan dalam perekonomian modern khususnya dalam dunia keuangan, tentu saja memerlukan dua pendekatan yang harus dilakukan secara sinergis, yaitu pendekatan kemanusiaan yang berketuhanan. Pendekatan kemanusiaan adalah pendekatan yang melihat perekonomian keuangan sebagai kebutuhan manusia sesuai dengan realitas kehidupan yang harus dipenuhi. Sedangkan pendekatan Ketuhanan adalah pendekatan bahwa Tuhan adalah pencipta, pengatur dan pemelihara dari semua apa yang ada di mikro kosmos dan makro kosmos. Pendekatan inilah yang akan digunakan dalam makalah singkat yang membahas transaksi pasar modal syariah dalam perspektif hukum Islam di bawah ini.

B. Pembahasan

1. Saham

Saham adalah surat berharga yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan saham patungan sebagai instrument untuk meningkatkan modal jangka panjang. Para pemegang saham dari sebuah perusahaan pemilik-pemilik yang disahkan secara hukum dan berhak untuk mendapatkan keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam bentuk deviden. Dalam pengertiannya yang demikian, maka dalam perspektif hukum Islam dapat ditentukan sebagai berikut;

Dalam perspektif *legal theory of Islamic law*, saham merupakan urusan manusia dalam memenuhi kebutuhan. Dalam kaitannya dengan ini maka al-Qur'an dan Hadis tidak menentukan pranata-pranata yang berkait dengan urusan manusia dalam memenuhi kebutuhan. Tidak ada teks-teks al-Qur'an dan Hadis yang secara langsung menentukan dan mengatur secara hukum tentang urusan manusia, termasuk saham. Oleh karena itu mencari ketentuan hukum tentang saham di dalam al-Qur'an dan Hadis hanya bersifat secara tidak langsung melalui pemahaman secara (dzan) dugaan. Tidak ada teks yang secara khusus (Qoth'i) tentang saham. Ketentuan-ketentuan hukum di bidang ekonomi dan keuangan yang ada di dalam al-Qur'an dan Hadis hanyalah dalam ranah ibadah, seperti zakat, infaq dan shadaqah. Dengan logika hukum yang demikian maka di dalam *legal theory of Islamic law* dirumuskan bahwa sebagai sesuatu dalam bidang ibadah adalah boleh, kecuali yang dilarang secara langsung dan tegas (qoth'i) di dalam al-Qur'an dan Hadis.¹

Saham merupakan surat berharga yang menunjukkan adanya unsur kepemilikan, maka penerbitan saham tidak boleh dilakukan dalam bentuk

¹ Dalam ushul fiqh dinyatakan *بَلِّغْ الدَّلِيلَ يَدِدُ حَتَّى يَأْتِيَ شَيْءًا لَا فِيهِ صُلْحٌ* yang artinya pada dasarnya segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang melanginya.

“pengakuan utang” oleh suatu perusahaan. Penerbitan saham tidak boleh dalam bentuk utang piutang. Sebab dalam terminologi hukum Islam terdapat perbedaan nilai suatu harta dalam ranah bisnis (tjariah) dan ranah sosial kebajikan (tabarru”). Di dalam hukum Islam harta tidak hanya bernilai dan berfungsi ekonomis semata tetapi juga mempunyai nilai dan berfungsi sosial. Para ahli hukum Islam menempatkan utang-piutang pada ranah perbuatan kebaikan. Maka secara falsafah hukum Islam, utang piutang hanya diperbolehkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi sosial dari harta. Utang piutang tidak boleh dilakukan dengan motif dan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian pranata hukum utang piutang tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk mencari keuntungan. Berdasarkan logika inilah maka di dalam sebuah hadis rasul menyatakan bahwa setiap tambahan (apapun bentuknya) dari sebuah utang piutang adalah riba.²

Cara berfikir yang memisahkan fungsi ekonomis dan fungsi social seperti inilah yang sekarang sangat sulit diterapkan dalam kehidupan manusia yang sangat materialistik, konsumtif dan hedonis. Manusia dengan begitu mudahnya disodori fasilitas utang yang luar biasa. Bahkan orang tidak mencari utang tetapi utang masuk ke rumah-rumah. Utang sudah dirasakan sebagai sebuah kebutuhan manusia yang katanya modern. Utang sudah menjadi gaya hidup masyarakat, buktinya ? kartu kredit merupakan gaya hidup. Makin tinggi kebolehan untuk berhutang melalui kartu kredit makin dihargai dan makin tinggi gaya hidupnya. Dalam perspektif hukum Islam, hal ini sangat mengkhawatirkan.

Hal ini perlu sekali ditegaskan dan digarisbawahi karena pranata utang-piutang ini merupakan pranata yang sangat familier. Sosiologis pranata “utang piutang” merupakan pranata yang “sangat praktis, efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan apapun dan dimanapun baik untuk kepentingan yang bersifat konsumtif

² Di dalam Hadis dinyatakan *ربا ف هو من فعة جرض قر كل : ص الله رسو قل : قل هلي عن* artinya: Dari Ali ia berkata: telah bersabda rasulullah saw: Tiap-tiap hutang yang menarik tambahan, adalah riba

maupun produktif. Perlu segera disadari bahwa pranata utang-piutang merupakan pranata produk sistem ekonomi kapitalis yang menghadap-hadapkan antara orang yang mempunyai kapital dengan orang yang tidak mempunyai kapital sedemikian mutlak tanpa melihat fungsi sosial dari kapital.

2. Jual beli saham

Jual beli merupakan pranata hukum yang secara tegas ditentukan di dalam al-Qur'an maupun di dalam Hadis. Tetapi perlu segera dijelaskan bahwa ketentuan tentang jual beli di dalam al-Qur'an hanyalah "pengakuan" akan realitas interaksi antar manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu semua ahli hukum Islam sepakat bahwa dasar ketentuan (nash) tentang jual beli di dalam al-Qur'an bersifat umum. Artinya jual beli dalam bidang apapun, dengan siapapun, dimanapun mendapatkan legalisasi al-Qur'an, kecuali yang secara tegas dilarang. Oleh karena itu secara umum dapat dinyatakan bahwa jual beli saham adalah boleh dalam pengertian tidak dilarang menurut hukum Islam.

3. Pasar modal

Dalam Pasal 1 huruf (13) Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar modal dinyatakan bahwa Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Pasar modal merupakan kebutuhan riil yang mempunyai banyak kamanfaatan.

- a. Pasar modal membuka pasar tetap yang mempermudah para pembeli dan penjual saling bertemu untuk melakukann transaksi.
- b. Pasar modal mempermudah pendanaan perusahaan dan perdagangan dan proyek pemerintah melalui penjualan saham dan kertas berharga lain.

- c. Pasar modal mempermudah dalam mengetahui harga saham maupun surat berharga lainnya dalam penawaran dan permintaan yang bersifat terbuka.
- d. Pasar modal memperludah jual beli saham dan surat berharga lainnya bagi yang membutuhkannya.

Walaupun banyak mengandung unsur kemanfaatan, tetapi dalam kenyataannya banyak menimbulkan persoalan dalam perspektif hukum Islam,

- a. Kebanyakan jual beli di pasar saham adalah jual beli yang menurut hukum Islam bukan merupakan jual beli yang sesungguhnya, karena tidak ada serah terima saham yang dijualbelikan. Jual beli yang demikian menurut hukum Islam dilarang karena berpotensi menimbulkan jual beli berantai yang semu.
- b. Kebanyakan jual beli saham di pasar saham adalah jual beli saham yang belum dimiliki. Ini dilarang oleh hukum Islam karena menjual sesuatu yang belum atau tidak dimiliki mengandung potensi tidak adanya penyerahan saham yang dibeli. Tidak dapat dikategorikan sebagai jual beli as-salam karena saham yang diberi belum dibayar.
- c. Harga-harga saham dan surat berharga lain dalam pasar modal tidak sepenuhnya dikondisikan oleh mekanisme pasar. Para pemodal besar dapat mempermainkan secara monopolistis sehingga menguasai pasar dengan cara menjual sahamnya secara besar-besaran sehingga mengkondisikan pemegang saham sejenis menjual saham dengan harga yang murah. Setelah harga murah melakukan pembelian besar-besaran. Ini akan merugikan investor kecil. Demikian juga para pengamat pasar modal sedemikian mudah dapat membawa pengaruh perubahan harga yang tidak menunjukkan mekanisme pasar yang sebenarnya. .

Dari pengertian yang diberikan oleh Undang-undang tersebut maka, Pasar modal Syariah adalah pasar modal yang tidak bertentangan dengan Syariah. Pasar modal adalah sebuah aktivitas perdagangan modal, maka untuk mengetahui transaksi

mana yang bertentangan dengan Syariah dan Transaksi mana yang tidak bertentangan dengan syariah tidak dapat dijelaskan secara umum, tetapi melalui proses kajian kasus demi kasus dalam transaksi perdagangan saham. Oleh karena itu hanya transaksi yang berkaitan dengan yang dilarang oleh Syariah saja yang tidak boleh dilakukan, sedangkan transaksi yang tidak dilarang tetap boleh dilakukan.

Transaksi yang dilarang adalah yang berkaitan dengan dzat maupun berkaitan dengan proses. Larangan yang berkaitan dengan dzat misalnya saham-saham yang berhubungan secara langsung dan tidak langsung dengan dzat yang dilarang, misalnya saham-yang berhubungan dengan babi, khamr, dan dzat yang merugikan lainnya seperti rokok, narkoba. Sedangkan larangan yang berkaitan dengan proses menyangkut;

- a. Larangan jual beli saham yang mengandung unsur riba, misalnya saham bank-bank konvensional.³
- b. Larangan jual beli barang yang tidak dapat diserahkan baik secara langsung maupun simbolis.
- c. Larangan melakukan penawaran palsu (*bai' an-Najsy*)⁴
- d. Larangan menjual saham yang belum dimiliki (*bai'u al-ma'dum*)
- e. Larangan jual beli saham yang mengandung unsur judi (*maysir/gambling*) yang terjadi dalam *short selling*.⁵
- f. Larangan ketidakjelasan jual beli karena ketidakjelasan data (unsur *gharar*).

³ QS al Baqarah 275 menyatakan *الْمَسَّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَنْخَبِطُهُ الَّذِي يُقَوْمُ كَمَا إِلَّا يُقَوْمُونَ لَا الرَّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ* yang artinya Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila

⁴ Jual beli najasy adalah jual beli yang harganya ditinggikan terlebih dahulu sebelum terjadi transaksi sehingga dapat menipu calon pembeli

⁵ QS al Maidah 90 menyatakan *فَاجْتَنِبُوهُ الشَّيْطَانِ عَمَلٍ مِّنْ رَّجْسٍ وَالْأَرْزَامُ وَالْأَنْصَابُ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ إِنَّمَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ* yang artinya Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib (judi) dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan

- g. Larangan jual beli saham yang berkait dengan penipuan data. Menyebarkan informasi yang menyesatkan untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang.
- h. Larangan pemaksaan dalam jual beli.
- i. *Insider trading*, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang.
- j. *Margin trading*, yaitu melakukan transaksi atas Efek dengan fasilitas pinjaman atas kewajiban penyelesaian pembelian Efek.
- k. *Ihtikar* (larangan monopoli), yaitu melakukan pembelian atau dan pengumpulan suatu Efek yang menyebabkan perubahan harga Efek, dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain.

Dalam merespon praktek perdagangan saham, Lembaga pengkajian Ilmu hukum Islam (*fiqih*) yang tergabung dalam Rabithah al-Alam al-Islami pada tahun 1414 H di Mekah menentukan bahwa.⁶

- a. Bahwa pasar modal mengandung unsur kemaslahatan, tetapi dalam praktek memunculkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perjudian dan potensi memanfaatkan ketidaktahuan orang yang berpotensi dhalim, yang perlu ditentukan secara kasus perkasus.
- b. Pedagang saham tidak dapat menjual saham-saham yang belum ada dalam kepemilikannya, kecuali dengan jual as-salam dengan syarat dan rukun yang harus terpenuhi. Jual beli saham yang belum ada dalam kepemilikannya ini terus berlaku secara berantai sehingga siapa yang menjual dan siapa yang membeli tidak diketahui, sehingga sifatnya betul-betul spekulatif sehingga mengandung unsur judi yang dilarang oleh hukum Islam.

⁶ Abdullah al-Mushlih dan shalah ash-Shawi Fiqih Ekonomi Keuangan Islam, terjemahan Abu Umar Basyir. (Jakarta: Darul Haq, 2004)

- c. Jual beli saham tidak boleh terhadap saham-saham yang mengandung unsur riba.⁷
- d. Jual beli saham tidak boleh terhadap saham-saham yang dengan yang haram karena dzatnya.⁸

Untuk menjaga pasar modal tetap dalam kerangka syariah maka metwally memberikan karakteristik operasional bagi pasar modal Syariah sebagai berikut:⁹

- a. Semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek
- b. Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan dimana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang
- c. Semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di Bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan (account) keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek, dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan.
- d. Komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi (HST) tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali.
- e. Saham tidak boleh diperjual belikan dengan harga lebih tinggi dari HST.
- f. Saham dapat dijual dengan harga dibawah HST.
- g. Komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah.
- h. Perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam satu minggu periode perdagangan setelah menentukan HST.

⁷ QS al Baqarah 275 menyatakan الْمَسْكُونَةُ الشَّيْطَانُ يَنْخَبِطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرَّبَّ يَأْكُلُونَ الَّذِينَ yang artinya Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila

⁸ QS al Maidah 90 menyatakan فَاجْتَنِبُوا شَيْطَانَ عَمَلٍ مِنْ رَجْسٍ وَالْأَرْزَامِ وَالْأَنْصَابِ وَالْمَيْسِرِ وَالْخَمْرِ إِنَّمَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ yang artinya Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib (judi) dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan

⁹ Metwally, 1995, halaman 178-179

- i. Perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan, dan dengan harga HS

4. Kriteria Pasar Modal Syariah

Dalam Negara Islam, hukum Islam dapat berlaku lebih efektif, karena kekuasaan Negara secara langsung mempunyai hak kontrol terhadap berlakunya hukum Islam. Sedangkan di dalam negara yang bukan Negara Islam atau tidak berdasarkan pada ideologi Islam seperti Indonesia, berlakunya hukum Islam mendasarkan pada kultur, sehingga Negara relatif tidak mempunyai ruh yang memberikan semangat untuk mengawasi berlakunya hukum Islam, kecuali sebatas hukum Islam yang sudah diformalkan menjadi bagian hukum Negara. Inipun sangat formalistik sifatnya.

Penerapan hukum Islam dalam dunia ekonomi bisnis keuangan terhambat oleh problem struktur yang harus mendasarkan pada kultur. Persoalan ini terus berantai yang menjadikan penerapan hukum ekonomi bisnis Islam dalam dunia keuangan bercampur dengan yang tidak Islam. Artinya lembaga-lembaga keuangan yang menyatakan diri sebagai “Syariah” belum dapat menerapkan Syariah secara murni. Dalam dunia perbankan misalnya, secara struktural bank-bank Syariah tidak bisa melepaskan diri sepenuhnya dari bank Indonesia yang bersistem bunga. Secara kultural bungan masih menjadi ruh dalam menerapkan hukum Islam. Ruhnya justru bukan hukum Islam. Demikian juga dalam dunia pasar modal ruhnya belum sepenuhnya didasarkan pada ruh Islam, tetapi masih bercampur dengan ruh non Islam.

Meskipun secara kultural Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah membangun sistem sedemikian rupa dalam usaha menerapkan hukum Islam dalam dunia ekonomi keuangan, termasuk dalam kaitannya dengan pasar modal,

namun karena hanya dalam bentuk fatwa,¹⁰ maka sifatnya sangat normatif, sehingga secara sosiologis pelaksanaannya masih sangat tergantung pada kekuasaan. Hal ini dapat dilihat dengan mudah dilihat dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-208/BL/201 yang mengategorikan perusahaan yang melaksanakan sebagian transaksi yang dilarang oleh Syariah dikategorikan sebagai perusahaan yang tidak bertentangan dengan syariah.¹¹ Ini berarti mencampurkan antara yang hak dan yang batil.¹²

¹⁰ Fatwa-fatwa DSN-MUI yang berkait dengan pasar modal yaitu:

Fatwa Nomor: 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek

Fatwa Nomor: 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah Asset To Be Leased

Fatwa Nomor: 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back

Fatwa Nomor: 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back

Fatwa Nomor: 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

Fatwa Nomor: 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

Fatwa Nomor: 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah

Fatwa Nomor: 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Syariah (HMETD Syariah)

Fatwa Nomor: 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi

Fatwa Nomor: 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah

Fatwa Nomor: 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah

Fatwa Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal

Fatwa Nomor: 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah

Fatwa Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah

Fatwa Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah

Fatwa Nomor: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah

Fatwa Nomor: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah

Fatwa Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah

Fatwa Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musytarakah

Fatwa Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

¹¹ Efek yang dapat dimuat dalam daftar efek syariah ditentukan sebagai (a) Emiten dan Perusahaan Publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan Publik tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip syariah.; (b) Emiten dan Perusahaan Publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan Publik tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip syariah, namun memenuhi kriteria antara lain emiten dan perusahaan yang (1) rasio total hutang berbasis bunga dibandingkan total ekuitas tidak lebih dari 82%, dan (2) rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%. Di

C. Kesimpulan

Pasar Modal Syariah adalah pasar modal yang berdasarkan Syariah Islam. Penggunaan kata “Syariah” mengandung nilai religius yang tanggung jawabnya tidak hanya kepada manusia yang membutuhkan, tetapi jauh tanggung jawabnya kepada Tuhan. Meskipun sekarang masih boleh dikategorikan sebagai sebuah proses, namun harus jelas orientasinya kepada syariah murni. Dengan demikian ukuran Syariah bukan hanya terletak pada nama, tetapi justru adalah substansinya. Maka perusahaan publik dan emiten yang melakukan usaha yang dilarang oleh syariah tidak boleh dikategorikan sebagai Syariah

Pelaksana negara tidak boleh sekedar menarik keuntungan dari label-label syariah tanpa kontrol yang ketat tentang kemurnian syariahnya. Oleh karena itu negara Indonesia harus melindungi warga negaranya yang mayoritas muslim untuk bersyariah secara benar. Wallahu a’lam bi-ashowwab.

dalam lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-208/BL/2012 Tanggal : 24 April 2012 juga dinyatakan: bahwa efek yang diterbitkan oleh emiten atau perusahaan publik yang tidak menyatakan diri syariah dapat dikategorikan sebagai Syariah jika memenuhi rasio-rasio keuangan sebagai berikut:: (1) total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima per seratus); atau (2) total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (revenue) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus);

¹² QS al Baqarah 42 menyatakan بِالْبَاطِلِ الْحَقُّ تَلْبَسُوا وَلَا (jangan mencampuradukkan yang hak dengan yang batil).

DAFTAR PUSTAKA

- Huda Nurul dan Edwin Nasution Mustafa. “Investasi Pada Pasar Modal Syariah”. Jakarta: Kencana, 2008.
- Huda Nurul dan Heykal Mohamad. “Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoretis dan Praktis”. Jakarta: Kencana, 2010.
- Soemitra Andri. “Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah”. Jakarta: Kencana, 2010.
- Sutedi Adrian. “Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah”. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Yusuf Muhammad. “Manajemen Keuangan Syariah”. Mataram: Penerbit Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, 2015.

Indonesia Darurat Narkoba (Peran Hukum dalam Mengatasi Peredaran Gelap Narkoba)

Amalia Rizki Suryandari
Benny Sasmita Soerachmat
BNN Provinsi Kalimantan Barat
Email: flavaamalia@gmail.com

Abstrak

Negara Indonesia melalui UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, secara tegas melarang peredaran gelap Narkoba. Hal ini dilakukan sebagai respon terhadap tingginya jumlah penyalah guna narkoba di Indonesia. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi peredaran gelap narkoba harus diupayakan secara bersama-sama antara institusi negara dengan seluruh masyarakat Indonesia, artinya harus ada kesadaran setiap masyarakat untuk memerangi peredaran gelap narkoba.

Kata Kunci: Narkoba, Upaya Pencegahan

Abstract


Indonesia through Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, expressly prohibits the illicit trafficking of narcotics. This is done in response to the high number of drug abusers in Indonesia. Efforts are made to overcome the illicit drug trafficking must be undertaken jointly between state institutions and all Indonesian people, meaning that there must be aware of every community to combat drug trafficking.

Keywords: *Drugs, Prevention Measures*

A. Pendahuluan

Negara Indonesia sebagai negara berkembang menuju negara maju, mempunyai permasalahan yang serius di bidang Narkotika. Berdasarkan data Prevalensi Penyalah guna narkoba Tahun 2017 (Puslitdatin BNN), bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Fakta Permasalahan Narkoba:



Berdasarkan tabel di atas bisa disimpulkan bahwa prevalensi penyalah guna narkoba yang tinggi mengakibatkan Indonesia menjadi negara sasaran peredaran gelap narkoba. Permasalahan Narkotika di Indonesia disebabkan oleh dua hal yaitu Demand dan Supply. Dalam hal demand prevalensi penyalah guna narkoba sudah mencapai 2,18 % atau sekitar 4 juta orang dari tahun ke tahun timbul pengguna baru. Dalam hal supply narkoba yang beredar di Indonesia dipasok dari dalam dan luar negeri. Meskipun para pelaku dihukum berat, namun masih mengendalikan bisnisnya dari dalam penjara (75%). Selain itu penegak hukum lebih suka memenjarakan penyalah guna narkoba, daripada melakukan tindakan preventif terhadap penyalah guna narkoba. Variasi pola dan modus yang digunakan jaringan pengedaran narkoba yang selalu berubah juga menjadi permasalahan serius negara Indonesia dalam hal Penyalahgunaan Narkotika. Perlu diketahui bahwa yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009.

Fakta mengenai permasalahan narkoba selanjutnya, bahwa:

- a. Bisnis narkoba menghasilkan uang yang sangat besar, sehingga menggiurkan banyak pihak.
- b. Narkoba mudah masuk ke Indonesia khususnya melalui jalur laut dan sungai-sungai
- c. Masih rendahnya niat para penyalah guna untuk pulih
- d. Tingginya angka coba pakai dan teratur pakai
- e. Maraknya peredaran narkoba di Lapas, bandar/ sindikat dapat beroperasi dan mengendalikan dari dalam Lapas
- f. Peredaran sudah merambah hingga ke desa-desa, bahkan siswa SD sudah menjadi sasaran
- g. Modus operandi peredaran narkoba yang berubah-ubah.

Tabel 2. Jumlah Penyalah Guna Narkoba Berdasarkan Pekerjaan¹

Populasi Umum	Pelajar & Mahasiswa	Pekerja Swasta dan Pemerintah
17 %	24 %	59%

Data pada tabel 2 di atas menunjukkan bahwa penyalah guna narkoba apabila dikelompokkan berdasarkan pekerjaannya maka jumlah pengguna narkoba terbanyak pada pekerja swasta dan Pemerintah yaitu sebesar 59%, selanjutnya pelajar & Mahasiswa sebanyak 24%, terakhir populasi umum yaitu mereka yang tidak termasuk dua kelompok sebelumnya sebanyak 17%.

Prevalensi penyalahgunaan narkoba di kalangan pekerja Indonesia, berdasarkan kelompok usia, bisa dilihat pada bagan berikut ini:

Bagan 1. Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pekerja Indonesia, Berdasarkan Kelompok Usia

¹ BNN, Jumlah Penyalah guna Narkotika Berdasarkan Pekerjaan, Tahun 2017




Sumber: Tirto.id, Badan Narkotika Nasional

Dari data yang disajikan di atas diketahui bahwa kelompok yang berusia 30 tahun ke bawah lebih banyak yang menjadi penyalah guna narkoba sejak tahun 2009-tahun 2017. Penyalah guna narkoba pada tahun 2017 kelompok usia 30 tahun ke bawah berjumlah 3%, sedangkan yang berusia lebih dari sama dengan 30 tahun yang menjadi penyalah guna narkoba yaitu berjumlah 2,8%. Artinya penyalah guna narkoba di Indonesia didominasi oleh anak muda.

Data selanjutnya adalah kelompok penyalah guna narkoba berdasarkan sektor pekerjaannya tahun 2017, sebagai berikut:

Bagan 2. Prevalensi Penyalah Guna berdasarkan sektor Pekerjaan



Bagan diatas menampilkan data bahwa sektor pekerjaan konstruksi paling tinggi jumlah penyalah guna narkoba, yaitu berjumlah 4,8 %, selanjutnya sektor pekerjaan jasa kemasyarakatan/sosial berjumlah 3,6% sebagai penyalah guna narkoba. Masing-masing 3 % penyalah guna narkoba yaitu mereka yang bekerja di sektor Perdagangan/ Rumah makanan/ Akomodasi dan pekerja di sektor Angkutan, Gudang. Pekerja di atas lah yang mendominasi sebagai penyalah guna narkoba terbanyak di Indonesia.

Berdasarkan data yang telah disajikan di atas yang semuanya menunjukkan bahwa “negara Indonesia memang sedang darurat narkoba”, sehingga diperlukan adanya suatu upaya untuk mengatasi peredaran gelap narkoba. Pencegahan dini adalah pilihan yang tepat, artinya memberikan perhatian kepada generasi muda sejak dini agar tidak terjebak dalam

penyalahgunaan narkoba², sebagai salah satu bentuk upaya pencegahan dini adalah menumbuhkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya narkoba. Dalam tulisan ini penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai penanggulangan penyalahgunaan Narkotika di Indonesia, baik dari aspek regulasi nya maupun dari aspek pelaksanaannya.

B. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BNN dan berita media masa. Bahan yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Upaya dari BNN untuk menanggulangi Peredaran Ilegal Narkoba (contoh di BNNP Kalimantan Barat)

Hukum merupakan alat yang efektif untuk melindungi manusia dari tindakan yang membahayakan diri mereka sendiri, seperti misalnya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba,³ peran hukum sangat penting bagi manusia, karena dapat menjaga ketertiban,⁴ tentunya hukum akan berfungsi apabila ada yang melaksanakannya, salah satu organ yang melaksanakan fungsi hukum dalam memerangi peredaran gelap Narkoba adalah BNN, contoh yang dilakukan BNN adalah upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Barat, untuk menanggulangi atau memerangi peredaran narkoba. Seperti yang dikutip dari *Pontianak, KOMPAS.com*, dalam berita tersebut menyatakan bahwa “BNNP Kalimantan Barat memusnahkan 107 kilogram shabu dan 114 ribu butir ekstasi, hasil tangkapan di Pasar Sungai Duri.”⁵ Selain itu dikutip dari *pontianak.tribunnews.com* “BNN Provinsi Kalimantan Barat dan

² Muhammad Mustofa, Upaya Pencegahan Dini Peny Alahgunaan Narkoba: Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Nomor 2 ,2002, Hlm. 136

³Elrick Christovel Sanger, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda, Lex Crimen Vol. II/No. 4, 2013, hlm. 5.

⁴ Islamiyati, Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan, Law & Justice Journal, Vol 1, No 1 (2018), Hlm. 83.

⁵Pontianak. KOMPAS.com, BNN Kalbar Memusnahkan 107 Kilogram Shabu dan 114 Ribu Butir Ekstasi, Kamis, 11 April 2019

jajarannya berhasil meringkus dua tersangka bersama barang bukti serbuk kristal diduga narkoba jenis Shabu sebanyak 107 Kilogram dan 114.699 pil tablet diduga narkoba jenis ekstasi yang dibawa menggunakan 2 unit mobil.⁶ Berdasarkan berita tersebut diketahui bahwa upaya BNN untuk menanggulangi peredaran ilegal narkoba dilakukan secara represif, seperti yang dilakukan BNNP Kalimantan Barat.

Peredaran Ilegal narkoba merupakan ancaman serius bagi negara Indonesia, sehingga upaya pencegahannya harus dilakukan setiap masyarakat Indonesia, oleh karena itu perlu dipahami apa itu Narkoba. Narkoba adalah Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lain, yaitu Zat-zat alami maupun kimiawi yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh baik secara oral (minum, hirup, hisap, sedot) maupun injeksi suntikan dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang.

Pada bagian menimbang UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikatakan bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya, melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

2. Pengertian dan Penggolongan Narkotika

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu

⁶ Pontianak.tribunnews.com

narke atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor(bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.⁷

Definisi Narkotika bisa ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009, yaitu “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.” Sedangkan yang dimaksud Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Terkait pelarangan peredaran gelap narkotika pada Pasal 1 angka 6 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud “Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

Pasal 6 UU No. 35 Tahun 2009, mengatur bahwa ada 3 jenis penggolongan Narkotika, yaitu; Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, Narkotika Golongan III. Contoh Narkotika Golongan I adalah Tanaman *Papaver Somniferum*, Ganja, Khat, Tanaman Koka (Penghasil Kokain), MDMA.

Narkotika golongan I ini dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Narkotika golongan I, seperti contohnya di atas memiliki risiko ketergantungan yang tinggi. Salah satu contoh Narkotika golongan I adalah Ganja, atau yang dikenal dengan nama *cannabis mariyuana*, *hasish*, *gelek*, *budha stick*, *cimeng*, *grass*, *rumpot*.

⁷Fransiska Novita Eleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). Jurnal Hukum, Vol Xxv, No. 1, 2011, Hlm. 441.

Ciri-ciri bentuk daun ganja, bentuknya menjari dengan pinggiran bergerigi, jumlah jari-jari dalam daun ganja selalu ganjil yaitu berjumlah 5 atau 7 atau 9 helai.

Narkotika golongan II, berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU No. 35 Tahun 2009, mengatur bahwa “dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika golongan ini”, narkotika golongan II dilarang digunakan sebagai terapi/pengobatan. Contoh Narkotika Golongan II yaitu Morfin, Fentanil, Metadon, dan Oksikodon. Risiko ketergantungan terhadap Narkotika Golongan II yaitu pada tingkatan sedang/medium.

Narkotika golongan III, berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU No. 35 Tahun 2009, mengatur bahwa “dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan III”. Contoh Narkotika Golongan III adalah Kodein dan Buprenorfin. Narkotika Golongan III dilarang untuk digunakan sebagai terapi atau pengobatan. Risiko ketergantungan terhadap Narkotika Golongan ini tingkatannya rendah.

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku.

EXTASY, biasa disebut dengan nama Inex, Kancing, Yuppie Drug, Essence, Clarity, Butterfly, Black Heart. Bentuk : berupa tablet dan kapsul. Efeknya yaitu Euforia (rasa senang yang berlebihan), Cemas yang berlebihan, Hiperaktif dan emosional.

Shabu (MDMA) golongan : I. Shabu, biasa disebut dengan nama kristal, ubas, SS, mecin. Berbentuk kristal, berwarna putih, cara Penggunaan : dibakar dengan menggunakan alumunium foil dan asapnya dihirup melalui hidung atau dibakar menggunakan botol kaca khusus (bong) ataupun disuntikkan. Efek yang ditimbulkan: (Stimulan) badan serasa lebih energik pada

pemakaian jangka pendek, hiperaktif, meningkatnya rasa percaya diri, nafsu makan berkurang, jantung berdebar-debar, tekanan darah meningkat, dan dehidrasi.

Lysergic Acid Diethylamide (LSD), LSD (elsid), dikenal dengan sebutan *acid*, *smile*, *blotter paper*, *sugar cube*. Adalah senyawa semi sintetik yg di proses dari senyawa *d-lysergic acid* yg dihasilkan oleh sejenis jamur yang tumbuh pada tanaman gandum hitam (rye). Bersifat Halusinogen. Bentuk : berupa permen seperti kertas tipis seukuran prangko yang ditaruh di atas lidah atau kertas tattoo dengan gambar berwarna warni.

Nikotin, Alkohol, dan Kafein termasuk Bahan adiktif lainnya, yang dimaksud Bahan adiktif lainnya adalah zat-zat lain yang tidak termasuk bagian dari narkotika dan psikotropika namun memberikan efek pada sistem syaraf pusat dan menyebabkan adiksi. Obat daftar G (*Gevaarlijk*) atau berbahaya adalah obat yang bisa diperoleh dengan bebas di apotek tanpa resep dokter atau bahkan di warung-warung bisa dengan mudah didapatkan. Terdiri dari obat bebas dan obat bebas terbatas. (Harus diperhatikan logo pada kemasan). Cara penggunaan diminum, bentuknya tablet atau kapsul. Efek yang ditimbulkan yaitu Euforia berlebihan, Kerusakan permanen pada otak, Kerusakan permanen pada saraf tubuh, Gila, dan bahkan bisa mengakibatkan Kematian.

Dampak Narkoba Bagi Kesehatan antara lain; Tertular Hepatitis B/C, kanker Hati, Gagal Ginjal, Gagal Jantung, Tertular IMS dan HIV/AIDS, Kerusakan Otak Permanen, Schizofrenia dan atau GILA, Disfungsi Reproduksi dan Sexual, dan Over Dosis.

3. Alasan Orang Menggunakan Narkoba dan Pengaruhnya Pada Kehidupan

Alasan Orang menggunakan narkoba adalah untuk “Bersenang-Senang”, karena adanya PRESSURE (tekanan dari teman), ESCAPE (lari dari masalah, stress), AVAILABILITY (ketersediaan, diberi gratis), CURIOSITY (rasa penasaran), dan EMPTINESS (kesepian, hidupnya hampa). Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba yaitu konflik kepentingan, beban kerja, keluarga, finansial, dan lingkungan kerja.

Narkoba berpengaruh buruk terhadap manusia juga berpengaruh pada Perusahaan. Pengaruh Narkoba pada Perusahaan:

- a) Meningkatnya pembayaran asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja oleh perusahaan
- b) Absensi : Terlambat masuk kerja dan Tidak masuk kerja
- c) Menciptakan dampak negatif/citra buruk kepada perusahaan
- d) Terlambat menyelesaikan pekerjaan atau tidak produktif
- e) Profit perusahaan menurun dan mengakibatkan kerugian

Pengaruh buruk narkoba pada perusahaan harus diatasi, upaya untuk mengatasinya adalah dengan menerapkan kebijakan lingkungan kerja, yang diantaranya dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah berusaha mengeluarkan peraturan menteri No.11/MEN/VI/Tahun 2005 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di tempat kerja. K3 – Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan manusia yang bekerja disebuah institusi maupun lokasi proyek. Tujuan K3 adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. K3 juga melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen, dan orang lain yang juga terpengaruh kondisi lingkungan kerja.

4. Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba

Pemberantasan narkoba dengan penggunaan sarana hukum pidana telah dilaksanakan dengan kerjasama antara aparat penegak hukum pidana (Kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) serta lembaga/dinas/instansi terkait, akan tetapi pelaksanaan penegakan hukum belum berjalan secara terpadu, karena masing-masing lembaga mempunyai kepentingan tersendiri lalu menjadi terpecah (*fragmented*) sehingga tidak efektif dan efisien. Oleh karenanya pemerintah melalui kebijakan politiknya memandang perlu membentuk sebuah

lembaga baru yang diharapkan dapat mencapai tujuan pemberantasan narkotika yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN).⁸

Peran serta masyarakat, institusi- institusi, media pers/masa, Lembaga Swadaya Masyarakat dalam hal keikutsertaan mereka untuk melakukan langkah preventif dalam mencegah terjadinya perbuatan penyalah-gunaan narkotika, penyelundupan narkotika dan peredaran gelap narkotika. Dari keseluruhan itu aspek yang terpenting adalah budaya hukum (budaya kerja) dari lembaga tersebut melalui kinerja yang baik, konsistensi, konsekuen dan pening-katan sumber daya manusia, serta manajemen yang baik agar senantiasa dapat memberikan bukti bahwa keberadaan mereka benar-benar memenuhi tujuan dari pembaharuan hukum pidana khususnya dalam pemberantasan tindak pidana narkotika sebagaimana yang diharapkan.⁹

Membuat undang-undang relatif mudah, tetapi membuat undang-undang yang dapat terlaksana secara efektif tidaklah mudah. Aspek penting bagi efektivitas regulasi antara lain adalah apabila ada upaya sosialisasi yang terencana tentang adanya regulasi. Sosialisasi ini harus dilaksanakan sesuai kemampuan intelektualitas sasaran sosialisasi.¹⁰

Penanggulangan penyalahgunaan narkoba, bisa dilakukan secara preemtif, preventif, dan represif. Upaya preemtif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini, antara lain mencakup pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang bersifat dengan sasaran untuk memengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang (Faktor Korelatif Kriminogen) dari adanya kejahatan tersebut. Tindakan preventif merupakan pelaksanaan fungsi kepolisian yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas.

⁸ Zainab Ompu Jainah, *Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya Badan Narkotika Nasional)*, Keadilan Progresif Volume 2 Nomor 2, 2011, Hlm. 135

⁹ Zainab Ompu Jainah, *Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya Badan Narkotika Nasional)*, Keadilan Progresif Volume 2 Nomor 2, 2011, Hlm. 135

¹⁰ Muhammad Mustofa, *Upaya Pencegahan Dini Peny Alahgunaan Narkoba: Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Nomor 2 ,2002, Hlm. 138.

Adapun penanganan secara preventif yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kegiatan kepolisian. Dalam pencegahan masalah tindak pidana narkoba, pihak Satuan Narkoba melakukan Operasi Rutin Kepolisian dan Operasi Khusus Kepolisian. Upaya represif dimulai ketika polisi mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindak kejahatan. Sumber informasi tersebut bisa berasal dari laporan masyarakat, media massa, diketahui langsung oleh aparat, maupun data yang diberikan oleh intelijen kepolisian. Mengenai informasi yang berasal dari data intelijen kepolisian dan laporan masyarakat, akan dibahas pada sub-bab berikut dalam penelitian ini.¹¹ Upaya represif merupakan upaya terakhir dalam memberantas penyalahgunaan narkoba yaitu dengan cara melakukan penindakan terhadap orang yang diduga menggunakan, menyimpan atau menjual narkoba.¹²

D. Simpulan

Hukum merupakan sarana yang efektif untuk mengatasi peredaran gelap narkoba. Tentunya hukum hanya akan berfungsi dengan baik apabila didukung oleh 3 unsur pokok seperti yang dikemukakan Friedman yaitu adanya struktur hukum yang baik, adanya substansi hukum yang baik, dan harus ada budaya hukum yang baik, untuk tujuan utama mengatasi peredaran gelap narkoba di Indonesia. Struktur hukum yang baik maksudnya, lembaga atau institusi di Indonesia seperti BNN, Kapolri, dan lembaga lainnya harus bekerja secara profesional dan memiliki visi yang sama yaitu memberantas peredaran gelap narkoba. Substansi hukum dimaksud adalah regulasi yang mengatur mengenai peredaran narkoba, dibuat bukan hanya mengutamakan represif, namun juga harus mengupayakan tindakan preemtif, dan preventif terhadap seluruh masyarakat. Unsur terakhir yang paling penting untuk mengatasi peredaran gelap narkoba adalah harus ditumbuhkannya budaya hukum di masyarakat pada umumnya sehingga masyarakat secara sadar memerangi peredaran gelap narkoba.

¹¹Paul Ricardo, Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi) Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.III, 2010, Hlm. 239-240

¹²Ruth Prycilla, Buhi Wicaksono, AM. Endah Sri Astuti, Upaya Penegakan Hukum Oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3, 2016, Hlm. 7

DAFTAR PUSTAKA

- Elrick Christovel Sanger, “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda,” *Lex Crimen* Vol. II/No. 4, 2013.
- Fransiska Novita Eleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). *Jurnal Hukum*, Vol Xxv, No. 1, 2011.
- Islamiyati, “Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan”, *Law & Justice Journal*, Vo.l 1, No. 1, 2018.
- Muhammad Mustofa, “Upaya Pencegahan Dini Peny Alahgunaan Narkoba: Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 2, 2002.
- Muhammad Mustofa, Upaya Pencegahan Dini Peny Alahgunaan Narkoba: Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Nomor 2, 2002.
- Paul Ricardo, Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi) *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 6 No.III, 2010.
- Ruth Prycilla, Buhi Wicaksono, AM. Endah Sri Astuti, Upaya Penegakan Hukum Oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, 2016.
- Zainab Ompu Jainah, Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya Badan Narkotika Nasional), *Keadilan Progresif* Volume 2 Nomor 2, 2011.
- Zainab Ompu Jainah, Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya Badan Narkotika Nasional), *Keadilan Progresif* Volume 2 Nomor 2, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Lainnya

BNN, Jumlah Penyalah guna Narkotika Berdasarkan Pekerjaan, Tahun 2017

Law, Development & Justice Review

Volume: 2
Number: 2
Page : 246-360

E-ISSN: 2655-1942
Terbitan: November 2019

Pontianak. KOMPAS.com, BNN Kalbar Memusnahkan 107 Kilogram Shabu dan 114 Ribu Butir Ekstasi, Kamis, 11 April 2019

Pontianak.tribunnews.com

Pelanggaran Hak Tenaga Kerja Melalui Penahanan Ijazah Sebagai Jaminan

Muhamad Azhar, Ery Agus Priyono
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Correspondent Author: azhar@live.undip.ac.id

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan terjadinya pelanggaran terhadap hak tenaga kerja melalui penahanan ijazah oleh subjek hukum tertentu. Subjek hukum yang dimaksud adalah penyandang hak dan kewajiban dalam rahan hukum ketenagakerjaan di Indoensia. Penelitian dilakukan dengan penanganan kasus secara langsung, dan melalui kajian konseptual. Kajian empiris terkait dengan kasus tersebut adalah yang merupakan klien dari Badan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Hasil kajian menunjukan bahwa Tenaga Kerja sebagai pekerja dijamin melalui peraturan perundang undangan memiliki hak hak normatif, seperti hak untuk upah, jaminan sosial dan hak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan. Penahanan ijazah oleh suatu sumbjek hukum baik indivisu ataupun perusahaan termasuk merupakan pelanggaran terhadap hak tenaga kerja. Pelanggaran terhadap hak tenagakerja tersebut berakibat pada adanya konsekuensi dari hubungan kerja antara kedua belah pihak. Maka hubungan kerja dapat dibatalkan jika ternyata penahanan ijazah benar adanya.

Kata Kunci: *Hak Tenagakerja, Pelanggaran, Jaminan, Penahanan Ijazah*

Abstract

This paper aims to describe the occurrence of violations of labor rights through the detention of diplomas by certain legal subjects. The subject of law included is the person with rights and obligations in labor law in Indonesia. Research is carried out by handling cases directly, and through conceptual studies. Empirical studies related to the case are those who are clients of the Law Consultant Board of the Faculty of Law, Diponegoro University, Semarang. The results of the study show that workers as workers are guaranteed through the legislation that have normative rights, such as the right to wages, social security and the right to get work as they wish. Detention of a diploma by an individual or company legal subject is a violation of labor rights. Violation of labor rights results in the consequences of employment relations between the two parties. Then the employment relationship can be canceled if it turns out the detention of a diploma is true.

Keywords: *Labor Rights, Violations, Guarantees, Diploma Detention*

A. Pendahuluan

Tenaga kerja dalam pembangunan nasional mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Dengan demikian, makna bekerja dapat dilihat dari segi perorangan dan segi kemasyarakatan. Dilihat dari segi kemasyarakatan merupakan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Terdapat hubungan antara sesama umat manusia. Adanya hubungan para pihak dalam memenuhi kebutuhan guna mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Berkaitan dengan ketenagakerjaan musti adanya suatu perangkat bagi sarana perlindungan dan kepastian hukum bagi tenaga kerja. Baik bagi mereka yang akan atau sedang mencari pekerjaan atau yang sedang melaksanakan hubungan kerja maupun setelah berakhirnya hubungan kerja. Salah satu bentuk perlindungan dan kepastian hukum melalui pelaksanaan dan penerapan perjanjian kerja.

Perjanjian kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan perusahaan atau pemberi kerja yang termuat syarat-syarat hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja pada dasarnya dibuat untuk mencegah terjadinya perselisihan atau sengketa yang dapat terjadi antara para pihak yang terlibat dalam suatu hubungan kerja yakni pihak pertama (perusahaan) dan pihak kedua (karyawan).¹ Di dalam perjanjian kerja diletakkan segala hak dan kewajiban secara timbal balik antara pengusaha dan pekerja. Kedua belah pihak dalam melaksanakan hubungan kerja telah terikat pada kesepakatan di dalam perjanjian kerja maupun peraturan perundang-undangan yang

¹ Suhartoyo, S. (2019). Prinsip Persiapan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(3), 523 - 540. [https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.523 - 540](https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.523-540)

berlaku. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.

Pembuatan perjanjian kerja harus memuat unsur dan syarat yang telah ditentukan didalam membuat perjanjian kerja agar dapat mempunyai kekuatan hukum yang sah diantara para pihak. Dalam melakukan pekerjaan dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu: 1. Melaksanakan pekerjaan untuk dirinya sendiri, dan 2. Melakukan pekerjaan untuk dilaksanakan dalam suatu hubungan kerja, yang mana si pekerja mengharapkan upah dari orang lain yang bertindak sebagai pemberi kerja, di bawah perintah orang lain dan hasilnya pun untuk kepentingan orang lain bahwa dalam melakukan pekerjaan tersebut, hasil pekerjaan bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk orang lain.

Seiring berjalannya waktu terdapat beberapa perusahaan memberlakukan syarat tertentu yakni memasukkan klausul penahanan ijazah pekerja selama terjadi hubungan kerja dalam perjanjian kerja. Padahal dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur boleh-tidaknya perusahaan menahan ijazah pekerja. Kasus penahanan ijazah ini ditangani oleh Badan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2019. Kasus ini bermula dari seorang pekerja diharuskan menyerahkan ijazah sebagai jaminan keberlangsungan pekerjaan pada PT. SINTAX (bukan nama asli). Setelah berkonsultasi dengan konsultasi pada Badan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menghasilkan rekomendasi tahapan penanganan. Untuk

menjelaskan tahapan penanganan oleh Badan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, maka dalam tulisan ini akan menguraikan secara konseptual apa dan bagaimana pelanggaran terhadap hak tenaga kerja melalui penahanan ijazah oleh subjek hukum tertentu. Subjek hukum yang dimaksud adalah penyandang hak dan kewajiban dalam ranah hukum ketenagakerjaan di Indoensia.

B. Pembahasan

Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut.² Menurut Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 2 menjelaskan Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang mencari pekerjaan dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga walaupun tidak bekerja, tetapi mereka secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja.³ Dilihat dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja merupakan orang mampu bekerja dan termasuk dalam usia kerja baik yang sedang bekerja maupun yang sedang tidak bekerja.

Pekerja/buruh adalah setiap penduduk dalam usia kerja yang melakukan kegiatan ekonomis, baik dalam hubungan kerja di perusahaan maupun di luar hubungan kerja seperti pekerja mandiri, pekerja keluarga dan pekerja di sektor informal lainnya⁴. Pekerja atau buruh merupakan bagian dari tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja, di bawah perintah pemberi kerja.⁵ Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa, Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain . Jadi pekerja/buruh

² Mulyadi S, *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif pembangunan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, halaman 26

³ Payaman J Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, edisi 2 (Jakarta : Lembaga Penerbit FEUI, 1998),halaman 41

⁴ Payaman J Simanjuntak, *Manajemen Hubungan Industrial*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2003), halaman 35

⁵ Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2003), halaman 14

adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja di bawah perintah pengusaha/pemberi kerja dengan mendapatkan upah atau imbalan dalam bentuk lain.

1. Hak Pekerja/Buruh

Hak pekerja/buruh merupakan pemenuhan kewajiban pengusaha. Kewajiban pekerja/buruh adalah melakukan pekerjaan sesuai dengan penugasan pimpinan menurut disiplin kerja dan dalam waktu kerja yang telah ditentukan. Hak-hak pekerja/buruh adalah sebagai berikut:⁶ Hak mendapat upah atau gaji; Hak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan; Hak bebas memilih dan pindah pekerjaan sesuai bakat dan kemampuannya; Hak atas pembinaan keahlian kejuruan untuk memperoleh serta menambah keahlian dan ketrampilan lagi; Hak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan norma agama; Hak mendirikan dan menjadi anggota perserikatan tenaga kerja; Hak atas istirahat tahunan.

Pekerja/buruh berhak memperoleh upah, tunjangan-tunjangan serta jaminan sosial lainnya, beristirahat, cuti, dan memperjuangkan haknya secara langsung melalui serikat pekerja/serikat buruh sebagai imbalan atas jasa kerja. Di samping itu pekerja/buruh berhak memperoleh berbagai jenis perlindungan: perlindungan tidak melebihi jam kerja tertentu termasuk jam dan hari istirahat serta cuti tahunan, perlindungan atas keselamatan dan kesehatan pekerja/buruh, perlindungan atas hak berserikat dan berunding dengan pengusaha, serta perlindungan upah dan penghasilan pada saat tidak mampu melakukan pekerjaan.⁷

2. Kewajiban Pekerja/Buruh

Kewajiban pekerja/buruh diatur dalam KUHP Pasal 1603 huruf a hingga d yang isinya adalah sebagai berikut : Buruh diwajibkan melakukan pekerjaan yang dijanjikan menurut kemampuannya yang sebaik-baiknya; Buruh diwajibkan sendiri melakukan pekerjaannya, tidak boleh digantikan oleh orang ketiga selain dengan izin majikannya/pengusaha; Buruh diwajibkan menaati aturan-aturan tentang hal melakukan pekerjaannya serta aturan-aturan yang ditujukan pada perbaikan tata tertib dalam perusahaan milik majikan/pengusaha; Buruh pada umumnya diwajibkan melakukan atau tidak melakukan sesuatu menurut sesuai dengan perintah majikan/pengusaha.

⁶ Darwan Prinst, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002), halaman 22

⁷ Payaman Simanjuntak, *Op.cit*, halaman 2

Kewajiban pekerja/buruh selanjutnya diatur dalam undang-undang yang lebih khusus yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 102 Ayat (2) menyebutkan : Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat pekerja/buruh mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Selain itu pekerja/buruh juga diwajibkan membayar ganti rugi dan denda apabila melakukan perbuatan pelanggaran yang disengaja sesuai dengan Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda.

3. Penahanan Ijazah Sebagai Jaminan

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur boleh/tidaknya perusahaan menahan ijazah pekerja. Penahanan ijazah pekerja/karyawan oleh perusahaan, diperbolehkan, sepanjang memang menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan antara pekerja dan pengusaha biasa dituangkan dalam perjanjian kerja yang mengikat pekerja dan pengusaha dalam hubungan kerja.⁸

Permasalahan penahanan ijazah ini juga berkaitan erat dengan perjanjian kerja yang ditandatangani oleh pekerja dan perusahaan. Penahanan ijazah oleh pengusaha diperbolehkan sepanjang pekerja menyepakatinya dan pekerja masih terikat dalam hubungan kerja. Selama diatur dalam dalam perjanjian kerja secara jelas dan disepakati para pihak, maka hal tersebut diperbolehkan. karena perjanjian kerja bersifat otonom, yakni isinya dapat memperjanjikan apapun selama memenuhi asas kebebasan berkontrak.

Jika melihat pada ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 beserta peraturan pelaksanaannya, tidak terdapat peraturan yang mengatur tentang penahanan ijazah asli. Hal ini mengakibatkan adanya kekosongan hukum terkait boleh atau tidaknya dilakukan penahanan ijazah. Akibat kekosongan hukum ini maka pengusaha melakukan penahanan ijazah asli pekerja sebagai syarat diterimanya pekerja untuk bekerja berdasarkan kebiasaan yang terjadi pada dunia kerja serta dengan dasar kebebasan berkontrak. Penahanan ijazah asli ini adalah sebuah bentuk

pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).¹⁰ Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dijelaskan dalam pasal 1 angka 6 bahwa pelanggaran atas hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Alasan bahwa penahanan ijazah melanggar Undang-Undang HAM ini adalah pertama, hak untuk meningkatkan taraf hidup, yang diatur pada pasal 9 ayat (1).

Wujud konkrit dari hak ini dapat berupa memilih pekerjaan lain dengan upah yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan buruh itu sendiri. Dengan ijazah yang ditahan oleh pengusaha, maka akibatnya menghilangkan kesempatan bagi buruh untuk mengajukan lamaran bekerja pada perusahaan lain yang menurutnya lebih baik. Kedua, hak untuk memperoleh, sebagaimana diatur pada pasal 12 dalam UU HAM. Dengan ijazah yang ditahan oleh pengusaha, maka akibatnya menghilangkan kesempatan bagi buruh yang berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya, misalnya ke universitas. Ketiga, hak untuk bebas memilih pekerjaan yang disukainya, sebagaimana diatur pada pasal 38 dalam UU HAM. Dengan ijazah yang ditahan oleh pengusaha, maka akibatnya menghilangkan kesempatan bagi buruh untuk berpindah pekerjaan sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu syarat untuk mengajukan lamaran bekerja di perusahaan maupun untuk melanjutkan pendidikan adalah adanya ijazah asli. Sehingga ketiga hak tersebut tidak lagi mungkin didapatkan oleh buruh sebagai manusia, akibat praktek penahanan ijazah.

Apabila ijazah pekerja tetap ditahan dan tidak dikembalikan setelah adanya pemutusan hubungan kerja, maka upaya cara-cara kekeluargaan terlebih dahulu dapat dilakukan. Namun, apabila memang pihak perusahaan tidak mengembalikan ijazah, maka pekerja dapat menggugat perusahaan tersebut atas dasar perbuatan melawan hukum atau melaporkan ke

polisi atas tuduhan penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP. Penggelapan merupakan perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasannya yang mana barang/uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain.

C. Simpulan

Berdasarkan uraian tersebut, maka simpulan kajian konsultasi hukum terkait dengan Pelanggaran Hak Tenaga Kerja Melalui Penahanan Ijazah Sebagai Jaminan: Perspektif Hak Asasi Manusia adalah bahwa tenaga Kerja sebagai pekerja dijamin melalui peraturan perundang undangan memiliki hak hak normatif, seperti hak untuk upah, jaminan sosial dan hak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan. Penahanan ijazah oleh suatu sumbjek hukum baik indivisu ataupun perusahaan termasuk merupakan pelanggaran terhadap hak tenaga kerja. Pelanggaran terhadap hak tenagakerja tersebut berakibat pada adanya konsekuensi dari hubungan kerja antara keduabelah pihak. Maka hubungan kerja dapat dibatalkan jika ternyata penahanan ijazah benar adanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Mulyadi S, Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif pembangunan, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006
- Payaman J Simanjuntak, Manajemen Hubungan Industrial, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2003
- Maimun, Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar, Jakarta, Pradnya Paramita, 2003
- Darwan Prinst, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002
- Muhamad Azhar, Hukum Ketenagakerjaan, Bagian HAN FH UNDIP, 2019.
- Suhartoyo, S. (2019). Prinsip Persiapan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(3), 523 - 540. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.523> - 540

Diterbitkan Oleh:
Badan Konsultasi Hukum (BKH), Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
Ruang BKH, Gedung Litigasi Lt. 1. Jl. Prof Soedharto, S.H. Tembalang- Semarang
Email: bkh@lve.undip.ac.id
Telp: 024-6918201 Fax. 024-76918206

Law, Development & Justice Review
Indexed by:



e-ISSN BARCODE

